

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN



TAHUN
2023

SAMBUTAN KEPALA PPSDM POM



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi kinerja sebagai sektor publik yang mengemban tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu media informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tentang pencapaian kinerja PPSDM POM adalah Laporan Kinerja, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil capaian kinerja PPSDM POM pada Tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja PPSDM POM Tahun 2023 menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja serta upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program PPSDM POM. Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi PPSDM POM dan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang bagi pimpinan dan tim di lingkungan Badan POM.

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan,



Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Syamsidar Thamrin, ST, MBA

KETUA I

Nur Hasanah Adnani, S.Si, Apt

KETUA II

Akhmad Kurniawan, S.Psi

SEKRETARIS

Trida Himma Zevita, SE

ANGGOTA

1. Satria Septiadi Nugroho, S.Psi, M.Psi
2. Dra. Zeta Rina Pujiastuti, Apt, M.Kes
3. drg. Indah Ratnasari, M.K.M
4. Asri Yusnitasari, S.Si, Apt
5. Perdhana Ari Sudewo, S.Psi., M.A.B
6. Dewi Mustika Sari, S.Psi
7. Dra. Maria Ulfah, Apt, M.KM
8. Bintang Sulastris Aruan, S.Farm, Apt
9. Yulia Eryani, S.E., M.A.P.
10. Binanda Primadite, SE
11. Farida Sundari Putri, S.E
12. Uthe Anggun Larasati, S.Ak
13. Syukriati, S.E.
14. Fani Prihatini, A.Md
15. Setyani Dwi Wulandari, A.Md
16. Syifa Puti Renosari, S.Psi
17. Ghilman Razaqa Ghani Iskandar, S.Farm, Apt.
18. Valentine O.Dhe Ruri Simanjuntak, S.Psi
19. Kiki Kurniati, S.T.P
20. Khiratul Azizi, S.Farm, Apt
21. Hilman Hendyawan, S.Si
22. Sesa Putri Ramadhani, S.Psi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PPSDM POM	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi	2
Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
Uraian Singkat Rencana Strategis	25
Rencana Kinerja Tahunan	36
Perjanjian Kinerja	37
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	42
Metode Pengukuran	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
Capaian Kinerja Organisasi	51
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	190
Pemanfaatan Informasi Kinerja	193
Realisasi Anggaran	193
BAB IV PENUTUP	201
Kesimpulan	201
Saran	201
LAMPIRAN	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM	2
Gambar 2. Sertifikat Akreditasi B Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk Program Pelatihan Fungsional PFM	14
Gambar 3. Sertifikat Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	14
Gambar 4. Sertifikat Akreditasi A Penyelenggara Penilaian Kompetensi	15
Gambar 5. Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengawas Obat dan Makanan	16
Gambar 6. Piagam Penghargaan The Highest Score Indeks BerAKHLAK 2023	16
Gambar 7. Piagam Penghargaan Peringkat III Unit Pengolah di Unit Kerja Pusat	17
Gambar 8. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	19
Gambar 9. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan	19
Gambar 10. Data Pegawai berdasarkan Jabatan	20
Gambar 11. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 1)	21
Gambar 12. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 2)	21
Gambar 13. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 3)	21
Gambar 14. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 4)	22
Gambar 15. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan	25
Gambar 16. Peta Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 dalam Reviu Rencana Strategis	27
Gambar 17. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.1	61
Gambar 18. Metode Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	63
Gambar 19. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.2	76
Gambar 20. Capaian Pelatihan Tenaga PKP/DFI Tahun 2023	78
Gambar 21. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3.1	98
Gambar 22. Persentase SDM yang Dikembangkan Kompetensinya per Triwulan	99
Gambar 23. Unsur Penilaian Nilai Kinerja Anggaran	182
Gambar 24. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023	185
Gambar 25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran PPSDM POM Tahun 2023.....	24
Tabel 2. Matriks Target Kinerja PPSDM POM Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategi PPSDM POM	37
Tabel 3. Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2023.....	40
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2023.....	42
Tabel 5. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) PPSDM POM Tahun 2023	51
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja PPSDM POM Tahun 2023.....	53
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-1	56
Tabel 8. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 1.1.....	57
Tabel 9. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 1.1.....	58
Tabel 10. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 1.1	59
Tabel 11. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Tahun 2023	63
Tabel 12. Kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis Tahun 2023 Indikator 1.1	66
Tabel 13. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 1.1	69
Tabel 14. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 1.2.....	72
Tabel 15. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 1.2.....	72
Tabel 16. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 1.2	73
Tabel 17. Capaian Kinerja BPSDM Kominformasi dan BPSDM ESDM.....	74
Tabel 18. Sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan	78
Tabel 19. Sertifikasi melalui Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan	80
Tabel 20. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten	82
Tabel 21. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 1.2	86
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-2.....	87
Tabel 23. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 2.1.....	87
Tabel 24. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 2.1	89
Tabel 25. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2.1	91
Tabel 26. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 2.1	92
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-3.....	93
Tabel 28. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 3.1.....	94
Tabel 29. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 3.1	95
Tabel 30. Webinar IDEAS yang Diselenggarakan pada Tahun 2023	100
Tabel 31. Kegiatan Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2023.....	109
Tabel 32. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 3.1	113
Tabel 33. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 3.2.....	114
Tabel 34. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 3.2.....	115
Tabel 35. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 3.2	117
Tabel 36. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Ke-4	118
Tabel 37. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 4.1.....	118

Tabel 38. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 4.1	119
Tabel 39. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.1	120
Tabel 40. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 4.1	124
Tabel 41. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 4.2.....	125
Tabel 42. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 4.2	125
Tabel 43. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.2	128
Tabel 44. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-5	131
Tabel 45. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 5.1.....	131
Tabel 46. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 5.1	132
Tabel 47. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 5.1	133
Tabel 48. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.1	134
Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 5.1	136
Tabel 50. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 5.2.....	137
Tabel 51. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 5.2.....	137
Tabel 52. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 5.2	138
Tabel 53. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis JF Pengawas Obat dan Makanan	139
Tabel 54. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.2	144
Tabel 55. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 5.2	145
Tabel 56. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-6	146
Tabel 57. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 6.1.....	146
Tabel 58. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 6.1	147
Tabel 59. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6.1	148
Tabel 60. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 6.1	149
Tabel 61. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-7.....	150
Tabel 62. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 7.1.....	150
Tabel 63. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 7.1	151
Tabel 64. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 7.1	152
Tabel 65. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 7.1	152
Tabel 66. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 7.1	154
Tabel 67. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator Kinerja 7.1... 156	156
Tabel 68. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 7.2.....	158
Tabel 69. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 7.2	158
Tabel 70. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 6.1	159
Tabel 71. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 7.2	159
Tabel 72. Hasil Penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2023.....	160
Tabel 73. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 7.2	162
Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator Kinerja 7.2... 163	163
Tabel 75. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-8.....	167
Tabel 76. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 8.1.....	168

Tabel 77. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 8.1	168
Tabel 78. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 8.1	169
Tabel 79. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 8.1	169
Tabel 80. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8.1	172
Tabel 81. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 8.1	173
Tabel 82. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator 8.1	175
Tabel 83. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-9	177
Tabel 84. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 9.1	177
Tabel 85. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 9.1	178
Tabel 86. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 9.1	178
Tabel 87. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 9.1	179
Tabel 88. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 9.1	180
Tabel 89. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9.1	180
Tabel 90. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 9.1	181
Tabel 91. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-10	182
Tabel 92. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 10.1	183
Tabel 93. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 10.1	183
Tabel 94. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 10.1	184
Tabel 95. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 10.1	184
Tabel 96. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 10.1	186
Tabel 97. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 10.1 ..	187
Tabel 98. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 10.2	188
Tabel 99. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 10.2	189
Tabel 100. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 10.2	189
Tabel 101. Tingkat Efisiensi Program Kerja PPSDM POM	190
Tabel 102. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 10.2	191
Tabel 103. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 10.2	192
Tabel 104. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis PPSDM POM	194
Tabel 105. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Pusat	197

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai unit kerja di lingkungan Badan POM, PPSDM POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja, sarana evaluasi pencapaian kinerja, dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan sesuai dengan program tahun 2023. Untuk masing-masing Sasaran Kegiatan, PPSDM POM menetapkan Indikator Kinerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, mendukung capaian visi dan misi BPOM, serta mempertimbangkan potensi dan peluang, PPSDM POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, dengan didukung 16 (enam belas) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2023. Nilai Sasaran Strategis (NSS) yang dicapai pada setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, dengan capaian NSS sebesar 107,90% (seratus tujuh koma sembilan puluh persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan peningkatan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024, dengan capaian NSS pada Tahun 2023 sebesar 105,10% (seratus lima koma satu nol persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan komitmen PPSDM POM dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi Badan POM.
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya, dengan capaian NSS yaitu 105,83% (seratus lima koma delapan tiga persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam meningkatkan SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM, dengan capaian NSS yaitu 103,80% (seratus tiga koma delapan nol persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), dengan capaian NSS yaitu 114,88% (seratus empat belas koma delapan delapan persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM.
6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Roadmap*, dengan capaian NSS yaitu 100,00% (seratus koma nol nol persen) dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM

- dalam mewujudkan terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Roadmap* yang ditetapkan.
7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif, dengan capaian NSS pada Tahun 2023 yaitu 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat enam persen) dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan komitmen PPSDM POM untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif sesuai dengan ketentuan.
 8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal, dengan capaian NSS pada Tahun 2023 yaitu 104,48% (seratus empat koma empat delapan persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan upaya PPSDM POM dalam mendukung optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
 9. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif, dengan capaian NSS yaitu 120% (seratus dua puluh persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.
 10. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel, dengan capaian NSS yaitu 99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan capaian PPSDM POM dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPSDM POM mencapai hasil 7 (tujuh) Sasaran Strategis termasuk kriteria “Sangat Baik” dan 3 (tiga) Sasaran Strategis termasuk kriteria “Baik” pada kinerja tahun 2023.

Untuk mendukung 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, PPSDM POM melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan utama dengan hasil 13 (tiga belas) kegiatan termasuk kategori “Efisien” dan 3 (tiga) kegiatan termasuk kategori “Tidak Efisien”. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,01 (minus nol koma nol satu) hingga 0,16 (nol koma enam belas). Semakin tinggi TE maka semakin tinggi ketidakefisienan yang terjadi. Pada Tahun 2023, ketidakefisienan ini terjadi pada kegiatan:

1. Nilai AKIP PPSDM POM.
2. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.
3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, PPSDM POM pada awal tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp 49.092.088.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023, anggaran PPSDM POM dilakukan *automatic adjustment* sebesar Rp 816.632.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada akun Belanja Pegawai.

Sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui surat Nomor B-KU.02.03.21.212.07.23.166 tanggal 10 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, PPSDM POM harus melakukan pemotongan anggaran blokir belanja pegawai yang berasal dari *automatic adjustment*. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2023 total anggaran PPSDM POM adalah

sebesar Rp 48.275.456.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran PPSDM POM sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp 48.219.186.551,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen).

Untuk mencapai target dalam indikator, PPSDM POM melakukan langkah-langkah perbaikan sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten, melakukan evaluasi kinerja secara rutin, monitoring dan evaluasi serta dilakukan rapat pembahasan secara berkala, penerapan *reward and punishment* yang adil dan transparan, penerapan metode pembelajaran 10:20:70, diseminasi, *sharing knowledge*, *coaching*, dan *mentoring*, sehingga tercipta suasana kerja yang saling asah, asih, dan asuh di antara para pegawai PPSDM POM, serta pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja PPSDM POM. Dengan pencapaian ini, PPSDM POM akan terus berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Pelaporan Kinerja yang baik, tidak lepas dari Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan POM dalam Surat Keputusan Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan mekanisme pertanggungjawaban terdiri beberapa tahapan yaitu perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. SAKIP yang diterapkan secara optimal akan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

PPSDM POM sebagai salah satu Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atau atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka PPSDM POM berkewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan penggunaan anggaran yang dituangkan setiap tahun maupun per triwulan dalam sebuah Laporan Kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM membentuk PPSDM POM dalam rangka mendukung visi dan misi Badan POM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM, terutama dalam melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPSDM POM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
4. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktural PPSDM POM merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPSDM POM dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan organisasi PPSDM POM terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi PPSDM POM sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPSDM POM telah mengacu dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM. Hal ini mendorong PPSDM POM mengupayakan strategi pembagian sistem kerja dengan membagi ke dalam 25 (dua puluh lima) Tim Kerja. Tim ini mendukung Substansi Penilaian dan Sertifikasi

Kompetensi SDM, Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan SDM, Substansi Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan, serta Subbagian Tata Usaha. Pembagian Tim ini meliputi:

- a. Substansi Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi SDM, dibagi dalam:
 - 1) Tim Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
 - 2) Tim Penyusunan Standar Kompetensi Teknis
 - 3) Tim Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
 - 4) Tim Penilaian Kompetensi Teknis
 - 5) Tim Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan SDM, dibagi dalam Tim:
 - 1) Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
 - 2) Tim Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan dan Pembelajaran Digital
 - 3) Tim Pengembangan Kompetensi Luar Negeri
 - 4) Tim Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis bagi Pejabat Fungsional PFM
 - 5) Tim Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis bagi Pejabat Fungsional Non PFM serta Pihak Ketiga
 - 6) Tim Penyusun Kurikulum dan Pengembang Pembelajaran
- c. Substansi Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan, dibagi dalam Tim:
 - 1) Tim Peningkatan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan
 - 2) Tim Akreditasi Pelatihan
 - 3) Tim Pembinaan PFM
 - 4) Tim Manajemen Perubahan Badan POM
- d. Substansi Tata Usaha, dibagi dalam Tim:
 - 1) Tim Pengelolaan Kepegawaian
 - 2) Tim Pengelolaan Kearsipan
 - 3) Tim Pengelolaan Barang Milik Negara
 - 4) Tim Perencanaan serta Monev Program dan Kinerja Anggaran
 - 5) Tim Pengelolaan Keuangan
 - 6) Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - 7) Tim Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu (MR, AI, Manrisk, serta SPIP)
 - 8) Tim Pengelolaan Teknologi Informasi serta Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 9) Tim Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit
 - 10) Tim Sosial Media

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas, PPSDM POM memiliki peran strategis dalam mendukung tugas utama Badan POM sebagai Pengawas Obat dan Makanan melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas Obat dan Makanan serta layanan Pengembangan Kompetensi SDM, baik di lingkungan Badan POM maupun di luar Badan POM. Peran strategis PPSDM POM dalam pelaksanaan manajemen

SDM di Badan POM berkontribusi dalam melaksanakan penilaian dan sertifikasi kompetensi, evaluasi kesenjangan kompetensi, serta pengisian kesenjangan kompetensi melalui peningkatan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan klasikal (pelatihan/bimtek/workshop/webinar) dan pelatihan non-klasikal. Peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*), dalam jaringan (*online*), dan/atau campuran (*blended*). Selain itu, untuk peran strategis memenuhi kebutuhan Badan POM dalam meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dan Reformasi Birokrasi, PPSDM POM melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan serta pengelolaan Manajemen Perubahan (revolusi mental) Badan POM.

Beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi kinerja PPSDM POM antara lain sebagai berikut.

a. Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Regulasi)

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPSDM POM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perubahan regulasi akan mempengaruhi pelaksanaan tugas PPSDM POM dalam pengembangan SDM. Salah satu contohnya adalah Standar Kompetensi Teknis. Pada akhir tahun 2017, Badan POM telah menetapkan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian. Sementara itu, dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Standar Kompetensi Teknis yang sudah disusun oleh Badan POM tersebut perlu disesuaikan.

Pada Bulan Oktober 2023, disahkan peraturan terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan baru tersebut menjadi tantangan dalam melakukan upaya penyesuaian, seiring dengan ini ketentuan turunan dari UU No. 20 Tahun 2023 yang masih dalam proses penyusunan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan regulasi lainnya yang juga membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi pelaksanaan tugas di PPSDM POM adalah penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional serta aturan turunannya yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. PPSDM POM sebagai unit yang diberikan mandat sebagai Pembina Jabatan Fungsional

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) harus melakukan revisi/perubahan regulasi terkait acuan sebelumnya yaitu Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020 tentang JF PFM selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 ditetapkan. Selain itu, dengan adanya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, PPSDM POM mengemban amanah untuk melakukan proses integrasi Angka Kredit bagi JF Madya dan Penyelia untuk PFM di lingkungan Badan POM serta seluruh jenjang untuk PFM di luar Badan POM. Khusus pada tahun 2023, PPSDM POM juga memfasilitasi proses pengintegrasian Angka Kredit bagi JF Muda, Pertama, Mahir, dan Terampil untuk PFM di lingkungan Badan POM.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional, terdapat perubahan sistem kerja di PPSDM POM. Sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai PPSDM POM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Sementara itu, dengan besarnya ekspektasi terhadap Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh PPSDM POM, PPSDM POM melakukan evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja peserta maupun kinerja organisasi. PPSDM POM juga melakukan reviu terhadap kurikulum yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan baik masukan dari peserta dan narasumber maupun hasil evaluasi Level 1, Level 2, dan Level 3 yang telah dilaksanakan.

b. Membangun Jejaring Kerja Sama dengan Lintas Sektor

Kompetensi SDM Badan POM sangat memegang peran penting dalam menunjang pengawasan Obat dan Makanan. PPSDM POM perlu mempersiapkan SDM yang unggul sehingga harus mampu membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam rangka implementasi Sistem Merit serta menunjang Indeks Profesionalisme ASN Badan POM, dibutuhkan pelatihan terkait kepemimpinan, manajerial dan sosial kultural, serta teknis untuk seluruh jabatan di lingkungan Badan POM secara terjadwal ataupun secara mandiri. Meskipun demikian, PPSDM POM mengalami kendala berupa keterbatasan kuota dari lembaga pelatihan eksternal yang menyebabkan masih ada Pejabat Struktural Badan POM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan. Sementara itu, Pelatihan Kepemimpinan menjadi syarat dalam penetapan kandidat bertalenta yang harus

terpenuhi sesuai ketentuan Sistem Merit. Upaya yang dilakukan PPSDM POM adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk Pelatihan Kepemimpinan dan mengintensifkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan.

Pejabat Fungsional Non Pengawas Farmasi dan Makanan yang belum memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan Fungsional/Teknis juga menjadi kendala bagi PPSDM POM untuk mendukung Indeks Profesionalisme ASN. PPSDM POM mengatasi hambatan tersebut dengan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Fungsional selain Pengawas Farmasi dan Makanan dalam bentuk Pelatihan Fungsional/Teknis serta melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, instansi pembina Jabatan Fungsional Arsiparis), Lembaga Administrasi Negara (LAN, instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara), dan instansi lainnya.

Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan POM dengan Kepala Staf Angkatan Laut juga dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah yang memiliki daerah perairan. Perjanjian Kerja Sama telah ditindaklanjuti dengan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial bagi pimpinan unit dan pegawai bertalenta untuk meningkatkan jejaring pengawasan Obat dan Makanan serta pendidikan karakter. Pendidikan karakter diberikan berupa kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan materi terkait kemaritiman untuk meningkatkan percaya diri peserta seperti teori survival, kemampuan berenang dan menembak.

Jejaring kerja sama dalam Pengembangan Kompetensi juga terus dikembangkan tidak hanya kerja sama dalam negeri tetapi juga kerja sama internasional. PPSDM POM membangun jejaring dalam rangka peningkatan peluang pegawai mendapatkan beasiswa pendidikan lanjutan dalam/luar negeri serta pelatihan dan *short course* ke luar negeri, yaitu dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Agama, Kementerian Sekretaris Negara, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PPSDM POM juga terus mengembangkan jejaring dalam Penilaian/Sertifikasi Kompetensi maupun dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Hal tersebut antara lain dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), instansi pembina jabatan fungsional, serta kolaborasi dengan Asesor SDM Aparatur dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi di Badan POM.

c. Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kepala Badan POM menugaskan PPSDM POM sebagai pelaksana akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional dalam Keputusan Kepala

BPOM No. 382 Tahun 2023. PPSDM POM memiliki tugas menguatkan program akreditasi program pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh negeri.

Sementara itu, untuk penyelenggaraan pelatihan secara mandiri dan sesuai standar, PPSDM POM sebagai lembaga pelatihan harus terakreditasi. Pada Tahun 2023, PPSDM POM mengajukan permohonan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk re-akreditasi Program Pelatihan Fungsional dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan, dengan hasil re-akreditasi Program Pelatihan Fungsional dengan nilai 87,505 (delapan puluh tujuh koma lima nol lima) dengan kategori B, serta Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dengan nilai 85,933 (delapan puluh lima koma sembilan tiga tiga).

Selain menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, PPSDM POM juga berupaya menjaga kualitas dan mutu dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. Aspek-aspek yang menjadi bagian dari penerapan mutu dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PPSDM POM mengacu pada Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS. Hal ini meliputi aspek Organisasi, SDM, dan Metode Penilaian. Aspek ini selalu dikawal guna melaksanakan perbaikan berkelanjutan serta mempertahankan kelayakan sebagai lembaga penyelenggara penilaian yang kredibel dan terakreditasi.

Pada tahun 2023, Substansi Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi telah melakukan upaya meningkatkan pengelolaan Aspek Organisasi. PPSDM POM memberikan kesempatan kepada Asesor SDM Aparatur untuk memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Selain itu, PPSDM POM juga melakukan pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana, pengelolaan anggaran yang efektif, penjaminan mutu, dan pendokumentasian terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Dalam aspek SDM selama tahun 2023, PPSDM POM bekerja sama dengan asesor dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk turut serta melaksanakan penilaian kompetensi BPOM. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan terhadap keterbatasan sumber daya manusia.

Untuk menjamin kualitas SDM, PPSDM POM melakukan pengembangan kompetensi untuk asesor kompetensi manajerial dan asesor sertifikasi/kompetensi teknis secara rutin. Pertama, kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan untuk menunjang kompetensi terkait pengembangan alat ukur dan pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring dengan mengundang narasumber ahli. Peserta terdiri dari asesor internal dan asesor instansi lain yang telah membantu penilaian kompetensi BPOM, sebagai strategi untuk menjaga kerjasama dan kolaborasi penilaian kompetensi. Kedua, kapasitas asesor sertifikasi/kompetensi teknis juga terus dikuatkan melalui kegiatan *Recognition Current Competency*.

Kegiatan ini dikhususkan untuk para asesor sertifikasi yang masa berlaku sertifikat kompetensi BNSP-nya akan kadaluarsa.

Tidak hanya dari sisi penguatan SDM, PPSDM POM telah melakukan pemutakhiran perangkat penilaian/sertifikasi kompetensi pada tahun 2023. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan dan menjaga kualitas hasil penilaian kompetensi.

d. Penerapan *Quality Management System* (QMS)

Badan POM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas khusus pemerintahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Republik Indonesia. Badan POM telah menetapkan tujuan utama Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Fungsi-fungsi pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dari hulu ke hilir dan melibatkan beberapa proses bisnis yang saling berkaitan. Untuk menjamin konsistensi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan, PPSDM POM sebagai unit kerja di lingkungan Badan POM menerapkan *Quality Management System* (QMS) ISO 9001:2015 sejak tahun 2018. Re-sertifikasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Re-sertifikasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 dan PPSDM POM tetap dapat mempertahankan sertifikasi QMS. Kendala yang dihadapi adalah dokumentasi program/kegiatan yang belum secara keseluruhan dilaksanakan secara konsisten sehingga PPSDM POM perlu memastikan dokumentasi program/kegiatan yang konsisten pada seluruh substansi dan tim kerja.

e. Komitmen Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi menjadi peluang untuk Badan POM dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik, akuntabel, dan transparan, dan memperkuat 9 (sembilan) rencana aksi Reformasi Birokrasi untuk peningkatan pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, PPSDM POM telah diusulkan sebagai unit kerja di Badan POM yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) tetapi belum disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, PPSDM POM tidak diusulkan untuk mendapatkan WBK, karena kuota pengajuannya terbatas dan dianggap bukan merupakan unit pelayanan publik. Untuk itu, pada tahun 2023 PPSDM POM perlu upaya penguatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Di lingkup tata kelola reformasi birokrasi instansi, PPSDM POM ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang bertanggung jawab mengelola Manajemen Perubahan Badan POM dan berkontribusi pada area perubahan Manajemen SDM, berkomitmen untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam mengelola Manajemen Perubahan serta Manajemen ASN di Badan POM.

Penerapan *Core value* ASN berAKHLAK dan Budaya Organisasi Badan POM meliputi Profesional, Integritas, Kredibel, Kerjasama, Inovatif, dan Responsif (PIKKIR) di lingkungan PPSDM POM telah dilakukan internalisasi secara merata dan menyeluruh. Akan tetapi, implementasinya masih membutuhkan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif.

Melalui program kerja Pokja Manajemen Perubahan, PPSDM POM sebagai Koordinator Agen Perubahan Badan POM, melaksanakan tugas Pengembangan Kompetensi para Agen Perubahan serta melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi rencana aksi Agen Perubahan.

Masih di lingkup instansi, PPSDM POM turut berperan aktif menjadi Tim Penilai dalam Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Tim ini dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM untuk menilai kinerja pelayanan Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM.

f. Revitalisasi SDM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan POM, pengembangan SDM sebagai *intangible asset* harus dijadikan fokus utama pembangunan. Saat ini, Badan POM sudah mulai merevitalisasi sistem pengembangan SDM untuk menghasilkan SDM dengan *hard competency* dan *soft competency* yang memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis. Pemenuhan kompetensi SDM disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan berkontribusi pada pelayanan publik yang dilakukan Badan POM. SDM Badan POM diharapkan akan menjadi SDM yang kompetitif, handal, dan unggul dalam menghadapi berlakunya era pasar global baik di tingkat regional maupun internasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan Pengembangan Kompetensi, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa Pengembangan Kompetensi untuk PNS minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran tiap tahun sedangkan PPPK maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran setiap tahun.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab perubahan metode pembelajaran yang konvensional seperti pembelajaran klasikal dalam jangka waktu yang lama, menjadi pembelajaran *blended* yaitu pembelajaran dengan perpaduan beberapa metode, antara lain pembelajaran jarak jauh, mandiri, klasikal, dan non-klasikal. Penerapan Model Pembelajaran 10:20:70 diharapkan

dapat menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan dapat berkontribusi positif dengan peningkatan kinerja pegawai. Dalam Pembelajaran 10:20:70, proporsional pembelajaran formal (10%), pembelajaran sosial (20%) dan pembelajaran *experiential* (70%). Pembelajaran dengan model ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta, yaitu berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya.

PPSDM POM menyelenggarakan pembelajaran mandiri berupa *Learning Management System* (LMS) melalui aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*). IDEAS merupakan media pembelajaran yang menyelenggarakan pembelajaran secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pada pembelajaran terjadwal, peserta dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kalender pelatihan. Sementara itu, pembelajaran tidak terjadwal dapat diakses oleh peserta kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesediaan peserta. Saat pembelajaran telah selesai dan peserta berhasil menyelesaikan tes sesuai standar, peserta dapat langsung mencetak sertifikat pelatihan. Pembelajaran mandiri ini juga menjadi prasyarat dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM POM.

Peningkatan pelayanan dilakukan dengan menambah jumlah konten video pembelajaran, sehingga diharapkan pegawai Badan POM mendapatkan video pembelajaran yang dibutuhkannya. Penambahan dilakukan dengan pembuatan video pembelajaran manajerial dan teknis serta membeli 52 (lima puluh dua) konten terkait materi *Neuro Linguistic Programme* (NLP), meliputi *meta leadership* dan *problem solving*.

Selain melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan, pada akhir 2023 PPSDM POM juga memberikan penghargaan kepada masing masing 3 unit kerja pusat dan daerah yang telah menyelenggarakan pengembangan SDM sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat dan voucher pelatihan, hal ini dimaksudkan untuk mendorong unit kerja meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan SDM pada unit kerjanya.

g. **Pengelolaan Generasi Milenial**

Saat ini jumlah pegawai Badan POM yang masuk dalam generasi milenial melebihi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan pegawai. Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PPSDM POM dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. Untuk menjaga keterlibatan generasi milenial, PPSDM POM terus berinovasi untuk menciptakan program-program Pengembangan Kompetensi yang menarik dan interaktif, baik dari sisi materi maupun penyelenggaraan pelatihan. Di samping itu, PPSDM POM juga harus mendorong dan mendukung para generasi milenial untuk berinovasi, menuangkan ide kreatif, dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, PPSDM POM melakukan pendekatan khusus melalui

coaching, mentoring, dan memberikan *feedback* kepada generasi milenial yang potensial untuk mendukung kemajuan dari potensi yang dimiliki.

Di samping itu, PPSDM POM mengupayakan inisiasi pemberian penghargaan bagi para milenial yang kreatif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini diberikan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. PPSDM POM mengumumkan jumlah peserta yang lulus dan memberikan apresiasi kepada peserta dengan nilai terbaik 1 sampai dengan juara 3 dan peserta teraktif pada akhir setiap pelatihan. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi individu dan unit kerja. Hal ini juga mendorong unit kerja untuk mengembangkan potensi pegawai berprestasi dan membangkitkan jiwa kompetitif positif bagi pegawai lainnya.

h. Penerapan Sistem Merit

Dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Badan POM, PPSDM POM bertanggung jawab dalam penyiapan Standar Kompetensi Jabatan untuk setiap jabatan, Penilaian Kompetensi untuk memperoleh profil kompetensi, serta Pengembangan Kompetensi untuk suksesi pemimpin masa datang. Kondisi saat ini, Standar Kompetensi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara masih dalam proses verifikasi dan validasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Hal ini terus didorong oleh PPSDM POM untuk segera ditetapkan oleh instansi terkait untuk optimalisasi pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi dalam rangka Sistem Merit.

Dengan inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang terus dilakukan, Badan POM mendapat Anugerah Meritokrasi Tahun 2023 Peringkat I (Pertama) Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) serta Peringkat V (Kelima) Kategori Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai 387,5 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma lima) atau Kategori Sangat Baik. Hal ini dapat terlaksana dengan kerja sama yang baik antara PPSDM POM, Biro SDM, dan seluruh unsur di lingkungan Badan POM.

i. Sertifikasi Kompetensi

Program Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program yang diinisiasi oleh Badan POM untuk meningkatkan pengawasan melalui perkuatan SDM internal serta tenaga profesional dan petugas dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain dengan tugas dan fungsi terkait pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan untuk menutup kesenjangan keterbatasan SDM yang dimiliki. Dengan memberdayakan tenaga profesional dan petugas dari instansi lain, pengawasan Obat dan Makanan akan semakin berkualitas. Sertifikasi Kompetensi diharapkan dapat menjamin SDM yang memiliki *skill* dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*). Hal ini menjadi

penting, karena cakupan pengawasan Obat dan Makanan sangat luas dan tantangan pengawasan ke depan akan semakin kompleks.

Sertifikasi Kompetensi dilakukan melalui Program Prioritas Nasional yaitu kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan bagi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan *District Food Inspector* (DFI) yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi bagi fasilitator keamanan pangan (Program Pangan Aman Goes to Campus, PAGC), dan sertifikasi kompetensi bagi Fasilitator Keamanan Pangan Nasional. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Dalam upaya perbaikan berkelanjutan, PPSDM POM mengembangkan SKKNI baru dan telah dilaksanakan konvensi SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2023.

j. Perkembangan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari, teknologi digital telah menyebar di seluruh sektor. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk melakukan pemasaran produknya, hal ini menjadi tantangan Badan POM sebagai institusi pengawas. Teknologi digital menyebabkan munculnya otomasi/teknologi baru yang menyebabkan perubahan yang luar biasa di semua disiplin ilmu. Untuk itu, Badan POM perlu meningkatkan kompetensi SDM dengan teknologi yang terkini, dengan mengembangkan pola pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi.

PPSDM POM telah mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran mandiri melalui *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) serta sistem pendukung penyelenggaraan pelatihan berupa SiPandai. Untuk meningkatkan nilai manfaatnya, SiPandai telah digunakan sebagai media pembelajaran untuk pelaku usaha oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, serta Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropik dan Prekursor. Sementara itu, *sharing* materi pelatihan antar pegawai Badan POM dilakukan melalui *Knowledge Management* Simphoni. Simphoni merupakan media manajemen pengetahuan terkait materi pembelajaran dan dokumen organisasi yang dapat diakses seluruh pegawai.

k. Penguatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sebagai instansi yang memberikan pelayanan internal, PPSDM POM harus menjamin bahwa praktik KKN tidak dapat ditoleransi (*zero tolerance*).

Seluruh pegawai PPSDM POM telah berkomitmen meningkatkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, diantaranya melalui penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan *whistle blowing system* (WBS), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan konsumen,

implementasi pembangunan Zona Integritas, penerapan sanksi disiplin pegawai, serta monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala. Sosialisasi dan internalisasi terkait dengan Indikator Kinerja Utama serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk masing masing pegawai juga dilaksanakan dengan arahan dan bimbingan Kepala PPSDM POM.

Sementara itu, contoh nyata pencegahan praktik KKN yang telah dilakukan oleh PPSDM POM adalah pemasangan banner Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan kerja PPSDM POM, sosialisasi penerapan Reformasi Birokrasi, laporan dugaan gratifikasi pada aplikasi Sang Integritas, serta konsultasi yang intensif pada aplikasi Solusi Inspektorat terkait akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selain adanya Isu Strategis yang telah disebutkan, PPSDM POM juga memiliki aspek positif atau keunggulan antara lain sebagai berikut.

a. PPSDM POM sebagai Penyelenggara Pelatihan Telah Terakreditasi

Pada Tahun 2023 PPSDM POM kembali mengajukan permohonan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk re-akreditasi Program Pelatihan Fungsional dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan, dengan hasil re-akreditasi Program Pelatihan Fungsional dengan nilai 87,505 (delapan puluh tujuh koma lima nol lima) dengan kategori B, serta Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dengan nilai 85,933 (delapan puluh lima koma sembilan tiga tiga).



Gambar 2. Sertifikat Akreditasi B Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk Program Pelatihan Fungsional PFM



Gambar 3. Sertifikat Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

b. PPSDM POM sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi Telah Terakreditasi

PPSDM POM selalu menjaga kualitas dan mutu dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi, dan telah terakreditasi A pada tahun 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akreditasi ini berlaku sampai dengan tahun 2026.



Gambar 4. Sertifikat Akreditasi A Penyelenggara Penilaian Kompetensi

c. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM Telah Terlisensi

LSP Badan POM telah dilakukan re-lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 11 Januari 2021, yang berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 11 Januari 2026. Saat ini, LSP Badan POM telah memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri di 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar POM/Balai POM dan diperkuat dengan asesor kompetensi berlisensi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang.



Gambar 5. Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengawas Obat dan Makanan

- d. **Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan Mendapatkan Penghargaan**
PPSDM POM sebagai Koordinator Pokja Manajemen Perubahan Badan POM telah berhasil mengusung penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), yang diserahkan pada acara Penyerahan Hasil Survei Indeks BerAKHLAK dalam *Appreciation Day ASN Culture Fest Tahun 2023* pada tanggal 14 Desember 2023. Pada acara tersebut, Badan POM mendapat penghargaan berupa *The Highest Score* untuk tingkat Lembaga dengan nilai Indeks BerAKHLAK sebesar 64,4% cukup sehat kategori B.



Gambar 6. Piagam Penghargaan The Highest Score Indeks BerAKHLAK 2023

- e. **Pengelolaan Kearsipan Mendapatkan Penghargaan**

PPSDM POM telah meraih penghargaan Peringkat III sebagai Unit Pengolah Kearsipan Unit Kerja Pusat berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan POM tahun 2022, dengan kategori AA atau "Sangat Memuaskan". Penghargaan ini diserahkan pada tanggal 15 Mei 2023 di Yogyakarta saat kegiatan Workshop Implementasi SPBE Bidang Kearsipan tahun 2023 yang bertema "*SMART Archive for SMART Government*". Dengan diperolehnya penghargaan ini semakin mendorong PPSDM POM untuk terus menerapkan kearsipan secara tertib serta mempertahankan prestasi pengawasan di bidang kearsipan.



Gambar 7. Piagam Penghargaan Peringkat III Unit Pengolah di Unit Kerja Pusat

Untuk menjalankan tugas dan fungsi PPSDM POM, perlu penguatan sumber daya meliputi:

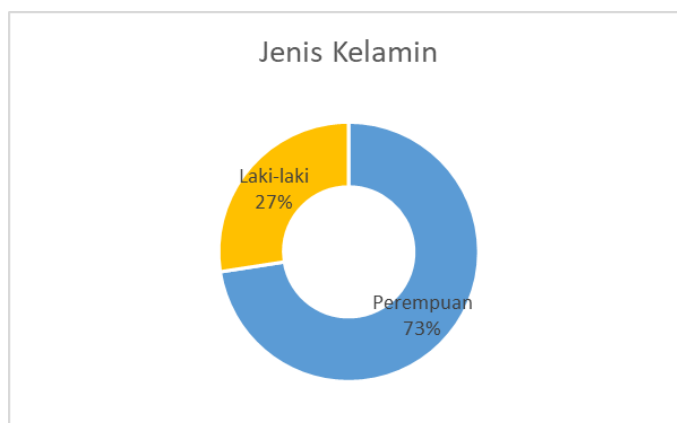
a. Sumber Daya Manusia (SDM)

PPSDM POM didukung oleh pegawai meliputi 52 ASN dan 17 Non-ASN. Pegawai ASN PPSDM POM pada triwulan IV 2023 per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang, antara lain 1 (satu) Kepala PPSDM POM (Pejabat Eselon II), 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha PPSDM POM (Pejabat Eselon IV), dan 48 (empat puluh delapan) Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum dengan:

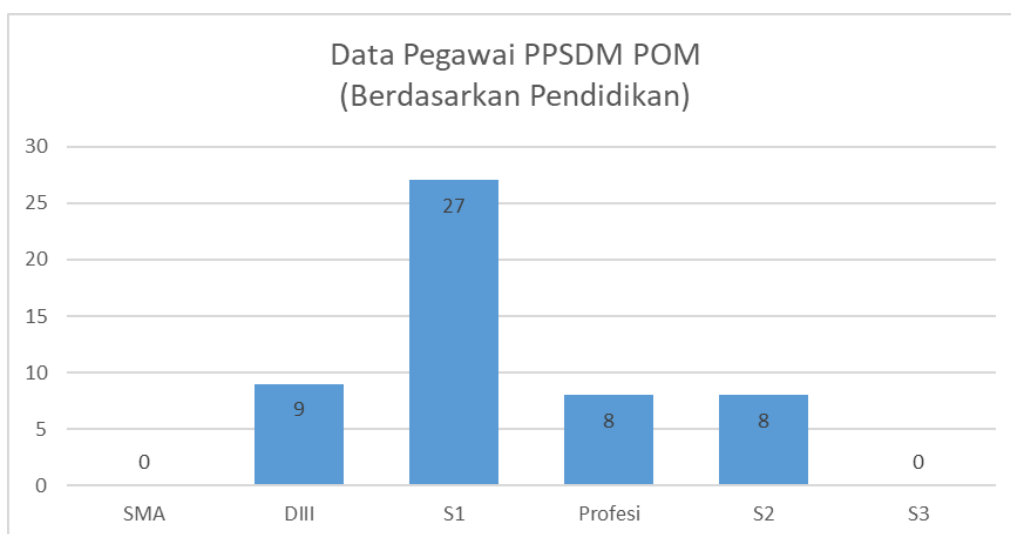
- 1) sebanyak 12 (dua belas) Widyaiswara, terdiri atas 3 (tiga) Widyaiswara Madya: (3 (tiga) orang sebagai Ketua Tim dan 1 (satu) orang sedang Tugas Belajar tanpa lepas jabatan), 2 (dua) Widyaiswara Muda (1 (satu) orang sebagai Ketua Tim), serta 7 (tujuh) Widyaiswara Pertama: (1 (satu) orang sebagai Ketua Tim, 1 (satu) orang sedang Tugas Belajar lepas jabatan);
- 2) sebanyak 11 (sebelas) Asesor SDMA, terdiri atas 2 (dua) Asesor SDMA Madya: sebagai Ketua Tim, 1 (satu) orang Asesor SDMA Muda sedang Tugas Belajar lepas jabatan, serta 8 (delapan) Asesor SDMA Pertama: 3 (tiga) orang sebagai Ketua Tim;

- 3) sebanyak 12 (dua belas) Analis dan Pranata SDMA, terdiri atas 3 (tiga) orang Analis SDMA Muda: 2 (dua) orang sebagai Ketua Tim, 6 (enam) Analis SDMA Pertama: 2 (dua) orang sebagai Ketua Tim dan 1 (satu) orang sedang Tugas Belajar lepas jabatan, 1 (satu) Pranata SDM Aparatur Mahir, 1 (satu) Calon Analis SDMA Muda, dan 1 (satu) Calon Analis SDMA Pertama;
- 4) sebanyak 1 (satu) Analis Kebijakan Pertama;
- 5) sebanyak 3 (tiga) Pranata Komputer Pertama, (1 (satu) orang sebagai Ketua Tim);
- 6) sebanyak 4 (empat) Arsiparis, terdiri atas 1 (satu) Arsiparis Mahir, dan 3 (tiga) Arsiparis Terampil (1 (satu) orang sebagai Ketua Tim);
- 7) sebanyak 1 (satu) Analis Anggaran Pertama (sebagai Ketua Tim);
- 8) sebanyak 4 (empat) Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, terdiri atas 2 (dua) Analis Keuangan APBN Pertama dan 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil Pelaksana; serta,
- 9) sebanyak 2 (dua) Penata Laksana Barang, terdiri atas 1 (satu) Penata Laksana Barang Terampil Pelaksana, dan 1 (satu) Calon Penata Laksana Barang Terampil Pelaksana (sebagai Ketua Tim).

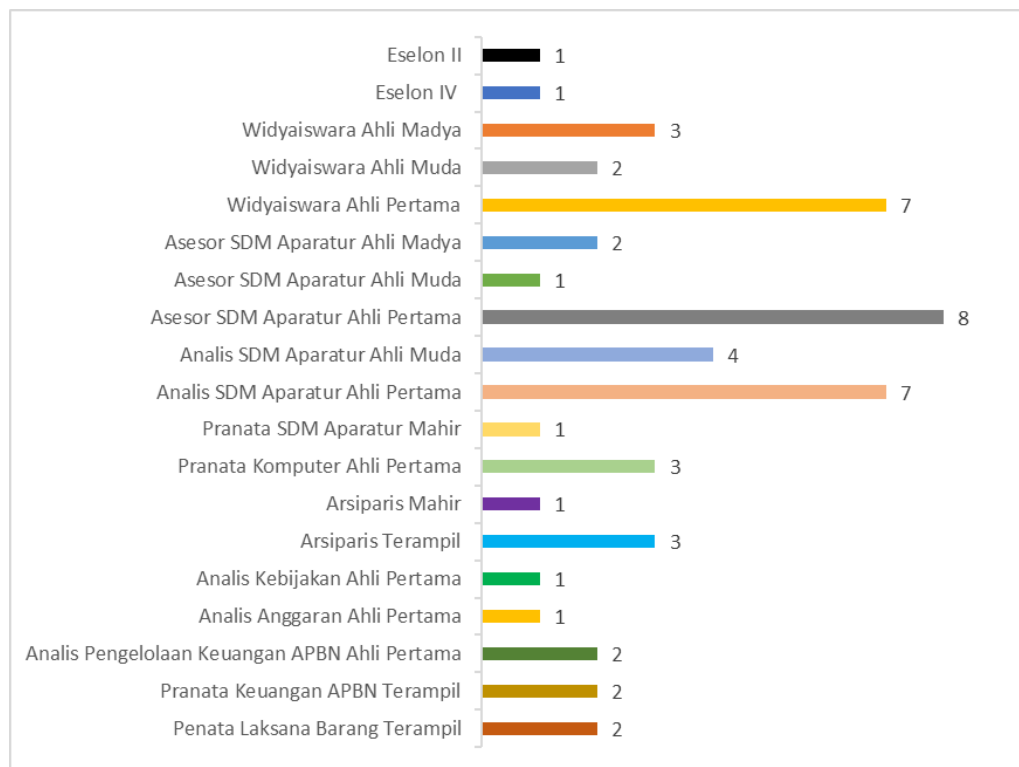
Statistik SDM PPSDM POM Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 8. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

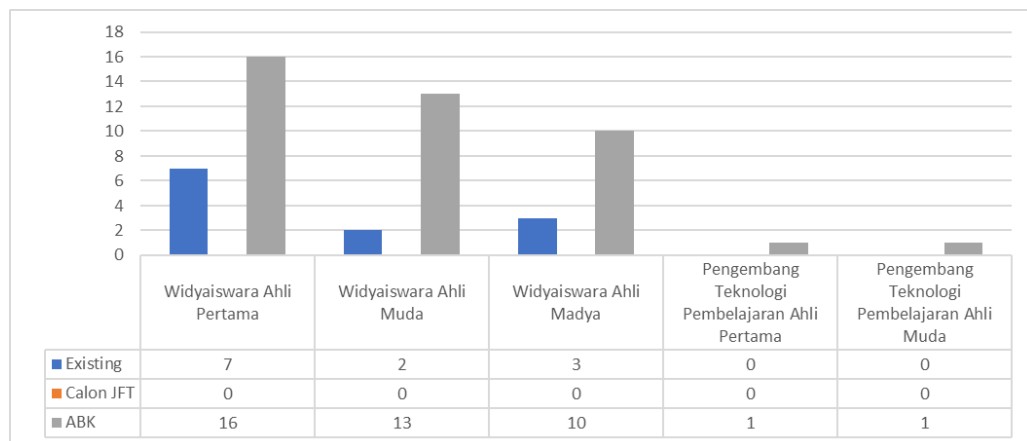


Gambar 9. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

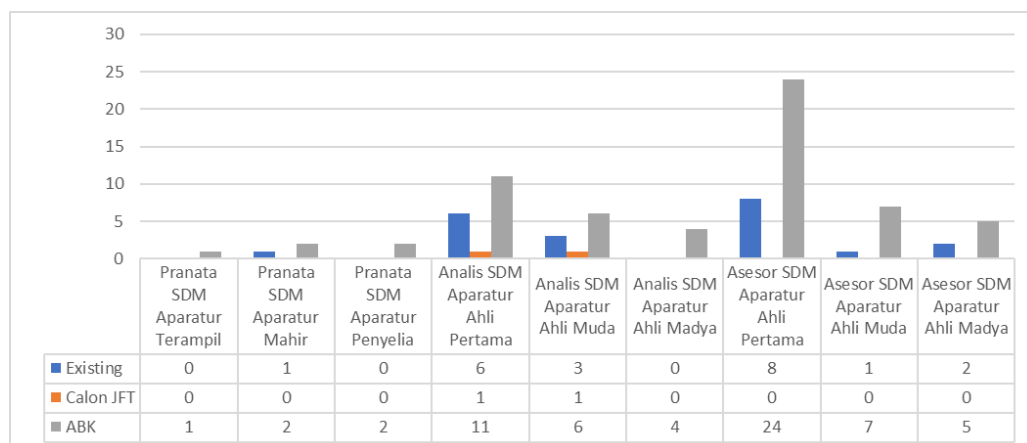


Gambar 10. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

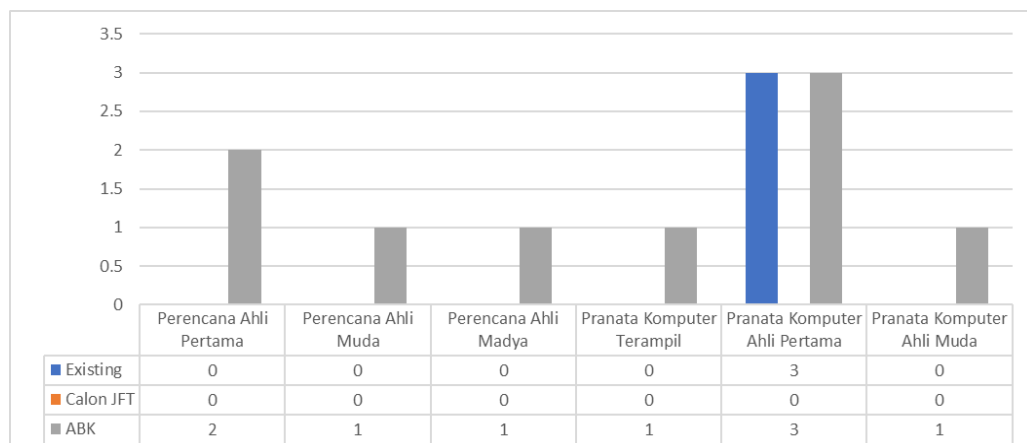
Jumlah pegawai yang tersedia untuk menjalankan fungsi PPSDM POM masih terdapat kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah eksisting pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



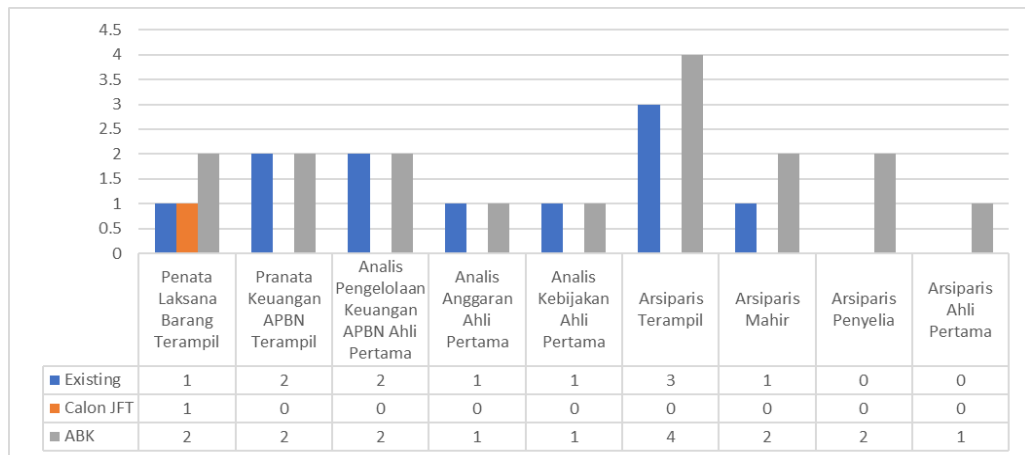
Gambar 11. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 1)



Gambar 12. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 2)



Gambar 13. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 3)



Gambar 14. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 4)

b. Sarana dan Prasarana

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan, PPSDM POM terus berbenah diri untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mampu menjadi salah satu Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, serta sebagai *Assessment Center* yang terakreditasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS.

Dalam rangka Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Teknis Manajerial, dan Sosial Kultural pegawai ASN Badan POM, serta Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada internal dan eksternal Badan POM, diperlukan dukungan sarana dan teknologi informasi dengan kondisi yang prima. Dengan kondisi tersebut, PPSDM POM membangun dan mengembangkan beberapa aplikasi dan video pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi, serta untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Adapun aplikasi yang dibangun adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (SiPenaTemanku);
- 2) Aplikasi Penilaian Kompetensi Teknis;
- 3) Aplikasi Psikotes *Online*;
- 4) Sistem Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan POM (SISPRO LSP BPOM);
- 5) Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (SiPandai);
- 6) *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS);
- 7) Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi (Simphoni);
- 8) Aplikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PFM (e-Dupak PFM);
- 9) Aplikasi Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI); serta,

10) Aplikasi Pendaftaran Magang/PKL di Badan POM.

Sementara itu, sampai dengan tahun 2023, jumlah modul pengembangan kompetensi yang tersedia sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 186 modul dan 54 webinar, yang diselenggarakan melalui IDEAS.

PPSDM POM memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak dalam meningkatkan capaian *output* dan *outcome* PPSDM POM. Sementara itu, sarana penunjang operasional PPSDM POM seperti alat pengolah data masih belum terpenuhi sesuai jumlah pegawai. Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang ini dilaksanakan bertahap setiap tahun, dengan mempertimbangkan pagu anggaran.

c. **Anggaran**

PPSDM POM memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan. Pagu anggaran PPSDM POM Tahun 2023 sebesar Rp 49.092.088.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Self Blocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023, anggaran PPSDM POM Tahun 2023 terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp 816.632.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada akun Belanja Pegawai.

Selanjutnya sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui surat Nomor B-KU.02.03.21.212.07.23.166 tanggal 10 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, PPSDM POM diharuskan melakukan pemotongan anggaran blokir belanja pegawai yang berasal dari *Automatic Adjustment*, sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2023 total anggaran PPSDM POM adalah sebesar Rp 48.275.456.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Realisasi anggaran PPSDM POM sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp 48.219.186.551,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen).

Tabel 1. Anggaran PPSDM POM Tahun 2023

No .	Output	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan.	19.847.100.000	19.822.302.745	99,88 %
2	Pengawas Obat dan Makanan yang kompeten sesuai Standar.	18.469.950.000	18.448.896.610	99,89 %
3	Perangkat Pengolah Data dan Informasi.	434.117.000	434.117.000	100,00%
4	Layanan Sarana Internal.	140.504.000	140.504.000	100,00 %
5	Layanan Perkantoran.	9.383.785.000	9.373.366.196	99,89 %
Total		48.275.456.000	48.219.186.551	99,88 %

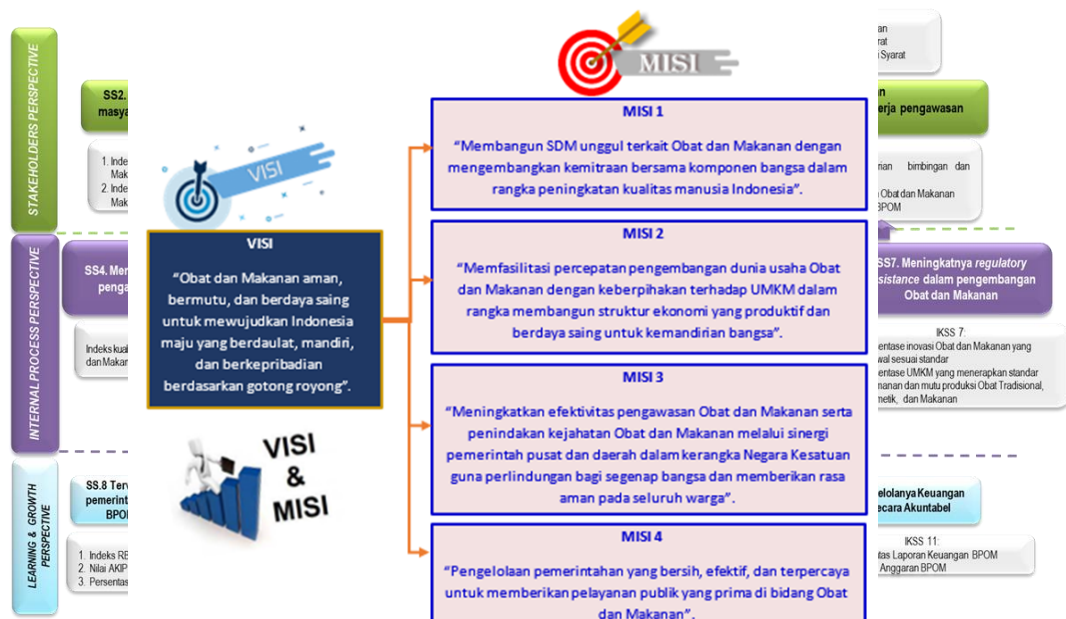
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah, PPSDM POM sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis PPSDM POM yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran strategi yang mengacu pada revisi Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024. Rencana Strategis PPSDM POM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPSDM POM dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024, selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi PPSDM POM. Rencana Strategis PPSDM POM tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024. PPSDM POM selanjutnya melaksanakan Reviu Rencana Strategis PPSDM POM mengacu pada Reviu Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.



Gambar 15. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, kedudukan visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan ditampilkan dalam Gambar 15. Untuk mewujudkan visi, BPOM menetapkan 4 misi organisasi. Misi merupakan dasar lahirnya suatu organisasi dengan tugas dan fungsi yang spesifik. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, BPOM memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas sebagai modal penggerak organisasi mencapai tujuan dan sasaran strategis, baik berupa aset berwujud (tangible asset) maupun aset tak berwujud (intangible asset). Aset yang berwujud dan tidak berwujud tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian kinerja organisasi. Dalam hal ini, PPSDM POM berperan dalam pengembangan sumber daya terutama SDM secara optimal untuk mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPOM, tujuan yang hendak dicapai PPSDM POM dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

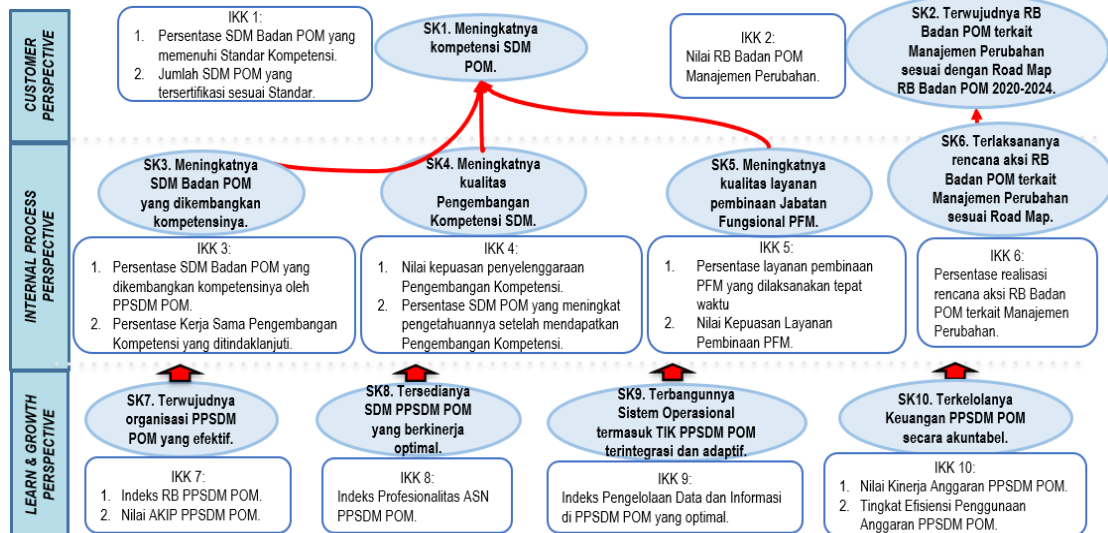
- a. Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusun kebijakan yang akan dilakukan oleh PPSDM POM sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM Badan POM dan pemangku kepentingan.
- b. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis telah mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPSDM POM, serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengembangan SDM. Dengan ditetapkan Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Badan POM harus melakukan reviu Rencana Strategis dengan menyesuaikan dengan struktur, tugas, fungsi kelembagaan yang baru, dan pertimbangan lingkungan strategis. PPSDM POM sebagai unit kerja Pusat telah melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tersebut. Peta Strategis PPSDM POM 2020-2024 disusun berdasarkan turunan Peta

Strategis Kepala Badan POM Tahun 2020-2024, yang telah dilakukan reviu dan ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis adalah sebagai berikut.



Gambar 16. Peta Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 dalam Reviu Rencana Strategis

PPSDM POM pada Tahun 2023 dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II PPSDM POM dan mampu mencapai Sasaran Strategis secara efektif dan efisien, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang telah dijabarkan pada masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut.

a. Sasaran Kegiatan Ke-1

Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Manajemen SDM Aparatur berdasarkan sistem merit adalah kebijakan dan pengelolaan SDM mengacu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara wajar dan adil tanpa diskriminatif. Dengan sistem tersebut, BPOM akan mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, ditempatkan sesuai kompetensinya, dipertahankan melalui kompensasi yang adil dan layak, dikembangkan kapasitas dan kapabilitasnya sesuai kesenjangan kompetensi, minat, bakat, dan kebutuhan organisasi, serta terhindar dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan meritokrasi.

Sesuai mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023 tentang Rencana Kinerja PPSDM POM, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai Indikator Kinerja untuk sasaran kegiatan “Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan” dengan periode pelaporan bulanan. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut.

1. "Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi", dengan target Rencana Strategis PPSDM POM Periode 2020-2024 pada akhir tahun 2024 sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) dan pada tahun 2023 sebesar 81% (delapan puluh satu persen); dan,
2. "Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar", dengan target Rencana Strategis PPSDM POM Periode 2020-2024 pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.000 (seribu) orang dan pada tahun 2023 sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) orang.

Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dihitung dengan:

(A/B) X 100 %	A: Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi
	B: Jumlah seluruh SDM Badan POM

Proses identifikasi SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dilakukan melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan antara nilai capaian kompetensi pegawai dengan persyaratan/Standar Kompetensi. Standar Kompetensi yang digunakan dalam penilaian kompetensi pada tahun 2023 adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan rekomendasi *Job Person Match* yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian; dan,
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keterampilan.

b. Sasaran Kegiatan Ke-2

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan *Road Map* RB Badan POM 2020-2024

Sejak tahun 2020 sd 2022 Badan POM berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Melalui komitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi, Badan POM

berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Sementara mulai tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan *roadmap* yang semula Reformasi Birokrasi terbagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan, kini konsep Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi berdampak yang terdiri dari Reformasi Birokrasi *General* dan Reformasi Birokrasi Tematik. Arahan presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.06.23.135 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia diamanahi dalam sasaran strategis ke-2 yaitu terkait Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Core Value ASN dan indikator kegiatan utamanya berupa indeks BerAKHLAK. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ke-2, terkait kegiatan utama berupa Pelaksanaan Core Value ASN dengan indikator berupa hasil Indeks BerAKHLAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berupa persentase. Nilai tersebut kemudian dikonversi ke indeks manajemen perubahan yang masih menggunakan skala 1-5. Pada tahun 2023, target indeks Core Value BerAKHLAK yaitu sebesar 65% (dan target di 2024 sebesar 67,142%).

c. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi menjadi salah satu komponen yang dievaluasi secara berkala. Untuk menjamin kompetensi SDM Badan POM memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan, dilakukan pemetaan kompetensi melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan dengan standar yang ada. Kemudian didapatkan data kesenjangan kompetensi dan dilakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Setelah itu, PPSDM POM merancang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi juga dilakukan berdasarkan kebutuhan unit (kesenjangan

kompetensi unit) untuk menghadapi situasi dan kondisi masa kini dan mendatang.

Pada tanggal 2 November 2022, telah ditetapkan Pedoman Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang disusun berdasarkan arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023. Pedoman ini digunakan untuk menyusun Perencanaan Pengembangan Kompetensi tahun 2023 yang dilaksanakan akhir tahun 2022 oleh seluruh unit di Badan POM, baik pusat maupun daerah.

Pengembangan Kompetensi ASN Badan POM yang diselenggarakan oleh PPSDM POM mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 221 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan POM. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi pegawai melalui Pendidikan, dilakukan dengan pemberian rekomendasi Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Sumber pembiayaan tugas belajar luar negeri berasal dari Non APBN Badan POM, sedangkan tugas belajar dalam negeri berasal dari APBN Badan POM, Non APBN, dan/atau anggaran pribadi pegawai (untuk tugas belajar mandiri). Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan di Badan POM mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan POM dan edaran kemenpan RB 28 tahun 2021 adanya tugas belajar tanpa lepas jabatan.
2. Pengembangan Kompetensi pegawai melalui kegiatan Pelatihan dengan pendekatan pembelajaran 10:20:70 dilaksanakan melalui Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Non Klasikal. Pelatihan Klasikal dilakukan melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis, *Workshop*, dan Pelatihan Klasikal lainnya baik *offline* maupun *online*. Pelatihan Non Klasikal dilakukan melalui pembelajaran di luar kelas melalui *coaching*, *mentoring*, *e-learning*, pelatihan jarak jauh, *detasering*, patok banding (*benchmarking*), belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja, magang/praktek kerja, dan pengembangan kompetensi non klasikal lainnya baik secara *offline* maupun *online*. Pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM POM tidak terbatas pada kegiatan *offline* maupun *online*, namun juga *blended learning* melalui pendekatan pembelajaran 10:20:70. Kegiatan ini dilakukan dengan proses pembelajaran mandiri, pertemuan tatap muka *offline* dan/atau *online*, penugasan perorangan atau kelompok, serta diakhiri dengan presentasi dari peserta Pelatihan. Pelatihan Non Klasikal juga dilakukan melalui pembelajaran digital dengan mengoptimalkan

penggunaan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) sebagai *platform* pembelajaran digital terintegrasi pada era baru pembelajaran (*learning culture*). IDEAS merupakan salah satu media pembelajaran mandiri untuk mendukung pegawai belajar kapanpun dan dimanapun.

Dalam pengembangan ASN berbasis kompetensi diperlukan standar dan pedoman yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM. Dokumen yang disiapkan untuk mendukung Pengembangan Kompetensi SDM meliputi standar kompetensi, pedoman, kurikulum, video pembelajaran, modul, bahan ajar, perangkat asesmen, dan dokumen lain yang mendukung. Berbagai dokumen Pengembangan Kompetensi digunakan untuk menjaga mutu pelatihan sehingga PPSDM POM melibatkan pihak yang kompeten terkait bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam penyusunannya. PPSDM POM juga telah melakukan reformasi di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan era Industri 4.0, yaitu melaksanakan Pengembangan Kompetensi berbasis digital melalui aplikasi IDEAS, SiPandai, Simphoni, dan CMC dalam berbagai kegiatan pembelajaran.

Dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi, PPSDM POM melaksanakan kerja sama dengan K/L yang sudah memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman dengan Badan POM yang terkait dengan pengembangan SDM. Kerja sama ini antara lain terkait dengan pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, pendidikan lanjutan, pelatihan bagi pejabat fungsional Badan POM, serta pelatihan manajerial.

Capaian Sasaran Strategis ke-3 diukur melalui indikator:

1. "Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM", dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 64% (enam puluh empat persen) dan target tahun 2023 sebesar 62% (enam puluh dua persen); dan,
2. "Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti", dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen) dan target tahun 2023 sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).

d. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM

Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi dapat dilihat dari evaluasi penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana, narasumber, coach atau pendamping selama pelatihan. Evaluasi dilakukan oleh peserta setelah selesai mengikuti pembelajaran. Agar kualitas pelatihan dapat terjaga untuk menghasilkan *output* yang diharapkan,

PPSDM POM melakukan evaluasi pelatihan dalam rangka perbaikan metode maupun kualitas penyelenggaraan pelatihan. PPSDM POM menggunakan model Evaluasi Pelatihan Kirkpatrick karena sifatnya yang menyeluruh, sederhana, dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis pelatihan. Model ini menyeluruh karena mampu menjangkau semua sisi dari suatu program pelatihan, serta sederhana karena memiliki alur logika yang sederhana dan mudah dipahami dengan kategorisasi level evaluasi yang jelas. Sementara dari sisi penggunaan, model Evaluasi Pelatihan Kirkpatrick dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis pelatihan dengan berbagai macam situasi. Capaian Sasaran Strategis ke-4 diukur melalui indikator:

1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dengan target akhir tahun 2024 sebesar 4,50 (empat koma lima nol) dan pada tahun 2023 sebesar 4,47 (empat koma empat tujuh). Dalam hal ini, yang digunakan sebagai nilai adalah hasil Evaluasi Pelatihan Kirkpatrick Level 1, meliputi Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Fasilitator Pelatihan; dan,
2. "Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan pada tahun 2023 sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen). Dalam hal ini, yang digunakan sebagai nilai adalah hasil evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi menggunakan metode Kirkpatrick Level 2.

e. Sasaran Kegiatan Ke-5

Meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM

Sasaran ini merupakan Sasaran Strategis baru di PPSDM POM sebagai dampak adanya restrukturisasi organisasi dengan penambahan fungsi Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional PFM mempunyai kewajiban untuk membina PFM, baik PFM di internal Badan POM maupun di eksternal Badan POM. Layanan Pembinaan PFM mencakup 1) Penilaian Angka Kredit PFM; 2) Penerbitan rekomendasi usulan formasi; 3) Penerbitan rekomendasi pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional PFM; 4) Layanan bimtek dan pendampingan pembinaan PFM. Indikator layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu adalah layanan yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah layanan PFM yang diusulkan pada tahun berjalan.

Untuk meningkatkan kinerja maupun kompetensi PFM, PPSDM POM selaku instansi pembina melakukan intervensi pengembangan kompetensi dan pembinaan kinerja melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan, dan kegiatan lain yang

sejenis. Evaluasi kepuasan terhadap layanan pembinaan PFM ini dilakukan melalui survei kepada para penerima layanan menggunakan evaluasi level 1 metode Kirkpatrick, yaitu evaluasi reaksi pegawai terhadap layanan pembinaan PFM. Nilai survei diukur dengan menggunakan skala 1-5. Survei dilakukan setiap kali setelah dilakukan layanan pembinaan PFM.

Capaian Sasaran Strategis ke-5 diukur melalui indikator:

1. "Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dan pada tahun 2023 sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan,
2. "Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 4,20 (empat koma nol dua) dan pada tahun 2023 sebesar 4,10 (empat koma satu nol).

f. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan, perlu dibuat rencana aksi tahunan yang diturunkan dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Beberapa rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2020-2024 meliputi:

1. Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024;
2. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM tahunan dan monitoring serta evaluasi setiap triwulan;
3. Penetapan *Quick Wins* tahunan dan monitoring pelaksanaan setiap triwulan;
4. Reviu Tim Pelaksana dan Tim Asesor PMPRB di Badan POM;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai *Roadmap*;
6. Penyusunan rencana dan *Roadmap* perubahan *mind set* dan *culture set* di Badan POM tahun 2020-2024;
7. Peningkatan kompetensi Agen Perubahan Badan POM dan membuat rencana aksi di masing-masing unit kerja disesuaikan dengan *Roadmap* perubahan Badan POM Tahun 2020-2024; dan,
8. Pendampingan penyusunan rencana aksi perubahan para Agen Perubahan.

Mengawal perubahan *mind set* dan *culture set* melalui komitmen pimpinan dan pemberdayaan Agen Perubahan.

Capaian Sasaran Strategis ke-6 diukur melalui indikator: "Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan",

dengan target akhir tahun 2024 sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan tahun 2023 sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen).

g. Sasaran Kegiatan ke-7

Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan percepatan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Badan POM, setiap unit kerja diwajibkan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing. Implementasi Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja diharapkan akan mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi Badan POM.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja mencakup 6 (enam) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen SDM, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, dan Pengawasan. PPSDM POM berusaha melaksanakan Reformasi Birokrasi di PPSDM POM dengan menerapkan Zona Integritas dalam rangka Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Dalam pelaksanaannya, PPSDM POM membentuk Tim Reformasi Birokrasi PPSDM POM yang terdiri dari 6 (enam) Kelompok Kerja. Selain itu, tim kerja menyusun rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdokumentasi.

Capaian Sasaran Strategis ke-7 diukur melalui indikator:

1. "Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM", dengan target akhir tahun 2024 yaitu 89 (delapan puluh sembilan) dan pada tahun 2023 yaitu 87 (delapan puluh tujuh); dan,
2. "Nilai AKIP PPSDM POM", dengan target akhir tahun 2024 yaitu 84 (delapan puluh empat) dan pada tahun 2023 yaitu 83 (delapan puluh tiga).

h. Sasaran Kegiatan Ke-8

Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, PPSDM POM melaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, pengelolaan SDM sejalan dengan pelaksanaan Sistem Merit meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.

Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-8, indikator yang digunakan adalah "Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM", dengan target pada akhir tahun 2024 yaitu 86 (delapan puluh enam) dan pada tahun 2023 yaitu 85 (delapan puluh lima).

i. Sasaran Kegiatan ke-9

Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi PPSDM POM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai. Dunia telah berubah dengan terjadinya pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah *digital* dan *online*. Demikian halnya dengan Penilaian Kompetensi, Pengembangan Kompetensi, dan Sistem Pembelajaran, semuanya harus beradaptasi melalui pengembangan pembelajaran digital.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan hal penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas PPSDM POM di era digital. PPSDM POM telah mengembangkan berbagai sistem informasi atau aplikasi pendukung bisnis proses organisasi. Melalui pengembangan berkelanjutan, berbagai aplikasi tersebut akan terus dikembangkan dan diintegrasikan untuk mendukung interoperabilitas antar aplikasi di PPSDM POM dan di Badan POM.

Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-8, indikator yang digunakan adalah "Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal", dengan target akhir tahun 2024 yaitu 3,00 (tiga koma nol nol) dan pada tahun 2023 yaitu 2,50 (dua koma lima nol).

j. Sasaran Kegiatan ke-10

Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya vital yang dituntut akuntabilitas penggunaannya. Salah satu sasaran penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan PPSDM

POM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Sasaran Strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilan diukur melalui indikator:

1. “Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM”, dengan target akhir tahun 2024 sebesar 95,60 (sembilan puluh lima koma enam nol) dan pada tahun 2023 yaitu 94,50 (sembilan puluh empat koma lima nol).
2. “Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM”, dengan target akhir tahun 2024 sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dan pada tahun 2023 yaitu 96% (sembilan puluh enam persen).

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan K/L untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja termasuk oleh PPSDM POM melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan RKT harus menyasar Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Utama, Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun berjalan dengan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan penetapan target.

Acuan utama dalam penyusunan RKT adalah Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja (interim dan tahunan). Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan/penyesuaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Utama, Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan pada RKT periode $n+1$ dan tidak dapat dilakukan *adjustment* pada tahun berjalan. RKT selanjutnya disahkan setelah Rancangan Kerja Pemerintah di tahun $n+1$ terbit.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja (disebut PK level organisasi).

Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja dari masing masing unit kerja antara lain:

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Tolak ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja Aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;

4. Dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan,
5. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi apabila:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan/atau,
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala PPSPDM POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis PPSPDM POM Tahun 2020-2024 yang diperbarui dalam Reviu Rencana Strategis PPSPDM POM Tahun 2020-2024, serta alokasi anggaran sesuai DIPA PPSPDM POM Tahun 2023. Rincian target kinerja kegiatan PPSPDM POM tertuang dalam Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 dan yang telah dilakukan revisi dengan data terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Target Kinerja PPSPDM POM Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategi PPSPDM POM

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective.						
1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %
	2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.	530 orang	655 orang	875 orang	851 orang	1.000 orang
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,00	4,30	4,66	4,71	4,75

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
sesuai dengan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.						
Internal Process Perspective.						
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya a.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan Kompetensinya oleh PPSDM POM.	40 %	45 %	60 %	62 %	64 %
	2. Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	58 % (10 doku men)	70 % (12 doku men)	82 %	94 %	100 %
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggara n pengembangan kompetensi.	4,35	4,40	4,45	4,47	4,50
	2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan	1. Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan	0	0	50 %	55 %	60 %

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	tepat waktu.					
	2. Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	0	0	4,00	4,10	4,20
6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
Learning and Growth Perspective.						
7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	88	93	85	87	89
	2. Nilai AKIP PPSDM POM.	81	83	82	83	84
8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja Optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	75	77	84	85	86
9. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
10. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,60	94	93,50	94,50	95,60

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
secara akuntabel.	2. Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %

Perjanjian Kinerja ini memuat Sasaran Strategis yang ditargetkan terwujud pada tahun 2023 dengan Indikator Kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, serta target kinerja yang akan atau seharusnya dicapai oleh PPSDM POM. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 meliputi indikator Sasaran dan Inisiatif Strategis sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
Stakeholder Perspective.			
SK 1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	81 %
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	851 orang
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,71
Internal Process Perspective.			
SK 3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	62 %
		2. Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang	94 %

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
		ditindaklanjuti.	
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,47
		2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	93 %
SK 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	1. Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	55 %
		2. Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,10
SK 6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	89 %
Learning and Growth Perspective.			
SK 7	Terwujudnya organisasi PPSPDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSPDM POM.	87
		2. Nilai AKIP PPSPDM POM.	83
SK 8	Tersedianya SDM PPSPDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM.	85
SK 9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSPDM POM yang optimal.	2,50
SK 10	Terkelolanya Keuangan PPSPDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM.	94,5
		2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran	96 %

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
		PPSDM POM.	

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS).

Reviu berkala terhadap PK dan RAPK yang selalu dilakukan merupakan bentuk *continuous improvement* dari unit kerja terhadap keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja PPSDM POM selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan/atau aplikasi Simetris untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah RAPK Tahun 2023.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Stakeholder Perspective.																
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	79	79	79	79	79	80	80	80	80	81	81	81	3.069.730.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	0	65	130	160	259	359	499	699	899	851	851	851	16.447.810.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target													Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,71	841.830.000	
Internal Process Perspective																	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	1	3	5	7,5	10	12,5	15	20	30	40	50	62	9.964.896.000
		3.2	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	5,88	41,8	41,8	47,06	53	64,71	74	82	82	88	88	94	321.827.000
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	4.1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	0	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	166.363.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	4.113.142.000
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	0	40	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.011.070.000
		5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	0	0	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	1.011.070.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target													Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	0	0	20	20	30	30	40	50	60	70	80	89	280.610.000	
Learning and Growth Perspective																	
7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	770.681.000	
		7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	394.642.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	8.1 Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	224.055.000
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	9.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	230	230	230	234	234	234	234	234	234	234	234	234	498.000.000
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM	10.1 Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	75	80	80	85	88	90	92	92	92	93	94	94	7.510.302.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	secara akuntabel.	10.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM.	88	88	88	90	91	92	92	93	94	94	95	96	2.466.060.000
Jumlah																49.092.088.000

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indikator kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi setiap indikator dari setiap Sasaran Strategis sesuai definisi operasional Indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing Indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/*polarisasi maximize* (semakin tinggi realisasinya semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk Indikator negatif/*polarisasi minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran Kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan, pencapaian Sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk Sasaran Kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator, masing-masing Indikator diberikan pembobotan. Pembobotan masing-masing Indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Kriteria capaian indikator kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	= 100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	< 70%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi berupa hasil Pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis PPSPDM POM disajikan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan di tahun berjalan. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir tahun 2023. Dari perhitungan capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Sasaran Strategis (SS) yang terdapat pada Peta Strategis PPSPDM POM, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Total, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) PPSPDM POM Tahun 2023

Perspektif / Sasaran Strategis	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kategori
Stakeholder Perspective	$(107,90 + 105,10) / 2 = 106,50$	Sangat Baik
SS 1 Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan	107,90%	Sangat Baik
SS 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024	105,10%	Sangat Baik
Internal Process Perspective	$(105,83 + 103,80 + 114,88 + 100,00) / 4 = 106,13$	Sangat Baik
SS 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	105,83 %	Sangat Baik
SS 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	103,80 %	Sangat Baik
SS 5 Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional PFM	114,88 %	Sangat Baik
SS 6 Terlaksananya rencana aksi	100,00 %	Baik

Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map		
Learning and Growth Perspective	(97,46 + 104,48 + 120,00 + 99,01) / 4 = 105,24	Sangat Baik
SS 7 Terwujudnya organisasi PPSPDM POM yang efektif	97,46 %	Baik
SS 8 Terwujudnya SDM PPSPDM POM yang berkinerja optimal	104,48 %	Sangat Baik
SS 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif	120,00 %	Sangat Baik
SS 10 Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel	99,01 %	Baik
NPSS Total	(106,50 + 106,13 + 105,24) / 3 = 105,96	"SANGAT BAIK"

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) PPSPDM POM Tahun 2020 – 2023

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) PPSPDM POM pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)
2020	95,99%
2021	99,90%
2022	105,57%
2023	105,96%

Jika dibandingkan dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2020 – 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) PPSPDM POM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPSPDM POM terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit.

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja Utama, serta cara penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) PPSDM POM Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja PPSDM POM Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)
					Riil
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	81%	81,24%	100,30% (Sangat Baik)
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan Tersertifikasi sesuai Standar.	851	983	115,51% (Sangat Baik)
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,71	4,95	105,10% (Sangat Baik)
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	Presentasi SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	62%	65,27%	105,27% (Sangat Baik)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)
					Riil
	an kompetensi nya.	oleh PPSDM POM.			
		Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti.	94%	100%	106,38% (Sangat Baik)
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,47	4,64	103,80% (Sangat Baik)
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkatkan pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	93%	93,16%	100,17% (Sangat Baik)
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan 3sssa PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	55%	98,95%	171,91% (Tidak Dapat Disimpulkan)
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,10	4,50	109,76% (Sangat Baik)
6	Terlaksanakan	Persentase	89%	89%	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)
					Riil
	ya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM.			(Baik)
7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	87	88,11	101,28% (Sangat Baik)
		Nilai AKIP PPSDM POM.	83	77,72	93,64% (Cukup)
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	85	88,81	104,48% (Sangat Baik)
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,50	3,00	120% (Sangat Baik)
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	94,50	93,62	99,07% (Cukup)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)
					Riil
	POM secara akuntabel.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	96	95	98,96% (Cukup)

Pada akhir tahun 2023, dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja yang dievaluasi terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan kriteria “Sangat Baik”, 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria “Baik”, 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria “Cukup”, dan 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Indikator Kinerja *Input* yang digunakan adalah jumlah dana yang disediakan dalam satuan rupiah. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome* bergantung kepada jenis sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Berikut adalah pencapaian masing-masing sasaran pada tahun 2023 disertai permasalahan yang dihadapi.

a. Sasaran Kegiatan Ke-1

Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, dan dari capaian masing-masing Indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 107,90% (seratus tujuh koma sembilan nol persen) dengan kriteria “Istimewa”, sebagai Nilai Sasaran Strategis (NSS).

Penjelasan mengenai uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-1

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get	Realisi	Persentase Capaian dan Kriteria
Stakeholder Perspective						
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar	81%	81,24%	100,30% (Sangat Baik)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get	Realisasi	Persentase Capaian dan Kriteria
	Obat dan Makanan.		Kompetensi			
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	851 orang	983 orang	115,51% (Sangat Baik)

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 sebagai berikut.

1.1. Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi

1.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Secara akumulasi sampai akhir Tahun 2023, jumlah SDM Badan POM yang telah dilakukan Penilaian Kompetensi sebanyak 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) pegawai. Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi pada Tahun 2023 sebanyak 4.014 (empat ribu empat belas) orang dari seluruh SDM Badan POM sebanyak 4.941 (empat ribu sembilan ratus empat puluh satu) orang. Dengan demikian, realisasi Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi pada Tahun 2023 sebesar 81,24% (delapan puluh satu koma dua puluh empat persen).

Tabel 8. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 1.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	81%	81,24%	100,30% (Sangat Baik)

Jika capaian realisasi sebesar 81.24% (delapan puluh satu koma dua puluh empat persen) dibandingkan dengan target sebesar 81 % (delapan puluh satu persen), capaian Indikator "Persentase SDM

Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi” tahun 2023 adalah 100,30% (seratus koma tiga puluh persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Indikator ini melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

1.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 9. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 1.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	79%	80,39%	101,76%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	81%	81,24%	100,30%	Sangat Baik

Sampai dengan akhir tahun 2023, “Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi” adalah sebesar 81,24% atau naik 0,85% dari capaian tahun 2022 sebesar 80,39%. Dengan percepatan asesmen melalui inovasi SiPenaTemanku dan pelaksanaan reassesmen kompetensi, BPOM memperoleh pembaruan data kompetensi untuk seluruh pegawai dengan data kompetensi yang kedaluarsa atau memiliki kompetensi di bawah standar. Pembaruan data ini mampu menggambarkan data terbaru terkait kompetensi pegawai yang telah mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan klasikal dan nonklasikal, dibandingkan dengan terakhir kali mengikuti penilaian kompetensi.

Aplikasi penyampaian hasil penilaian kompetensi juga telah terintegrasi dengan aplikasi pembelajaran IDEAS. Pada setiap *gap* kompetensi yang disampaikan dalam laporan, terdapat menu yang berisi daftar pembelajaran pada IDEAS yang dapat diikuti. Pegawai dapat klik menu tersebut untuk langsung mengikuti pembelajaran. Hal ini membantu pegawai untuk memperoleh intervensi kompetensi yang tepat dalam menutup *gap* yang dimiliki dari segi pembelajaran mandiri.

1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
83%	81,24%	97,88%	 Akan Tercapai

Indikator "Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi" dituangkan dalam target tahunan selama masa pelaksanaan rencana strategis 2020-2024. Berdasarkan data pada tabel di atas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra, capaian indikator Persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 97,88% (sembilan puluh tujuh koma delapan delapan persen) yaitu termasuk dalam kategori "**Akan Tercapai**", bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Target di tahun 2024 atau tahun terakhir RPJMN diproyeksikan tercapai sebagaimana tren capaian kompetensi dari tahun-tahun sebelumnya.

1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Dalam konteks indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase SDM yang memenuhi Standar Kompetensi, ada beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi yang memiliki indikator yang kurang lebih sama, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan IKU persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dikelola dan dilaksanakan oleh Biro SDM BPKP. Biro SDM BPKP telah menetapkan target capaian IKU sebesar 30% untuk tahun 2023 dan capaiannya telah memenuhi sebesar 30,66% atau tercapai sebesar 102,2% target tahunan. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai standar jabatan dibagi dengan seluruh pegawai. Standar kompetensi jabatan ditetapkan dengan batas pemenuhan

standar jabatan (*threshold*) minimal sebesar 70%. Adapun capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 30,66% atau sebanyak 1.765 pegawai dari 5.757 pegawai. Jumlah pegawai ini tidak termasuk pegawai DPIL dan pegawai tugas belajar yang tidak melakukan penilaian mandiri.

Sedangkan pada Unit Sekretariat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, salah satu IKU terkait manajemen SDM adalah Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi. Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan target IKU tersebut sebesar 85% dan telah tercapai sebesar 93,56%, sehingga dapat disimpulkan pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 110,7% dari target IKU.

Adanya kesamaan IKU dari BPKP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menjadi perbandingan dari sisi pencapaian kinerja IKU PPSDM POM. Dari sisi pencapaian IKU secara persentase, PPSDM POM mendekati capaian dari dari BPKP yang dimana hanya terpaut 1,9 (satu koma sembilan) sedangkan dengan capaian IKU Unit Sekretariat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terpaut 10,7 (sepuluh koma tujuh).

Meskipun begitu, Pencapaian IKU 3 (tiga) unit kerja dari masing-masing instansi (BPOM, BPKP, dan Unit Sekretariat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) masuk dalam kategori yang sama yakni “di atas ekspektasi”.

1.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target dari sisi *output* dan *outcome* pada Indikator “SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi” sudah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai perencanaan. Hanya saja, hal ini tetap harus mendapatkan perhatian agar capaian kinerja dapat ditingkatkan sehingga melebihi target yang ditetapkan. Adapun beberapa analisis dan evaluasi yang nantinya dapat menjadi area peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

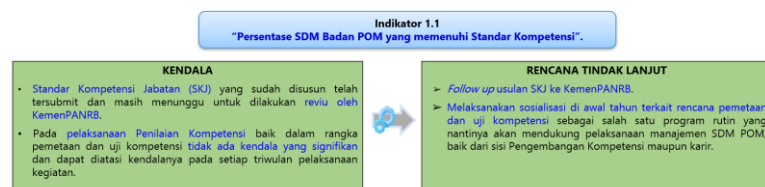
- a. Hasil Penilaian Kompetensi merupakan aspek yang tidak dalam kontrol Asesor. Upaya Asesor untuk dapat mengawal hasil Penilaian Kompetensi secara maksimal telah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi setiap sebelum pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi. Selain itu, Asesor telah menyediakan materi yang dapat diakses secara mandiri untuk membantu persiapan peserta dalam menghadapi penilaian

kompetensi. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa peserta kurang siap dalam mengikuti kegiatan sehingga terkendala ketika pelaksanaan maupun hasilnya menjadi kurang optimal. hal ini menjadi salah satu tantangan bagi asesor dalam melakukan penilaian. Maka dari itu, PPSDM POM memerlukan strategi baru untuk mengatasi permasalahan ini ke depan.

- b. Inisiatif kegiatan berupa pemberian umpan balik setiap triwulan serta umpan balik di unit kerja menjadi sarana bagi pegawai dan para struktural/ketua tim memahami lebih dalam terkait Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pegawai. Pemberian umpan balik memberikan pengetahuan terkait standar kompetensi, metode penilaian kompetensi, proses penilaian, dan tindak lanjut berupa pengembangan kompetensi. Harapannya, pegawai dapat melakukan pengembangan kompetensi secara tepat serta reasesmen kompetensi dengan maksimal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pegawai bertalenta yang akan menjadi pemimpin masa depan, dalam rangka pelaksanaan Sistem Merit.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023



Profesional - Integritas - Kredibel - Kerjasama - Inovatif - Responsif



Gambar 17. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.1

1.1.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 tidak ada perubahan atau revisi terhadap target *output* dan *outcome* dari IKU "Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi". Optimalisasi anggaran dilaksanakan untuk pelaksanaan asesmen jenjang struktural JPT Pratama dan Madya yang dilaksanakan oleh Pihak ke-3. Pendayagunaan SDM Asesor eksternal dari

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain merupakan salah satu strategi dalam mengatasi keterbatasan jumlah SDM Asesor yang ada di PPSDM POM. Hal tersebut dapat mempercepat proses pelaksanaan asesmen yang menjadi target di setiap triwulan.

1.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Indikator “Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi” didukung beberapa kegiatan utama antara lain:

- a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menjadi acuan dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan telah diimplementasikan sejak tahun 2019 dalam rangka Pemetaan Kompetensi maupun Uji Kompetensi.

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang dilakukan menghasilkan rekomendasi kompetensi. Rekomendasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan batas minimal nilai kompetensi pegawai dinyatakan dalam *job person match* (JPM).

JPM adalah perbandingan antara jumlah nilai kompetensi yang dimiliki pemegang jabatan dengan jumlah nilai kompetensi yang dipersyaratkan jabatan. Pegawai dinyatakan memenuhi Standar Kompetensi apabila memiliki nilai JPM sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen). Predikat nilai JPM adalah sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka Pemetaan Kompetensi:

Optimal	Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
Cukup Optimal	Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
Kurang Optimal	Memiliki nilai JPM $< 78\%$

- 2) Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka Uji Kompetensi/Seleksi:

Memenuhi Syarat	Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$
Masih Memenuhi Syarat	Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas

	minimal)
Kurang Memenuhi Syarat	Memiliki nilai JPM < 68%

Metode yang digunakan dalam kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah sebagai berikut.



Gambar 18. Metode Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Pada tahun 2023, PPSDM POM melaksanakan Pemetaan dan Uji Kompetensi dengan target terhadap 1.700 (seribu tujuh ratus) pegawai, dengan capaian sampai dengan akhir tahun 2023 diikuti oleh 1.718 (seribu tujuh ratus delapan belas) pegawai.

- 1) Pada Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pegawai.
- 2) Pada Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) pegawai.
- 3) Pada Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) pegawai.
- 4) Pada Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) pegawai.

Tabel 11. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Tahun 2023

Periode	Kegiatan	Asesi	Total
Triwulan I	BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Tanah Bumbu.	59	336

Periode	Kegiatan	Asesi	Total
	BBPOM di Padang, Loka POM di Payakumbuh, dan Loka POM di Dharmasraya.	65	
	BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Aceh Tengah, dan Loka POM di Aceh Selatan.	64	
	Pusat Batch 1, Peserta Jenjang Non Madya dan Madya.	98	
	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang PFM Batch 1.	50	
Triwulan II	BBPOM di Yogyakarta.	83	429
	BBPOM di Pontianak dan Loka POM di Sanggau.	66	
	BBPOM di Jayapura, Loka POM di Mimika, dan Loka POM di Merauke.	59	
	Balai POM di Manokwari, dan Loka POM di Sorong.	37	
	Asesmen Pihak Ketiga - Permintaan Biro SDM, Tahap 1.	8	
	Asesmen Pihak Ketiga - Permintaan Biro SDM, Tahap 2.	16	
	Asesmen Pihak Ketiga - Permintaan Biro SDM, Tahap 3.	5	
	Asesmen Pihak Ketiga - Mapping Madya.	27	
	Uji Kompetensi Batch II.	128	

Periode	Kegiatan	Asesi	Total
Triwulan III	BBPOM Lampung dan Loka POM Tulang Bawang	52	759
	BBPOM Palembang, dan Loka POM Lubuk Linggau	62	
	BBPOM Mataram dan Loka POM Bima	31	
	BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng	69	
	Uji Kompetensi pengangkatan kembali PFM	1	
	Batch 2 Pusat	114	
	Batch 3 Pusat	102	
	Batch 4 Pusat	107	
	Batch 5 Pusat	102	
	Uji Kompetensi Batch 3	119	
Triwulan IV	Pusat 2	6	193
	Pusat 3	35	
	Penilaian Kompetensi (Permintaan Balai POM Ambon) untuk rekomendasi Katim	15	
	Ukom Batch 4	137	
Jumlah			1718

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, tidak semua pegawai dalam satu unit kerja dapat mengikutinya. Kendala yang dihadapi pada antara lain sebagai berikut.

- 1) Terdapat benturan jadwal pegawai yang akan dilakukan asesmen dengan kegiatan teknis lainnya sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang.

- 2) Kendala jaringan pada beberapa peserta daerah sedangkan penilaian kompetensi dilaksanakan menggunakan aplikasi.
- 3) Pelaksanaan umpan balik belum sepenuhnya diminati dan menjadi perhatian pegawai serta terdapat keterbatasan jumlah SDM Asesor pemberi umpan balik sehingga jumlah pegawai yang difasilitasi mengikuti umpan balik masih terbatas.

b. Penilaian Kompetensi Teknis

Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung berupa:

- 1) Tes Tulis Pilihan Ganda dan *Essay*;
- 2) *Portofolio* dan Wawancara Konfirmasi; dan,
- 3) Penyusunan Makalah dan Wawancara Kompetensi Teknis.

Tata cara Penilaian Kompetensi Teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian, dengan standar kelulusan disampaikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Umum, dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh); dan,
- 2) Kompetensi Inti, dengan nilai minimal 75 (tujuh puluh lima).

Kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis dalam rangka pemetaan dan uji kompetensi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah dilaksanakan untuk 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) pegawai, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis Tahun 2023 Indikator 1.1

Periode	Kegiatan	Jumlah Asesi
Triwulan I	BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Tanah Bumbu.	37
	BBPOM di Padang, Loka POM di Payakumbuh, dan Loka POM di Dharmasraya.	51

Periode	Kegiatan	Jumlah Asesi
	BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Aceh Tengah, dan Loka POM di Aceh Selatan.	56
	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang PFM Batch 1.	64
Triwulan II	BBPOM di Yogyakarta.	62
	BBPOM di Jayapura, Loka POM di Mimika, dan Loka POM di Merauke.	51
	Balai POM di Manokwari, dan Loka POM di Sorong.	27
	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang PFM Batch 2.	150
Triwulan III	BBPOM Pontianak dan Loka POM Sanggau	37
	BBPOM Lampung dan Loka POM Tulang Bawang	45
	BBPOM Palembang, dan Loka POM Lubuk Linggau	51
	BBPOM Mataram dan Loka POM Bima	46
	BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng	61
	Uji Kompetensi Batch III	154
Triwulan IV	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang PFM Batch 4	205
Jumlah		1.097

Penilaian Kompetensi pegawai Badan POM bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang telah dimiliki oleh seorang

pegawai. Data kompetensi tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan manajemen karir pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari hasil Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis diperoleh data bahwa ASN di Badan POM membutuhkan intervensi kompetensi sesuai dengan kesenjangan kompetensi yang diperoleh. Kesenjangan kompetensi menjadi dasar pegawai atau unit kerja dalam menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK). Pengembangan Kompetensi pegawai dapat mengacu pada program-program yang sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

c. Penyusunan Soal Seleksi PPPK Jabatan Fungsional

Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor B/600/M.SM.01.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Penyusunan Naskah Soal Seleksi Kompetensi Teknis Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional, bahwa setiap instansi pembina jabatan Fungsional harus menyusun kembali soal seleksi kompetensi teknis PPPK Jabatan Fungsional Ahli Muda. Badan POM termasuk dalam daftar Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang wajib memperbarui/menyusun Naskah Soal Seleksi PPPK Tahun 2023. Soal-soal yang perlu diperbarui yaitu soal Kompetensi Teknis Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Ahli Muda sebanyak 500 (lima ratus) soal.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan soal PPPK baru dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dan baru ditentukan bahwa Badan POM diminta untuk memperbaharui soal PPPK Ahli Muda sebanyak 500 (lima ratus) soal.

Untuk itu, rencana tindak lanjut di Triwulan II Tahun 2023 adalah dilakukan penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal

PPPK Ahli Muda sesuai permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penginputan soal ke dalam aplikasi BKN, dan kegiatan ini telah ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2023. Pada Triwulan III telah dilakukan penyerahan secara langsung Surat Pengantar, Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga Kerahasiaan Soal, Kisi-Kisi Soal, Skema Soal, Rekomendasi Ambang Batas, dan Berita Acara Penyerahan Soal kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 7 Agustus 2023 untuk selanjutnya akan digunakan oleh Panitia Seleksi Nasional PPPK Tahun 2023.

1.1.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Triwulan III Tahun 2023 telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel 13. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 1.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pola pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan akan diatur ulang, yaitu untuk pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan metode Situational Judgement Test (SJT) dengan jumlah peserta yang relatif banyak akan dilakukan secara bersamaan dengan beberapa unit kerja	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang menjadi target penilaian di setiap triwulannya, sehingga apabila ada yang tidak bisa mengikuti sesuai jadwal, maka akan dijadwalkan ikut pada unit kerja di bulan dan triwulan yang sama.			
2.	Melakukan kolaborasi dengan Asesor dari Kementerian / Lembaga lainnya untuk dapat memberikan feedback hasil Penilaian Kompetensi di Badan POM secara periodik. Hal ini disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat untuk mengikuti feedback.	Selesai		
3.	Evaluasi Pembobotan untuk nilai akhir kompetensi pegawai.	Selesai		
4.	Reviu akhir poin dan deskripsi	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	indikator perilaku pada masing-masing Unit Kompetensi, dan pengajuan penetapan SKJ ke KemenPANRB pada akhir November 2023.			

Untuk penyusunan Soal Seleksi PPPK Jabatan Fungsional telah dilakukan tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2023 tanggal 13-14 April 2023 dengan mengundang pegawai baru unit kerja pelaksana teknis sebagai Tim Penyusun Soal untuk melakukan penyusunan dan review kisi-kisi soal. Akan tetapi, BKN baru mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Soal Seleksi Kompetensi Teknis bagi Calon Aparatur Sipil Negara serta Pengintegrasian ke Dalam Sistem *Computer Assisted Test* BKN pada tanggal 14 April 2023. Oleh sebab itu, PPSDM POM melakukan penyesuaian dengan pedoman terbaru dengan melaksanakan revidi kisi-kisi dan meminta akses aplikasi BKN pada 12 Mei 2023.

Pada tanggal 17-19 Mei 2023, PPSDM POM mengundang tim penyusun dan penelaah soal untuk melakukan penyusunan soal dan penelaahan soal PPPK Ahli Muda yang diinput ke dalam aplikasi BKN. PPSDM POM telah membuat surat pengantar dan pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan soal, dengan lampiran kisi-kisi dan skema soal dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) soal yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Utama Badan POM. PPSDM POM selanjutnya menyerahkan secara langsung Surat Pengantar, Surat Pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan soal, Kisi-Kisi soal, Skema Soal, Rekomendasi Ambang Batas, dan BA Penyerahan Soal kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 7 Agustus 2023.

1.2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Tersertifikasi sesuai Standar

1.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 14. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 1.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
1.2	Jumlah SDM POM yang Tersertifikasi sesuai Standar	851 orang	983 orang	115,51% (Sangat Baik)

Realisasi "Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar" Tahun 2023 adalah 983 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 851 (delapan ratus lima puluh satu) orang, capaian indikatornya adalah 115,51 % (seratus lima belas koma lima satu) dengan kategori "Sangat Baik".

1.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 1.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	875 orang	956 orang	109,26%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	851 orang	983 orang	115,51%	Sangat Baik

Capaian Indikator "Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Tersertifikasi sesuai Standar" pada Tahun 2023 sebesar 115,51% (seratus lima belas koma lima puluh satu persen) atau naik sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2022 sebesar 109,26% (seratus sembilan koma dua puluh enam persen), dengan kategori "Sangat Baik".

1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
1.000 orang	983 orang	98,30%	 Akan Tercapai

Realisasi "Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar" sampai dengan tahun 2023 adalah 3.192 (tiga ribu seratus sembilan puluh dua) orang dari target 2.995 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) orang. Capaian pada tahun 2023 sebanyak 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) orang apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) orang, maka capaiannya sebesar 115,51% (seratus lima belas koma lima satu), dengan kategori "Sangat Baik". Jika realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra di tahun 2024, maka persentase capaian indikator Jumlah SDM Pengawasan Obat yang tersertifikasi sesuai Standar adalah sebesar 98,30% (sembilan puluh delapan koma tiga nol persen) dengan kategori "Akan Tercapai".

Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akumulatif tahun 2024, capaian Indikator ini adalah sebesar 79,89% (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan persen) yaitu dari capaian kumulatif sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2.995 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) orang dan dibandingkan dengan target kumulatif di tahun 2024 sejumlah 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) orang.

1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Adanya dukungan pemerintah lewat sertifikasi kompetensi tenaga kerja membuat bidang ketenagakerjaan semakin berkembang. Dampak positif terjadi di banyak sektor dan daya saing serta produktivitas tenaga kerja menjadi lebih meningkat. Dukungan pemerintah juga diterapkan dengan adanya aturan wajib sertifikasi kompetensi kerja di beberapa bidang. Diantaranya dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Keputusan Menaker (Kepmenaker) Nomor. 115 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam konteks indikator kinerja utama (IKU) Jumlah SDM POM yang Tersertifikasi sesuai Standar, ada beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi yang memiliki indikator yang kurang lebih sama, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 17. Capaian Kinerja BPSDM Kominfo dan BPSDM ESDM

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
BPSDM Kominfo				
Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% Peserta On Boarding 106.551 Completion 89.233	119,64%
BPSDM ESDM				

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Sertifikasi Kompetensi i Tenaga Teknik Sektor ESDM (orang)*)	20.100	24.985	124%

Indikator Kinerja BPSDM Kominfo merupakan gambaran program pengembangan SDM dengan jenis pelatihan, sasaran peserta serta tingkat kesulitan yang memiliki karakteristik masing-masing, yakni *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang terdiri atas 8 Akademi. Dalam tingkatan kecakapan digital, DTS mengambil peran di level *Advanced*, *Intermediate*, dan *Basic*.

Adanya kesamaan IKU dari BPSDM Kominfo dan BPSDM ESDM terkait sertifikasi kompetensi di bidang terkait dapat menjadi perbandingan dari sisi pencapaian kinerja IKU PPSDM POM. Dari sisi pencapaian IKU secara persentase, PPSDM POM mendekati capaian dari BPSDM Kominfo sebanyak 4,1 poin dengan kategori yang sama yakni "Sangat Baik".

Sementara itu, sesuai Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022, Secara umum capaian penyelenggaraan layanan sertifikasi di lingkungan BPSDM ESDM mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, hal ini merupakan bukti partisipasi aktif BPSDM ESDM untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing di Indonesia. Untuk mempercepat penyiapan tenaga kerja sektor ESDM, Badan Pengembangan SDM ESDM memiliki 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertipe LSP P2, yaitu LSP ESDM dan LSP PPSDM Migas serta 1 (satu) Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (LSK). Pada tahun anggaran 2022, kegiatan pengembangan SDM Sektor ESDM diselenggarakan melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM kepada 24.985 orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,82% dibandingkan capaian pada tahun 2021 sebesar 23.832 orang, dengan capaian sebesar 124%.

1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target dari sisi *output* dan *outcome* pada Indikator “SDM POM yang tersertifikasi” dapat melebihi dari perencanaan antara lain dikarenakan upaya pemanfaatan anggaran secara maksimal melalui integrasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya. PPSDM juga melakukan kolaborasi program dengan unit teknis sehingga capaian melebihi target yang ditetapkan. Perencanaan yang terukur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi juga meningkatkan kualitas dan kuantitas Sertifikasi yang dilaksanakan.



Gambar 19. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.2

1.2.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, PPSDM POM telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan melalui LSP Badan POM. LSP Badan POM termasuk kategori LSP-Part II. Tujuan lisensi yang diberikan oleh BNSP adalah untuk kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik, peserta latih, tenaga kerja industri, dan seluruh masyarakat calon/tenaga kerja sektor Keamanan Pangan.

Penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah sumber daya manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja. Dalam pencapaian Indikator kinerja Jumlah SDM Pengawas Obat dan

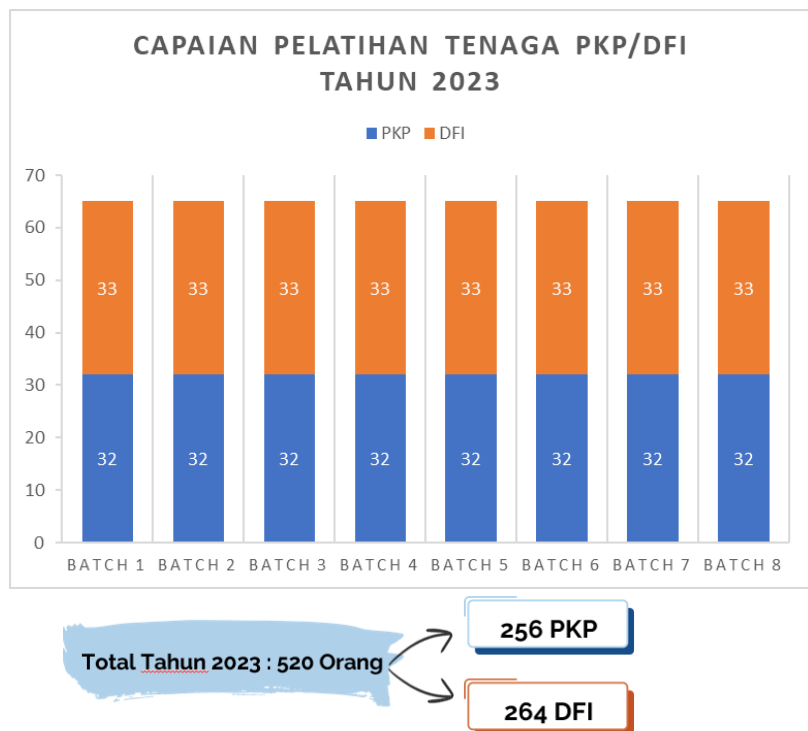
Makanan tersertifikasi sesuai Standar Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.15,678,371,000,- dengan realisasi Rp.15,657,334,53,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,86%, yang berarti terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,16%.

1.2.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Standar Internasional, yang menjadi tugas dan fungsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM.

Sertifikasi Kompetensi ini dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan *District Food Inspector* (DFI) Junior Tahun 2023 Kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) periodik per triwulan, yaitu Triwulan I 2023 dilaksanakan 2 (dua) *batch* pelatihan di Semarang dan Balikpapan; Triwulan II 2023 dilaksanakan 2 (dua) *batch* di Lombok dan Depok Jawa Barat; Triwulan III 2023 dilaksanakan 3 (tiga) *batch* di Pekanbaru, Malang, dan Bandung; serta Triwulan IV 2023 dilaksanakan 1 (satu) *batch* di Jakarta. Dalam masing-masing *batch*, jumlah peserta sesuai perencanaan untuk Pelatihan PKP Pertama adalah 32 (tiga puluh dua) orang dan Pelatihan DFI Junior adalah 33 (tiga puluh tiga) orang. Sampai dengan Triwulan IV 2023, dilaksanakan Pelatihan PKP Pertama dan DFI Junior sebanyak 8 (delapan) *batch* dengan total 520 (lima ratus dua puluh) peserta dari target 520 (lima ratus dua puluh) peserta, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 20. Capaian Pelatihan Tenaga PKP/DFI Tahun 2023

- b. Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, *District Food Inspector*, Kader Keamanan Pangan, dan Pengawas Farmasi dan Makanan)

Tabel 18. Sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan

Periode	Kegiatan	Jumlah (Orang)
Triwulan I	Sertifikasi PKP dan DFI <i>Batch</i> 1 - Skema PKP Pertama.	30
	Sertifikasi PKP dan DFI <i>Batch</i> 1 - Skema DFI Junior.	33
	Sertifikasi PKP dan DFI <i>Batch</i> 2 - Skema PKP Pertama.	32
	Sertifikasi PKP dan DFI <i>Batch</i> 2 - Skema DFI Junior.	33
Triwulan II	Sertifikasi PKP dan DFI <i>Batch</i> 3 - Skema PKP Pertama.	30

Periode	Kegiatan	Jumlah (Orang)
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 3 - Skema DFI Junior.	32
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 4 - Skema PKP Pertama.	31
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 4 - Skema DFI Junior.	31
	Sertifikasi Pelatihan Fungsional PFM Angkatan III.	38
Triwulan III	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 5 - Skema PKP Pertama.	30
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 5 - Skema DFI Junior	33
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 6 - Skema PKP Pertama.	34
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 6 - Skema DFI Junior	33
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 7 - Skema PKP Pertama.	32
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 7 - Skema DFI Junior	33
Triwulan IV	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 8 - Skema PKP Pertama.	30
	Sertifikasi PKP dan DFI Batch 8 - Skema DFI Junior	32
Total		508

- c. Sertifikasi melalui Pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan
- Badan POM sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan harus menjamin kualitas SDM Pengawas Obat dan Makanan. PPSDM POM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya berkomitmen

melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung optimalisasi SDM Badan POM. Pengawasan komoditas dan objek sarana harus dilakukan oleh SDM yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan tuntutan tersebut, PPSDM POM harus menyiapkan sumber daya, sistem, dan prosedur untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi, termasuk sertifikasi melalui Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, sudah dilaksanakan Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Sertifikasi melalui Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan

Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Triwulan I		
Pelatihan PFM Angkatan I	27 Februari - 29 Maret 2023	37
Triwulan II		
Pelatihan PPNS	14 Februari - 14 April 2023	40
Pelatihan PFM Angkatan II	03 April - 06 Mei 2023	37
Pelatihan PFM Angkatan III	8 Mei - 9 Juni 2023	38
Triwulan III		
Pelatihan KIE Pertama	31 juli - 10 agustus 2023	33
Pelatihan PFM Angkatan IV	29 Mei - 7 Juli 2023	36
Pelatihan PFM Angkatan V	10 Juli - 3 Agustus 2023	31
Pelatihan PFM Angkatan VI	7 Agustus - 1 September 2023	34

Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan Teknis Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Junior	28 Agustus - 27 September 2023	30
Pelatihan PFM Angkatan VII	4 - 27 September 2023	37
Pelatihan Teknis Food Inspector Dasar	4 - 22 September 2023	32
Triwulan IV		
Pelatihan PFM Angkatan VIII	3 – 26 Oktober 2023	36
Pelatihan Teknis <i>Food Inspector</i>	5 – 11 November 2023	32
Jumlah		453

- d. Menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Untuk memperkuat SDM Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di bidang Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik perlu mendapatkan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi terhadap pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja sesuai SKKNI yang merupakan salah satu bagian dari sistem kompetensi kerja di Indonesia.
- e. Peningkatan Layanan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM diantaranya:
 - 1) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
Melalui program ini, Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama yang tersebar di masyarakat Seluruh Indonesia diharapkan semakin meningkat

sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan jaminan mutu Pangan terutama Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Tabel 20. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

Periode	Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	
		PKP Pertama	DFI Junior
Triwulan I	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Tengah.	10	14
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Utara.	3	3
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Denpasar.	2	2
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Lampung.	1	2
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Timur.	2	0
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	18	12
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Banten.	2	0
Triwulan II	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI	13	10

Periode	Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	
		PKP Pertama	DFI Junior
	Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Bengkulu.	1	1
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sulawesi Tengah.	1	1
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sulawesi Utara.	1	0
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Papua.	10	9
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Papua Barat.	7	6
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jambi.	1	3
Triwulan III	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Bangka Belitung	8	6
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sulawesi Tenggara	8	6
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI	13	12

Periode	Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	
		PKP Pertama	DFI Junior
	Provinsi Sumatera Barat		
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Riau	4	7
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sulawesi Barat	7	9
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sumatera Selatan	10	16
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Timur	26	22
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Barat	26	10
	Sertifikasi Kompetensi PKP Tenaga Pendukung BPOM	12	
Triwulan IV	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Jabodebek	13	3
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Jabodebek	14	-
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	10

Periode	Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	
		PKP Pertama	DFI Junior
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Sumatera Utara	18	13
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Sulawesi Selatan	18	14
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Kepulauan Riau	6	5
	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi DI Yogyakarta	7	5
Jumlah		351	200
		551	

1.2.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi pada periode sebelumnya relatif sama, yaitu Tenaga PKP dan DFI di Pemerintah Daerah belum dimanfaatkan melalui *utilisasi* jabatan maksimal. Hal ini mempengaruhi tercukupinya kompetensi untuk resertifikasi kembali setelah 3 (tiga) tahun. Selain itu, pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan Sertifikasi yang tidak dilakukan setelah pelatihan mengakibatkan sebagian peserta perlu mengulang kembali materi pelatihan sebagai peningkatan aspek *knowledge*, *skill*, dan *attitude*. Perbaikan ke depan untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi adalah menyelenggarakan bimbingan teknis sebelum dilaksanakan Sertifikasi Kompetensi.

Tabel 21. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 1.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Komitmen bersama terkait rencana Sertifikasi Kompetensi tahun 2023 melibatkan Dinas Kesehatan.	Selesai		
2.	Melakukan koordinasi dengan TUK dan koordinasi dengan TUK terkait Utilisasi TUK dan Rencana Sertifikasi Tahun 2023.	Selesai		
3.	Finalisasi rancangan dan pelaksanaan Prakonvensi SKKNI Pendamping UMKM OT, Kos, dan SK, dijadwalkan pada akhir Oktober 2023, dan Konvensi di Minggu Kedua November 2023.	Selesai		

b. Sasaran Kegiatan Ke-2

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian yang diperoleh pada akhir tahun. Penjelasan mengenai uraian

Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-2

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get	Re alis asi	Persentase Capaian dan Kriteria
Stakeholder Perspective.						
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,71	4,95	105,10% (Sangat Baik)

2.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

2.1.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 23. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 2.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
2.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	4,71	4,95	105,10% (Sangat Baik)

Berdasarkan Permepan RB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, RB menjadi satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin kemanfaatan kebijakan dirasakan masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.06.23.135 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2023, PPSDM POM diamanahi dalam sasaran strategis 2 yaitu Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, meliputi kegiatan utama Pelaksanaan Core Value ASN dan indikator kegiatan utama indeks BerAKHLAK.

Pada tanggal 14 Desember 2023, BPOM mendapatkan penghargaan berupa “*The Highest Score*” tingkat Lembaga terkait Indeks Core Value BerAKHLAK dengan nilai 64,4% cukup sehat dan kategori B, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 65%. Perhitungan pada indikator kinerja “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Hasil Penilaian : Target 2023}) \times (\text{Skala Nilai indeks Manajemen Perubahan}) \\ &= (64,4:65) \times 5 \\ &= 4,95 \end{aligned}$$

Untuk memastikan pelaksanaan RB sesuai dengan ketentuan, Badan POM menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan RB BPOM tahun 2023 secara internal dan eksternal.

a. Evaluasi Internal

Evaluasi internal dilaksanakan melalui monitor dan evaluasi setiap triwulan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi dari setiap indikator kegiatan utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.06.23.135 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, kelengkapan evaluasi internal dilakukan melalui Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melakukan input melalui sistem informasi RB nasional atau portal RB Nasional untuk dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023. Informasi yang harus diinput antara lain rencana aksi dan laporan hasil evaluasi internal.

Rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK
- b. *Capacity Building* Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi Core Value BerAKHLAK
- c. Survei mandiri implementasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM
- d. Pemilihan dan Pemberian penghargaan bagi agen perubahan terbaik.

b. Evaluasi Eksternal

Dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023, Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam Evaluator Meso perlu melakukan *input* terhadap Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Nasional atau Portal Reformasi Birokrasi Nasional. Informasi yang disampaikan dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional adalah informasi yang bersifat final sehingga seluruh informasi dari evaluator Meso yang termuat dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Evaluator Meso selaku pengampu data. Untuk Indeks BerAKHLAK, penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.

2.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 2.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	4,66	4,66	100%	Memenuhi Ekspektasi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2023	4,71	4,95	105,10%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dihasilkan dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi untuk area Manajemen Perubahan BPOM pada tahun 2022 adalah 4,66. Sementara tahun 2023, proses evaluasi Reformasi Birokrasi mengalami perubahan mengacu pada Indeks Core Value BerAKHLAK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPOM mendapatkan Indeks BerAKHLAK sebesar 64,4%. Apabila dikonversi, nilai ini menjadi 4,95 dengan persentase capaian sebesar 105,10% pada kategori memenuhi ekspektasi.

2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Pada tahun 2023, BPOM mendapatkan indeks Core Value BerAKHLAK sebesar 64,4%. Dan apabila dikonversi mendapatkan nilai 4,95. Dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebesar 4,71.

2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Berdasarkan hasil Indeks Core Value BerAKHLAK, BPOM mendapatkan penghargaan *The Highest Score* untuk tingkat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Hal tersebut menandakan bahwa nilai indeks yang didapatkan BPOM menjadi nilai tertinggi dibandingkan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian lainnya. Sebagai contoh, dibandingkan dengan hasil Indeks BerAKHLAK Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mereka mendapatkan indeks sebesar 52,5%. Hal tersebut menandakan bahwa indeks yang didapatkan BPOM masih lebih tinggi.

2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 25. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2.1

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	- Masih belum tersosialisasi dengan baik terkait kebijakan Reformasi Birokrasi terbaru - Walaupun mendapat nilai tertinggi di antara lembaga, namun indeks nilai Harmonis masih berada pada kategori tidak sehat yaitu sebesar 41,2%
Rencana Tindak Lanjut	- Akan dilakukan sosialisasi terkait kebijakan Reformasi Birokrasi ke semua pegawai BPOM. - Program internalisasi core value BerAKHLAK yang disusun akan menekankan nilai harmonis dengan meningkatkan kolaborasi pekerjaan antar pegawai maupun stakeholder terkait.

2.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan Road Map RB, sehingga terdapat perubahan dari segi target, anggaran, dan sumber daya.

Untuk target, yang semula targetnya berupa Indeks Reformasi Birokrasi area Manajemen Perubahan menjadi Indeks Core Value BerAKHLAK. Sementara itu, anggaran otomatis berubah seiring dengan adanya perubahan kegiatan-kegiatan untuk menginternalisasikan Core Value BerAKHLAK. Sumber daya yang dibutuhkan adalah optimalisasi agen perubahan yang berada di semua unit kerja dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai core value BerAKHLAK.

2.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target nilai indeks Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan tahun 2023 adalah sebesar 4,71 Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai target tersebut antara lain:

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM;
- Pembangunan Transformational Leadership Badan POM;

- c. Perencanaan dan Pelaksanaan *Quick Wins* Perubahan Badan POM (wajib dan mandiri);
- d. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM;
- e. Mendorong Unit Kerja mengimplementasikan budaya Digital Mindset kepada Semua Pegawai;
- f. Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM melalui pengembangan kompetensi dan pengawalan rencana aksi Agen Perubahan Birokrasi;
- g. Rencana Aksi Perubahan wajib bagi Tim Agen Perubahan Birokrasi Unit Kerja "Implementasi Digital Mindset";
- h. Penetapan Pemimpin Perubahan sebagai Duta Integritas dan Anti Korupsi BPOM;
- i. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi kepada Pegawai Badan POM;
- j. Survei internal Core Value ASN BerAKHLAK;
- k. Membuat video pembelajaran Core Value ASN BerAKHLAK;
- l. Agen of Change Award Tahun 2023; dan,
- m. Menyusun Roadmap Pengelolaan Budaya Organisasi.

2.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 26. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 2.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tidak ada hambatan, namun sesuai arahan KemenPANRB terdapat kebijakan baru terkait penilaian Reformasi Birokrasi (RB), sehingga perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan RB di Badan POM.	Selesai		

3. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, dan dari capaian masing-masing indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,83% dengan kriteria “Istimewa” sebagai Nilai Sasaran Strategis (NSS). Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-3

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get	Reali sasi	Persentase Capaian dan Kriteria
Internal Process Perspective.						
3	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	62%	65,27%	105,27% (Sangat Baik)
		3.2	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	94%	100%	106,38% (Sangat Baik)

3.1. Capaian IKK “Persentase SDM Badan POM yang Dikembangkan Kompetensinya oleh PPSDM POM”.

Indikator Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebagai mandatori dari Kepala Badan POM untuk tahun 2023 memiliki Target IKK sebesar 62% (enam puluh dua persen) dengan periode pelaporan per triwulan. Target untuk periode sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 62% (enam puluh dua persen). Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Pengawasan Obat dan Makanan, PPSDM POM menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2023 serta merancang dan menyusun kurikulum pelatihan berbasis kompetensi. Sampai triwulan IV tahun 2023, sebanyak 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) pegawai telah dikembangkan kompetensinya dari total 4.964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) pegawai Badan POM. Hal tersebut

menunjukkan realisasi persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebesar 65,27% (enam puluh lima koma dua puluh tujuh persen) sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 105,27% (seratus lima koma dua puluh tujuh persen) dengan kategori “Sangat Baik”. Kendala dari capaian ini adalah pengembangan kompetensi untuk JF PFM terbatas kuota pesertanya serta untuk JF Non PFM tergantung jadwal penyelenggara diklat/instansi pembina. Beberapa kegiatan insidentil yang tidak ada dalam perencanaan juga dilaksanakan karena adanya kebutuhan organisasi. Hal ini membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada adalah menyelenggarakan pelatihan bekerjasama dengan unit pusat dan daerah. Keterbatasan anggaran diatasi dengan sharing anggaran, serta penggunaan anggaran WHO untuk pelaksanaan pelatihan CDOB.

Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dihitung dengan:

(A/B) X 100 %	A merupakan jumlah SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM (secara daring dan luring, serta pembelajaran digital melalui aplikasi IDEAS diatas 20JP)
	B merupakan Jumlah seluruh SDM Badan POM

3.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 28. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 3.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	62%	65,27%	105,27% (Sangat Baik)

Realisasi Indikator “Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM” di Tahun 2023 adalah 65,27% (enam puluh lima koma dua puluh tujuh persen) apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 62% (tiga

puluh persen), maka capaian indikatornya adalah 105,27% (seratus lima koma dua puluh tujuh persen) dengan kriteria “Sangat Baik”

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 29. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 3.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	60%	69%	115%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	62%	65,27%	105,27%	Sangat Baik

Capaian indikator “Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM” pada Tahun 2023 adalah sebesar 105,27% (seratus lima koma dua puluh tujuh persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Upaya pencapaian target dilakukan dengan evaluasi dan monitoring secara maksimal, terutama di akhir tahun anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah tidak semua rencana yang dicanangkan di awal tahun dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Salah satunya adalah kegiatan bekerjasama dengan TNI AL yang direncanakan di awal tahun (TW1), baru dapat dilaksanakan di pertengahan tahun (TW3) karena kegiatan pengembangan kompetensi baru dapat dilaksanakan setelah penandatanganan MOU antara Kepala Badan POM dengan KSAL. Solusi yang dilakukan untuk menggantikan kegiatan yang tertunda adalah melaksanakan kegiatan pengembangan lainnya di awal tahun, yang mana kegiatan lain tersebut awalnya direncanakan dilakukan di pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil monev triwulan yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di awal tahun melebihi 120%. Hal ini disebabkan karena adanya arahan percepatan capaian kegiatan unit. Untuk tahun 2024, PPSDM POM mengupayakan perbaikan perencanaan sehingga pencapaian kinerja triwulanan dapat menjadi lebih baik.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
64%	65,27%	101,98%	 Tercapai / Melampaui

Pada tahun 2023, target jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 62% dan tercapai hingga 65,27%. Persentase capaiannya adalah 105,27% dengan kategori “Sangat Baik.” Berdasarkan hasil tersebut, capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra di tahun 2024, maka persentase capaian Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebesar 101,98% (seratus satu koma sembilan delapan persendengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami penurunan dari 69% menjadi 65,27%. Persentase dihitung berdasarkan jumlah pegawai Badan POM pada saat perhitungan dilakukan (perhitungan secara otomatis di aplikasi SIASN). Beberapa hal yang kemungkinan mempengaruhi penurunan ini antara lain adanya pelatihan yang diikuti oleh peserta yang sama, seperti Pelatihan Kepemimpinan Bekerjasama dengan TNI AL dan Pelatihan Manajerial SDP dan MDP.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Realisasi kinerja PPSDM POM yang ditunjukkan dengan IKU persentase SDM yang ditingkatkan kompetensi dibandingkan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral pada laporan kinerja menunjukkan jumlah peserta pelatihan ASN sebanyak 117% (21.724 orang dari target 18.600 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kementerian dengan kemungkinan peserta yang sama memperoleh pelatihan berkali kali. Sementara itu, berdasarkan data Laporan Kinerja, Balai Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama RI mempunyai IKU ASN Kementerian Agama yang Berwawasan Moderat sebanyak 33,5%. Pada pelaksanaannya, kementerian tersebut mencapai 33,5% dengan persentase capaian 100%. Dibandingkan dengan target yang harus dicapai oleh PPSDM POM, target ASN BPOM yang dikembangkan lebih besar yaitu 62%, dengan capaian 65,27% dan persentase capaian 105,27%.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



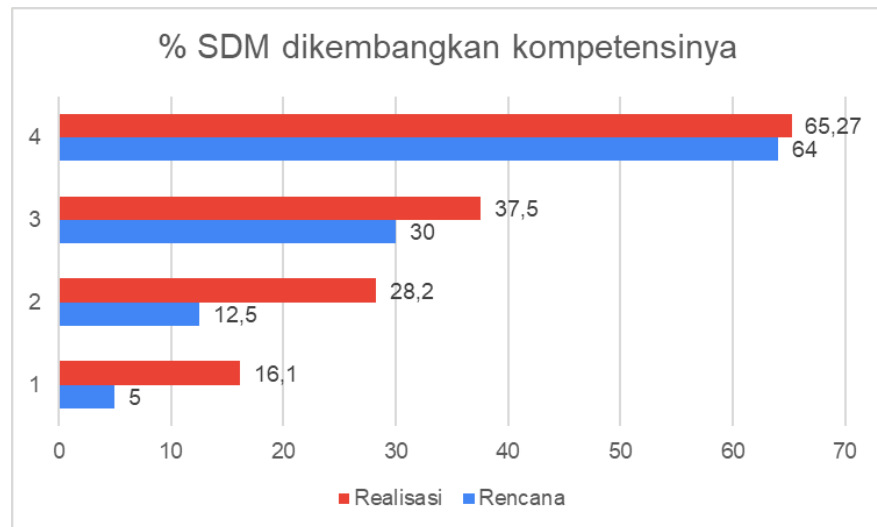
Gambar 21. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3.1

3.1.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Terhadap anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini telah mencukupi untuk dapat mencapai target kinerja. Adanya kegiatan yang diselenggarakan secara daring membantu efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian target.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Pada Tahun 2023, PPSDM POM melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sebagai berikut:



Gambar 22. Persentase SDM yang Dikembangkan Kompetensinya per Triwulan

Persentase SDM yang dikembangkan kompetensi atau kemampuannya oleh PPSDM POM telah dilaksanakan dengan capaian 105,27%. Berdasarkan grafik monitoring dan evaluasi secara triwulanan terhadap persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya diatas, realisasi yang tercapai kurang sesuai dengan perencanaan. Hal ini perlu dievaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya.

a) Pelatihan Manajemen Talenta

Pelatihan manajemen talenta bagi pegawai yang menangani terkait manajemen talenta di Badan POM (Biro SDM, PPSDM POM, Pusdatin OM, dan Rorenkeu) telah dilakukan Bimbingan Teknis Integrasi Manajemen Talenta, *Performance Management System*, dan *Competency Development* bekerjasama dengan Telkom Corpu pada 21-22 Februari 2023. Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan menerapkan konsep Manajemen Talenta, Pengembangan Kompetensi, dan Manajemen Kinerja Pegawai sebagai bagian dari strategi organisasi untuk mengembangkan dan menyiapkan SDM sesuai kebutuhan organisasi mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Selain itu, PPSDM POM melaksanakan pelatihan bagi talenta Badan POM pada TW III berupa Pelatihan *Supervisory Development Program* (SDP) dan *Management Development Program* (MDP) Bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut pada 23 sd 30 September 2023 dengan peserta sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pegawai yang merupakan pimpinan unit atau pegawai *talent pool*. Pelatihan ini bertujuan untuk

menguatkan karakter peserta, memperluas jaringan pengawasan Obat dan Makanan, serta menumbuhkan nilai-nilai disiplin dan cinta tanah air.

b) Pengembangan Kompetensi melalui Aplikasi IDEAS

Sampai bulan Desember Tahun 2023, aplikasi IDEAS Badan POM sudah digunakan pegawai Badan POM untuk kegiatan pengembangan kompetensi baik melalui fitur pelatihan tidak terjadwal/*online shopping training*, pelatihan terjadwal, dan webinar/diskusi *online*. Alumni pegawai yang mengikuti kegiatan kompetensi melalui aplikasi IDEAS sampai triwulan IV 2023 berjumlah 645 pegawai yang memenuhi target 20JP. Fitur pengembangan kompetensi pada aplikasi IDEAS memiliki topik yang beragam dari topik terkait kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural, dan topik lainnya. Jumlah modul pengembangan kompetensi yang tersedia sampai dengan Tahun 2023 yaitu sebanyak 186 modul sedangkan webinar yang diselenggarakan melalui aplikasi IDEAS yaitu sebanyak 54 webinar. Rincian webinar yang terselenggara melalui aplikasi IDEAS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 30. Webinar IDEAS yang Diselenggarakan pada Tahun 2023

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
1	Sharing Knowledge "Strategi Bisnis BBPOM Manado, Meningkatkan Minat UMKM Dalam Mendaftarkan Produknya"	11 Januari 2023	83
2	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar "Kajian Intelijen dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan"	18 Januari 2023	182
3	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar "Analisis Implementasi Kebijakan PerBPOM 10/2019 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan di Jakarta"	25 Januari 2023	115

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
4	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar "Transformasi Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengawasan Obat dan Makanan yang Berkualitas"	1 Februari 2023	126
5	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Implementasi Spektrometri Massa untuk mendeteksi Adulterasi dalam Suplemen Kesehatan"	8 Februari 2023	119
6	Start Your Study Abroad Journey: Memulai dan Mempersiapkan Diri untuk Studi ke Luar Negeri	13 Februari 2023	196
7	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Kajian Paparan dan Karakterisasi Risiko 3-MCPD ester dan Glisidil Ester dari Produk Formula pada bayi dan Anak Usia 0-36 bulan di Indonesia secara Probabilistik"	15 Februari 2023	71
8	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Strategi Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan di BPOM"	21 Februari 2023	56
9	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Formaldehid dalam Krim Kosmetik"	1 Maret 2023	106
10	Policy Evaluation of GMP Practice Compliance on Financial Performance of Cosmetic Industries in	8 Maret 2023	86

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
	Indonesia		
11	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Collaborative Governance dalam Pendampingan UMKM Berbasis Pentahelix"	15 Maret 2023	65
12	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Scenario Planning on Increasing The Competitiveness of Food MSMEs in Jambi For the Next Five Years"	29 Maret 2023	47
13	Sharing Alumni Tugas Belajar - Emergency Use Authorization for COVID-19 Vaccine: Big Step to Accelerate the New Public Service Implementation in Indonesia	5 April 2023	26
14	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Decision Making : Value-Focused Thinking"	12 April 2023	50
15	Pengujian berbasis DNA dengan Realtime PCR: Pengantar, Ruang Lingkup, Tantangan, serta Validasi dan Verifikasi Metode	17 April 2023	252
16	Tips Meraih Beasiswa AAS "Study in Australia for a Degree Program"	8 Mei 2023	104
17	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Mikroenkapsulasi Vitamin C dengan Monomer Bifungsi Poli(Etilen Glikol)Dimetakrilat (PEGDM)	12 Mei 2023	69

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
	sehingga Memiliki Daya Tahan terhadap Oksidasi"		
18	Jurus Sukses Study di US: Study dengan Scholarsip serta Lulus On Time dengan Nilai Memuaskan	15 Mei 2023	74
19	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pemanfaatan Polimer Biodegradable (PLGA dan Karboksimetil Kitosan) sebagai Sistem Penghantar Natrium Diklofenak"	22 Mei 2023	31
20	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pentingnya Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik dalam Sistem Pengawasan Obat"	14 Juni 2023	64
21	<i>Risk Management</i> di Era 5.0	14 Juni 2023	80
22	Studi Kasus Pengaturan ETO dan 2-CE dalam Pengawasan Produk Obat dan Makanan	16 Juni 2023	524
23	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pemanfaatan Iradiasi Gamma dalam Menjaga Mutu Bahan Herbal"	21 Juni 2023	91
24	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar - The Proposed for Service Quality Performance Improvement by Using The Lean Six Sigma Framework	23 Juni 2023	27
25	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Kolaborasi dalam	23 Juni 2023	32

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
	Penyederhanaan Birokrasi BPOM"		
26	Sharing Beasiswa Luar Negeri	02 Juli 2023	31
27	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Strategy Recommendation Using Scenario Planning for Food Advertising Supervision in Facing Media Digital Disruption"	04 Juli 2023	67
28	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Adulterasi Sildenafil dan Turunannya dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Upaya Penguatan Pengawasan melalui Penyediaan Baku Pembanding untuk Pengujian Laboratorium"	12 Juli 2023	79
29	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar - ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN APOTEKER TERHADAP STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK	21 Juli 2023	67
30	One Day Seminar - Peluang Pengembangan Kompetensi di Luar Negeri	21 Juli 2023	231
31	Tips Meraih Australia Awards Scholarship	24 Juli 2023	119
32	DIGITAL	31 Juli	40

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
	TRANSFORMATION IN INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY (FDA)	2023	
33	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Aplikasi Ekstrak Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) sebagai Pengawet Bakso Daging Sapi"	11 Agustus 2023	36
34	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Proposed Business Strategy for Food MSME Development at the Provincial Office of Indonesian FDA in Jakarta"	18 Agustus 2023	68
35	Sharing Knowledge Tugas Belajar : Assessment Of Knowledge Management Readiness Level: Case Study At The Indonesian Food And Drug Authority Semarang Regional Office	23 Agustus 2023	65
36	Sharing Knowledge Alumni Tubel - Kajian Profil Zat Gizi sebagai Persyaratan Pencantuman Logo Pilihan Lebih Sehat pada Label Produk Pangan Olahan	18 September 2023	130
37	Webinar Special Series : Karakteristik Bahan Pangan	11 September 2023	210
38	Short Course : Media Campaigns for Social Change and Advocacy in Netherlands	04 September 2023	85

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
39	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pengelolaan Risiko Ekonomi terkait dengan Penolakan Ekspor Indonesia"	15 September 2023	54
40	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Pengembangan Indeks Pengawasan Pangan Olahan di Indonesia"	27 September 2023	40
41	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Market Research On Food Commodity By Using Big Data Analytics (Case Study: Forum Jual Beli Kaskus)"	29 September 2023	57
42	Short Course : Pharma Course, a 3-week Short Course in ITM Antwerp, Belgium	2 Oktober 2023	90
43	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Cost-Benefit Analysis of Risk Management Program on Food Safety in Indonesia Milk Formula Industry"	13 Oktober 2023	42
44	Webinar Special Edition "Pengujian DNA Spesifik Spesies menggunakan PCR /RT-PCR pada Produk Obat dan Makanan"	13 Oktober 2023	193
45	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Knowledge Management Maturity Assessment at Balai Besar POM di Serang"	18 Oktober 2023	45
46	Sharing Knowledge Tugas	18	31

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
	Belajar "Analisis Faktor – Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Pelaku Usaha Pangan Olahan terhadap Peraturan Pangan"	Oktober 2023	
47	Sharing Knowledge Tugas Belajar "Bedaquiline Effect on QT Interval of Drugs-Resistant Tuberculosis Patients: Real World Data"	3 November 2023	47
48	Webinar Series 3, Peningkatan Pemahaman Mengenai Kebijakan Pro Bisnis dan Ham (BHAM) dalam Pengawasan Obat dan Makanan	3 November 2023	90
49	Sharing Knowledge Alumni Tubel - The Steps of Higher Education : A Life of a Biologist	13 November 2023	96
50	Webinar Series 4 : Peningkatan Pemahaman Mengenai Kebijakan Pro Bisnis dan HAM (BHAM) dalam Pengawasan Obat dan Makanan	17 November 2023	60
51	Sharing Knowledge Alumni Tubel "Development of a PhiC31 Integrase - Mediated Gene Integration Method in Daphnia magna"	13 Desember 2023	67
52	Badan Bugar Aktivitas Lancar : Success Story Turunkan Berat Badan Secara Alami	18 Desember 2023	62

No.	Judul Webinar	Tanggal Webinar	Peserta
53	Sharing Knowledge Alumni Tubel "Characterization and Application of Aptamers against CRISPR/Cas Enzymes"	20 Desember 2023	38
54	Sharing Knowledge Alumni Tubel "Isolasi dan Karakterisasi Mitragynine dari Mitragyna speciosa sebagai Calon Baku Pembanding untuk Analisis secara GCMS dan KCKT-DAD pada Sediaan Obat Tradisional"	29 Desember 2023	15

c) Pengelolaan Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan

Pada tahun 2023, Badan POM berupaya meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, pimpinan juga dapat mengikuti pendidikan lanjutan (tugas belajar) tanpa lepas jabatan. Pelaksanaan pendidikan lanjutan ini diselenggarakan melalui pengajuan tugas belajar baik melalui beasiswa maupun secara mandiri.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) peserta tugas belajar beasiswa dan 102 (seratus dua) peserta tugas belajar mandiri. Sementara itu, pegawai yang mendapatkan *scholarship* dan melaksanakan tugas belajar di luar negeri berjumlah 18 (delapan belas) orang, tersebar di beberapa negara meliputi Amerika, Belanda, Australia, Inggris, Thailand, dan Korea.

d) Pelatihan Fungsional dan Teknis bagi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan beragam Pelatihan Fungsional dan Teknis. Pelatihan Fungsional ditujukan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang baru diangkat dari jalur CPNS melalui mekanisme pengangkatan

pertama sehingga mereka dapat lebih memahami tentang tugas pokok dan fungsi jabatannya, sedangkan pelatihan teknis ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan penempatan kerjanya. Selama Tahun 2023, sudah dilaksanakan pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis bagi JF PFM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Kegiatan Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2023

Pelatihan	Tanggal	Peserta
Triwulan I		
Pelatihan PFM Angkatan I	27 Februari - 29 Maret 2023	37
Triwulan II		
Pelatihan PPNS	14 Februari - 14 April 2023	40
Pelatihan PFM Angkatan II	03 April - 06 Mei 2023	37
Pelatihan PFM Angkatan III	8 Mei - 9 Juni 2023	38
Pelatihan Petugas Haji BPOM	29 Mei - 5 Juni 2023	32
Triwulan III		
Pelatihan KIE Pertama	31 juli - 10 agustus 2023	33
Pelatihan PFM Angkatan IV	29 Mei - 7 Juli 2023	36
Pelatihan PFM Angkatan V	10 Juli - 3 Agustus 2023	31
Pelatihan PFM Angkatan VI	7 Agustus - 1 September 2023	34

Pelatihan	Tanggal	Peserta
Pelatihan Teknis Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Junior	28 Agustus - 27 September 2023	30
Pelatihan PFM Angkatan VII	4 - 27 September 2023	37
Pelatihan Teknis Food Inspector Dasar Batch I	4 - 22 September 2023	32
Triwulan IV		
Pelatihan PFM Angkatan VIII	3 – 26 Oktober 2023	36
Pelatihan Teknis Food Inspector Batch II	5 – 11 November 2023	32
Pelatihan Pengujian DNA	12 Oktober – 16 November 2023	57
Pelatihan Teknis Liquid Chromatography Tandem-Mass Spectrometry (LCMS-MS)	17 Oktober - 19 Desember 2023	61

e) Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli untuk jenjang Pertama. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu *blended learning* berupa pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Pembelajaran non-klasikal terbagi menjadi pembelajaran secara mandiri pada SiPandai, pembelajaran secara *Synchronous Web Seminar* (Webinar), serta penugasan *Plan of Action* (POA). Pembelajaran klasikal dilakukan dengan metode pelatihan tatap muka luring. Adapun narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini berasal dari internal PPSDM POM.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Tahun 2023 dilakukan dengan metode *blended learning* selama 92 (sembilan puluh dua) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Angkatan 1 Tahun 2023 dilaksanakan pada 27 Februari - 29 Maret 2023 dan diikuti oleh 37 peserta;
- 2) Angkatan 2 Tahun 2023 dilaksanakan pada 03 April - 06 Mei 2023 dan diikuti oleh 37 peserta;
- 3) Angkatan 3 Tahun 2023 dilaksanakan pada 8 Mei - 9 Juni 2023 dan diikuti oleh 38 peserta;
- 4) Angkatan 4 Tahun 2023 dilaksanakan pada 29 Mei - 7 Juli 2023 dan diikuti oleh 36 peserta;
- 5) Angkatan 5 Tahun 2023 dilaksanakan pada 10 Juli - 3 Agustus 2023 dan diikuti oleh 31 peserta;
- 6) Angkatan 6 Tahun 2023 dilaksanakan pada 7 Agustus - 1 September 2023 dan diikuti oleh 34 peserta;
- 7) Angkatan 7 Tahun 2023 dilaksanakan pada 4 - 27 September 2023 dan diikuti oleh 38 peserta; dan,
- 8) Angkatan 8 Tahun 2023 dilaksanakan pada 3 - 26 Oktober 2023 dan diikuti oleh 36 peserta.

f) Pelatihan Teknis Penyuluhan dan KIE Tingkat I Berbasis E-Learning Tahun 2023

Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan menyusun kajian terhadap data dukung untuk penyusunan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa brosur, leaflet, poster, alat peraga;
- 2) Melakukan perbaikan terhadap review rancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
- 3) Melakukan perancangan materi penyuluhan/ produk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa brosur, leaflet, poster, alat peraga;
- 4) Melakukan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I;
- 5) Melakukan layanan informasi/penanganan pengaduan dalam bentuk tatap muka perorangan atau melalui telepon/SMS, fax, atau email untuk pertanyaan dengan tingkat kesulitan I (bersifat umum dan tidak memerlukan analisis lebih lanjut);
- 6) Melakukan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui pameran bersifat lokal sebagai pramujaga pendamping yang diadakan di dalam wilayah satu pulau dengan pengunjung lokal;
- 7) Pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Pelatihan dilaksanakan secara klasikal *online* dengan total 45 Jam Pelajaran selama 9 hari, dengan rincian Pembelajaran Mandiri + Synchronous/Live Chat pada 3-7 Agustus 2023 dan Tatap Muka Online pada 31 Juli – 2 Agustus dan 8-10 Agustus 2023. Total peserta dalam Pelatihan ini yaitu 33 orang, yang terdiri dari 3 orang dari Unit Kerja Pusat, 12 orang dari Balai/Balai Besar POM, 17 orang dari Loka POM dan 1 orang Widyaiswara dari PPSDM POM.

g) Pelatihan Inspektur CDOB Junior Bets 1 Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Pemeriksaan utamanya terkait pengawasan terhadap Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Fasyanfar), PPSDM POM bersama dengan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada tahun 2023 menyelenggarakan Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Junior Bets 1 Tahun 2023. Pelatihan ini diselenggarakan secara *hybrid* atau *blended learning* pada 28 Agustus – 27 September 2023 dengan metode: (1) Tatap Muka *Online* dan Pembelajaran Mandiri melalui aplikasi Si Pandai pada 28 – 31 Agustus 2023, (2) Tatap Muka Luring di Kota Depok pada 4 – 8 September 2023, (3) Penugasan *Off Campus* secara *asynchronous* di Unit Kerja masing-masing peserta pada 11 – 22 September 2023, dan (4) Ujian/Presentasi Hasil Penugasan *Off Campus* secara daring pada 26 – 27 September 2023. Total peserta dalam Pelatihan ini adalah 30 orang yang berasal dari Balai/Balai Besar POM dan Loka POM.

h) Pelatihan Pelayanan Publik

Selain melaksanakan pelatihan di bidang teknis (*hard skill*), PPSDM POM juga menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan pelayanan publik (*soft skill*) bagi pegawai yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di Badan POM. Pelatihan pada tahun 2023 ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) bets, yang pertama dilaksanakan 29 – 31 Mei 2023 secara daring sedangkan yang kedua dilaksanakan 22 – 23 Juni 2023 secara luring. Selain itu, dilaksanakan juga pelatihan Bahasa Isyarat sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan di Badan POM. Pelatihan Bahasa Isyarat ini diselenggarakan bekerja sama dengan Program Bahasa Universitas Indonesia, dilaksanakan bertahap secara *hybrid*. Program dimulai dengan sesi *deaf awarness* hingga kelas

pembelajaran secara luring yang dilaksanakan secara bertahap untuk penyampaian materi dalam beberapa sesi kelas.

i) Pelatihan *Food Inspector* (FI) Dasar

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan, khususnya yang melaksanakan pengawasan pangan, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Teknis *Food Inspector* (FI). Kurikulum Pelatihan FI Tingkat Dasar sebagai dasar pelaksanaan telah disusun. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* atau *blended learning*, dengan Narasumber dari internal dan eksternal Badan POM yang berpengalaman di bidangnya. Pelatihan ini diselenggarakan secara *hybrid* atau *blended learning* pada 4 - 22 September 2023 dengan metode (1) Pembelajaran Mandiri melalui IDEAS pada 4 – 8 September 2023, (2) Tatap Muka *Online* pada 12 - 14 September 2023, dan (3) Tatap Muka Luring di Kota Bekasi pada 18 - 22 September 2023. Total peserta dalam Pelatihan ini adalah 32 orang yang berasal dari Balai Besar/Balai/Loka POM.

j) Bimbingan Teknis Asesor dan Pelaksana Akreditasi

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Asesor dan Pelaksana Akreditasi diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2023 secara luar jaringan (luring), dilakukan secara klasikal dengan 8 (delapan) jam pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) peserta untuk mendukung persiapan reakreditasi pelatihan fungsional dan akreditasi lembaga pengakreditasi program pelatihan.

3.1.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 32. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 3.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dalam penentuan target periodik di tahun 2024 akan mempertimbangkan	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	rencana kegiatan yang mendekati riil pada setiap periodiknya..			
2.	Pengembangan Kompetensi Triwulan IV Tahun 2023 akan diprioritaskan bagi SDM Badan POM yang belum mengikuti Pengembangan Kompetensi oleh PPSDM POM dan yang belum memenuhi target 20 JP di tahun 2023.	Selesai		

3.2. Capaian IKK “Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti”.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 33. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 3.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
3.2	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	94%	100%	106,38% (Sangat Baik)

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 34. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 3.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	82%	88,23 %	107,60%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	94%	100%	106,38%	Sangat Baik

Capaian indikator “Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2023 adalah sebesar 106,38% (seratus enam koma tiga puluh delapan persen), dan terdapat penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak signifikan karena secara riil capaian telah melampaui target, sama seperti tahun sebelumnya.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
100%	100%	100%	 Tercapai / Melampaui

Pada tahun 2023, target Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti sebanyak 94% dan tercapai hingga 100%, Persentase capaiannya 106,38% dan mendapatkan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan. Jika realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra di tahun 2024, maka persentase capaian indikator Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti sebesar 100% (seratus persen) dengan kategori “Tercapai / Melampaui”.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian pada laporan kinerjanya, mereka melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Akan tetapi, mereka tidak mencantumkan kerjasama dalam indikator kinerja. Berdasarkan perbandingan tersebut serta hasil pembahasan pimpinan bahwa IKU Kerja Sama menjadi IKU Biro KS dan Humas, PPSDM POM direkomendasikan tetap melakukan kerja sama tetapi tidak dimasukkan sebagai IKU PPSDM POM.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan dalam pencapaian target ini didukung oleh banyaknya *stakeholder* terutama perguruan tinggi yang membuka kesempatan kerja sama pengembangan kompetensi berupa pendidikan lanjutan.

3.2.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini telah mencukupi untuk pencapaian target kinerja. Adanya kegiatan yang diselenggarakan secara daring membantu efisiensi penggunaan anggaran serta efektifitas pencapaian target.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Indikator Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti oleh PPSDM POM sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023 memiliki Target IKK sebesar 94% (sembilan puluh empat persen). Pada tahun 2023, PPSDM POM ditargetkan memiliki 94% (sembilan puluh empat persen) atau 16 (enam belas) kerja sama yang ditindaklanjuti, dengan capaian sampai akhir tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 100% (seratus persen) atau 17 (tujuh belas) kerjasama ditindaklanjuti. Kerja sama ini berupa kontrak kerja sama pengembangan SDM POM sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM POM.

Kerja sama dilakukan dengan beberapa lembaga/kementerian penyelenggara diklat maupun instansi pendidikan sebagai bentuk upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Badan POM. Kerja sama ini dilaksanakan berkelanjutan sebagai bentuk

strategi pengembangan *Human Capital Management* bersama jejaring terkait dengan memaksimalkan peran serta *stakeholder* yang ada. Keseluruhan kerja sama yang ditindaklanjuti hingga Triwulan III Tahun 2023 meliputi kerja sama dengan IPB, ITB, UI, UGM, UP, UT, POLRI, BKN, LAN, PPMKP Ciawi, BSSN, Kwarnas Pramuka, ANRI, TNI AL, Lemhannas, UNPAD, dan University of Wisconsin–Madison.

3.2.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 35. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 3.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Untuk Triwulan IV Tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai perencanaan.	Selesai		

d. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi. Capaian sasaran kegiatan sampai triwulan I-III hanya berdasarkan 1 indikator kinerja utama. Hal ini disebabkan karena indikator kedua, persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi hanya diukur pada triwulan IV 2023.

Target kinerja nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan Kompetensi tiap triwulan secara rata-rata adalah 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) dengan penilaian menggunakan skala likert 1-5. Sampai dengan akhir tahun 2023, telah dilakukan pelatihan dengan nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi rata rata adalah 4,64 (empat koma enam puluh

empat). Sehingga capaian target triwulan ini sebesar 103,80% (memenuhi ekspektasi). Evaluasi penyelenggaraan pelatihan meliputi sarana dan prasarana, narasumber dan pengelolaan aplikasi SiPandai yang digunakan. Berdasarkan hasil evaluasi masing masing penyelenggaraan, ada masukan dari peserta maupun narasumber terkait pelaksanaan kegiatan, antara lain terkait dengan jadwal pelatihan dan narasumber yang masih mengalami perubahan saat akan dilaksanakan serta kesiapan materi pembelajaran untuk peserta saat pembelajaran mandiri. Hal ini ditindaklanjuti dengan persiapan yang lebih matang terkait dengan perencanaan pelatihan dan memastikan narasumber dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Ke-4

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian dan Kriteria
Sasaran Kegiatan 4			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM			
IKK 1 Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,47	4,64	103,80%
IKK 2 Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	93%	93,16%	100,17%

4.1. Capaian IKK “Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi”.

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023, Target IKK Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi adalah sebesar 4,47 (empat koma empat tujuh) dengan periode pelaporan triwulanan, dan pada akhir periode tahun 2023 memiliki target sebesar 4,47 (empat koma empat tujuh).

4.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 37. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 4.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
4.1	Nilai Kepuasan penyelenggaraan	4,47	4,64	103,80 % (Sangat Baik)

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
	pengembangan kompetensi			

Realisasi Indikator “Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi” Tahun 2023 adalah 103,80% (seratus tiga koma delapan puluh persen) apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 maka capaian Indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2023.

4.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 38. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 4.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	4,45	4,63	104,04%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	4,47	4,64	103,80%	Sangat Baik

Terjadi penurunan persentase capaian di tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara riil terjadi peningkatan realisasi sehingga ada perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya

4.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
4,50	4,64	103,11%	 Tercapai / Melampaui

Pada tahun 2023, target Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebesar 4,47 dan tercapai hingga 4,64,

Persentase capaiannya 103,80% dan mendapatkan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan. Jika realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra di tahun 2024, maka persentase capaian indikator Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi adalah sebesar 103,11% (seratus tiga koma satu satu persen) dengan kategori “**Tercapai/Melampaui**”.

4.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Evaluasi terhadap PPSDM POM sebagai penyelenggara pelatihan dilaksanakan setiap ada kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan. Evaluasi berdasarkan skala likert 1 sampai dengan 5 terhadap sarana dan prasarana yang digunakan, narasumber pelatihan dan pelaksanaan pelatihan termasuk penggunaan aplikasi LMS. Jika dibandingkan dengan Pusdiklat Kemendikbud terkait tingkat kepuasan penyelenggaraan pelatihan berdasarkan persentase tingkat kepuasan, ada perbedaan jenis pengukuran yang dilakukan. Pusdiklat Kemendikbud mengukur secara kualitatif puas atau tidak puas, PPSDM POM mengukur secara semi kuantitatif dengan pilihan 5 level, sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas dan sangat puas. Yang dilakukan PPSDM POM lebih memudahkan dalam melakukan peningkatan penyelenggaraan. Setelah melakukan evaluasi peserta juga diberikan kesempatan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan, aplikasi maupun narasumber yang ada.

4.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 39. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.1

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	aplikasi SiPandai yang digunakan dalam pelatihan kurang memungkinkan dilakukan peningkatan dan tidak dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain (ideas) sehingga usulan perbaikan juga tidak dapat maksimal dilakukan.
Rencana	mengkomunikasikan dengan pakarnya

Tindak Lanjut	meningkatkan penggunaan aplikasi yang sama untuk pengembangan kompetensi sehingga datanya menjadi satu kesatuan
---------------	---

4.1.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Terhadap anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini telah mencukupi untuk dapat mencapai target kinerja. Adanya kegiatan yang diselenggarakan secara daring membantu dalam efisiensi penggunaan anggaran serta efektifitas pencapaian target.

4.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Hasil menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, penyelenggaraan pengembangan kompetensi memiliki target 4,47 (empat koma empat tujuh) dan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan PPSDM POM diperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan sebesar 4,64 (empat koma enam empat). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 4,47 (empat koma empat tujuh), maka capaian indikator tersebut adalah 103,8 % (seratus tiga koma delapan persen) dengan kategori capaian kinerja “sangat baik”. Penyelenggaraan pelatihan tahun 2023 merupakan penyelenggaraan pelatihan luar jaringan setelah Pandemi Covid selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebelumnya, pelatihan dilaksanakan secara daring atau *online*. Pelatihan Fungsional PFM yang sebelum Pandemi dilaksanakan secara luring selama kurang lebih 1 (satu) bulan, pada saat Pandemi dilaksanakan secara *online* (dalam jaringan). Pada tahun 2023 dilaksanakan secara *blended*, yaitu dengan metoda pembelajaran mandiri, tatap muka *online* dan tatap muka secara luring. Adanya perubahan perlu dilakukan review dan uji coba terhadap efektivitas pelatihan. Hal ini sangat mempengaruhi evaluasi penyelenggaraannya.

Pencapaian nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh PPSDM POM tahun 2023 adalah 4,64 telah melebihi target ditetapkan di awal tahun 2023 adalah 4,47. Hal ini dapat dicapai dengan upaya penyelenggara melakukan persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan. Pemilihan narasumber dan tempat penyelenggaraan pelatihan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh penyelenggara karena PPSDM POM belum memiliki tempat diklat sendiri. PPSDM POM berupaya

menyelenggarakan pengembangan kompetensi menjadi suatu proses refreshment bagi peserta untuk kembali fresh bekerja setelah mengikuti pengembangan kompetensi. Adapun pencapaian IKK ini pada tahun 2023 Triwulan IV sebagai berikut:

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Tar get	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Realisasi	4,48	4,64	4,64	4,64	4,64
Capaian	100,22%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%

Pada Tahun 2023, evaluasi kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan terhadap reaksi peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, terdiri dari:

- a. Evaluasi terhadap Widyaiswara / narasumber / fasilitator pendidikan dan/atau pelatihan.
Evaluasi dilakukan terhadap kualitas Widyaiswara / narasumber / fasilitator dalam memberikan materi dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan. Evaluasi dilakukan, antara lain terhadap:
 - 1) Kehadiran, ketepatan, dan kemampuan pengelolaan waktu dalam memberikan materi di dalam maupun di luar kelas.
 - 2) Penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta dalam pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 3) Cara dan metode penyajian materi dalam pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 4) Kualitas interaksi dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 5) Kemampuan dalam membangun suasana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran selama kegiatan penyampaian materi.
 - 6) Penggunaan media / alat peraga pembelajaran.
 - 7) Penggunaan bahasa dalam menyampaikan materi, disesuaikan dengan audien / peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 8) Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan kepada peserta, disesuaikan dengan tujuan pendidikan

dan/atau pelatihan.

9) Pemberian motivasi kepada peserta.

- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan, sarana, dan prasarana pendidikan dan/atau pelatihan
Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pelaksanaan, sarana, dan prasarana dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan. Evaluasi dilakukan, antara lain terhadap:
- 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 2) Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 3) Ketepatan waktu pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 4) Kebersihan dan kerapian tempat pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 5) Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 6) Pelayanan yang diberikan panitia pendidikan dan/atau pelatihan kepada peserta.
 - 7) Kualitas materi pendidikan dan/atau pelatihan dari awal sampai dengan akhir.
 - 8) Konsumsi peserta selama pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.

4.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Triwulan III Tahun 2023 telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 40. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 4.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyelenggarakan pelatihan minimal sesuai standar / ekspektasi peserta yang sudah dilaksanakan selama ini, sehingga tidak menurunkan capaian yang diperoleh.	Selesai		

4.2. Capaian IKK “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi”.

Pengukuran capaian kinerja IKK Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” dilakukan di akhir tahun anggaran. Peningkatan kompetensi yang sebenarnya adalah meliputi 3 hal yaitu, pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Dalam pengukuran capaian kinerja disini adalah peningkatan pengetahuan saja, sehingga apabila ada pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan pre test maupun post test seperti halnya dilaksanakan pada pelatihan tidak terjadwal dengan menggunakan aplikasi ideas, dapat masuk dalam kriteria SDM yang meningkat pengetahuannya. Sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 93,16%, di atas target yang telah ditetapkan yaitu 93%, sehingga capaian target tahun ini adalah 100,17% dengan kategori Sangat Baik.

4.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 41. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 4.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
4.1	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	93,16%	100,17% (Sangat Baik)

Realisasi Indikator “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” Tahun 2023 adalah 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen) apabila dibandingkan dengan target Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 93 % (sembilan puluh tiga persen), maka capaian indikatornya adalah 100,17% (seratus koma tujuh belas persen) dengan kriteria “Sangat Baik”.

4.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 42. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 4.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	92%	98,84%	107,43%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	93%	93,16%	100,17%	Sangat Baik

Pencapaian Indikator “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu realisasi tahun 2022 adalah 98,84% sedangkan tahun 2023 adalah 93,16%. Demikian juga capaian terhadap target, tahun 2022 adalah 107,43% dan tahun 2023 adalah 100,17%. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelulusan peserta pelatihan seperti kurang fokus dalam mengikuti pelatihan karena sambil bekerja melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya, peserta kurang menguasai bahasa pengantar yang digunakan saat ujian kelulusan, peserta mengikuti pelatihan tidak dalam keadaan sehat, sehingga terhenti di

tengah jalan. Hal ini perlu diantisipasi dalam perencanaan, persiapan maupun penyelenggaraan pengembangan kompetensi selanjutnya. Dalam perencanaan penetapan kriteria peserta pelatihan perlu diperhatikan, apabila untuk ujian kelulusan menggunakan bahasa Inggris, maka peserta pelatihan dipersyaratkan menguasai bahasa Inggris pasif, sehingga tingkat kelulusan menjadi lebih tinggi. Komitmen peserta maupun pimpinan unit pengirim pelatihan juga ditingkatkan. Apabila sesuai jadwal penyelenggaraan pelatihan yang telah ditetapkan ada penugasan dari pimpinan, sebaiknya peserta digantikan oleh yang lain, penunjukan dapat dilakukan oleh PPSDM POM dan usulan dari unit pengirim apabila pelatihan ini juga digunakan untuk menutup gap unit.

4.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
95%	93,16%	98,06%	 Akan Tercapai

Realisasi Indikator “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” Tahun 2023 adalah 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen), sedangkan target jangka menengah renstra, tahun 2024 adalah 95% (sembilan puluh lima persen), sehingga capaiannya sebesar 98,06% (sembilan puluh delapan koma nol enam persen), atau masuk dalam kategori **“Akan Tercapai”**. Oleh karena itu tahun 2024 harus dilakukan upaya yang cukup signifikan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengalaman tahun 2022 yang positif seperti memberikan kesempatan remidi bagi peserta pelatihan merupakan salah satu langkah solutif, karena peserta pelatihan sebenarnya adalah praktisi di lapangan, sehingga ada kemungkinan mereka lebih menguasai skill (keterampilan berdasarkan pengalaman di lapangan) dibandingkan pengetahuan yang kemungkinan adalah hafalan. Adanya faktor usia bagi peserta pelatihan juga perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pelatihan. Satu sisi setiap ASN berhak ditingkatkan kompetensinya, artinya semua pegawai sebelum pensiun berhak mengikuti

pengembangan kompetensi, sedangkan di sisi yang lain, pembelajaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang manajemen ASN yang menyatakan bahwa setiap ASN wajib mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap dapat relevan dengan tuntutan organisasi diharapkan setiap ASN aktif melakukan pengembangan dirinya. PPSDM POM memfasilitasi pengembangan kompetensi dengan pembelajaran terjadwal maupun tidak terjadwal melalui aplikasi Ideas, dan untuk pelatihan yang sifatnya penting dan jumlah peserta terbatas dapat memprioritas peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. PPSDM POM meningkatkan perannya dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan peserta pelatihan.

4.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Perbandingan Indikator “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” Tahun 2023 dibandingkan dengan Pusdiklat Kemendikbud yang disampaikan pada laporan kinerja tahun 2023 adalah adanya perbedaan indikator dalam pengukuran keberhasilan pengembangan kompetensi yang dilakukan. Pusdiklat kemendikbud telah melakukan pengukuran dampak pasca pelatihan dan dijadikan sebagai indikator kinerja. Pada tahun 2023, ditargetkan 86,62% dan tercapai 90.02%. Pengukuran terhadap dampak pasca pelatihan bial diterapkan di badan POM adalah evaluasi level 3 (dampak kepada unit) dan evaluasi level 4 (dampak kepada organisasi maupun kepada masyarakat. Evaluasi level 3 telah dilaksanakan oleh PPSDM POM dengan cara mengirimkan kuesioner kepada atasan dan rekan kerja pegawai yang telah selesai mengikuti pelatihan untuk melihat perubahan yang terjadi diutamakan perubahan terkait dengan pengetahuan, keterampilan terkait pelatihan yang telah diikutinya. Respon terhadap kuesioner yang telah disampaikan masih rendah, kemungkinannya adalah setelah seperti pelatihan kembali ke unit kerjanya, tidak mendapatkan kesempatan mempraktekkan hasil pelatihan yang diikutinya dan atasannya yang seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi tidak sempat melaksanakannya. sehingga belum dapat digunakan sebagai indikator kinerja PPSDM POM. Oleh karena itu masih ada kesempatan peningkatan kinerja yang dapat dilakukan oleh PPSDM POM pada tahun selanjutnya, seperti melaksanakan on off on pelatihan dengan penugasan oleh pimpinan

unit dan diakhiri dengan presentasi di hadapan penguji dan atasan langsung. sehingga penilaian atasan langsung dapat dimonitor oleh PPSDM POM.

4.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 43. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.2

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	Sangat dipengaruhi oleh komitmen dari peserta dan lingkungannya, termasuk penugasan pada saat pelatihan sedang berlangsung.
Rencana Tindak Lanjut	- Setiap kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang ada guna perbaikan selanjutnya - Di awal kegiatan peserta dan diminta menandatangani komitmen mengikuti pelatihan dan mengetahui atasannya, dan selama pelaksanaannya hal ini akan selalu mengingatkan kembali untuk menjaga komitmen dari peserta - Menyelenggarakan pelatihan dengan metoda on off on (setelah selesai pelatihan, mempraktekan dengan cara penugasan oleh pimpinan dan mempresentasikan dihadapan penguji dan atasannya)

Berdasarkan capaian yang telah dilakukan, kegiatan pengembangan kompetensi dan evaluasi peningkatan pengetahuan peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan masih dapat digunakan sebagai indikator bagi semua penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh PPSDM POM. Akan tetapi, kompetensi bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan tetapi juga oleh keterampilan dan perilaku, didukung dengan telah adanya Undang Undang no 20 tahun 2023 yang menyatakan terkait pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, sebaiknya mulai meningkatkan pelatihan yang berorientasi pada dampak dalam pekerjaan (level 3).

Evaluasi level 3 yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 belum maksimal, salah satu penyebabnya adalah masih belum terintegrasi antara antara pelatihan dengan pekerjaan. Oleh karena itu direkomendasikan agar dilakukan pelatihan dengan metoda on off on, yaitu pertama adalah saat pelatihan luring dilakukan setelah itu off yaitu peserta mendapatkan penugasan oleh pimpinan unit dan diakhiri dengan on kembali, presentasi di hadapan penguji dan atasan langsung. sehingga penilaian atasan langsung dapat dimonitor oleh PPSDM POM.

4.2.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM baik bagi SDM PPSDM POM maupun SDM Pengawasan Obat dan Makanan, baik SDM internal Badan POM maupun eksternal Badan POM, diperlukan sumber daya berupa man, money, method, machine & material. Demikian juga dalam pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di PPSDM diperlukan kurikulum, materi untuk pelatihan, sumber daya manusia sebagai MOT, TOC, Narasumber hingga peserta pelatihan, anggaran dalam hal ini anggaran berasal dari APBN yang pengeluarannya sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. juga diperlukan metoda pembelajaran yang akan dilakukan, metoda pelatihan ini akan sangat mempengaruhi pelatihan yang diselenggarakan. oleh karena itu perencanaan menjadi hal yang terpenting agar efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat tercapai. Untuk penyelenggaraan pelatihan yang akuntabel, dengan peraturan anggaran yang semakin ketat sehingga perencanaan menjadi semakin detail, hal ini sering kali menjadi kendala sehingga dirasakan kurang agile. sebagai contoh anggaran fullday dan fullbord tidak dapat dilakukan subsidi silang dan harus revisi.

4.2.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Meningkatkan kompetensi peserta setelah mendapatkan pengembangan kompetensi dapat diketahui dengan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan peningkatan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pemberi pre test dan post test, presentasi, penugasan dan lain sebagainya. Untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan, dapat dilihat dari selisih hasil pre test dan post test. keberhasilan suatu pelatihan juga dapat dilihat dari hasil penilaian ini. Sedangkan untuk mengetahui peningkatan keterampilan, perlu dilakukan praktek, pendampingan dengan coaching mentoring, maupun penugasan di lapangan. Metoda pembelajaran 10:20:70 adalah metoda pembelajaran yang tepat

digunakan untuk pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dan metoda ini dapat dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi pegawai badan pom, terutama bagi pelatihan yang memerlukan praktek seperti pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik, pelatihan *Food Inspector*, pelatihan penilaian Dokumen Informasi Produk bagi auditor kosmetika. Hal hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target hingga 100,7%, pegawai yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah adanya kebijakan mengikuti remidi bagi yang tidak lulus post test. sedangkan hal hal yang menghambat kelulusan adalah adanya ujian yang menggunakan bahasa inggris karena berstandar internasional.

4.2.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Terhadap IKK “Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi” tidak dilakukan pemantauan kendala dan rencana tindak lanjut triwulanan karena indikator ini dihitung pada akhir tahun 2023.

e. Sasaran Kegiatan Ke-5

Meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, dan dari capaian masing-masing indikator diperoleh rata-rata capaian pada Tahun 2023 sebesar 144,84% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” sebagai Nilai Sasaran Strategis (NSS). Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 44. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-5

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get	Rea li sasi	Persentase Capaian dan Kriteria
Internal Process Perspective						
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM	5.1	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	55%	98,95%	179,91% (Tidak Dapat Disimpulkan)
		5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4,10	4,50	109,76% (Sangat Baik)

5.1. Capaian IKK “Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.

5.1.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 45. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 5.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
5.1	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55%	98,95%	179,91% (Tidak Dapat Disimpulkan)

Realisasi indikator “Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu” pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,95% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima persen), apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

5.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target pada Tahun 2023

Tabel 46. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 5.1

Periode	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	50%	74,06%	148,12%	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2023	55%	98,95%	179,91%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai target dan pelaksanaannya melampaui target, yaitu rencana 55% (lima puluh lima persen) dan realisasi 98,95% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima), sehingga capaian kinerja 179,91% (seratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen). Capaian realisasi tersebut jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 yakni sebesar 74,06% (tujuh puluh empat koma nol lima persen), maka mengalami kenaikan sebesar 24,89% (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan persen). Kenaikan capaian tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena meningkat karena adanya proses pengintegrasian Angka Kredit PFM dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Pada bulan Agustus 2023 telah dimulai proses pengintegrasian Angka Kredit sesuai dengan amanat dari Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, yang menyatakan bahwa proses tersebut harus dilakukan maksimal 31 Desember 2023.

5.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
60%	98,95%	164,92%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Indikator Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu tahun 2023 adalah sebesar 98,95% , sehingga diperoleh capaian sebesar 179,91% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 164,92% (seratus enam puluh empat koma sembilan dua persen) dengan kategori **“Tercapai / Melampaui.”** Dengan melihat capaian di 2023 maka diperlukan revisi target indikator ditahun 2024 supaya kategori capaian maksimal pada level “Sangat Baik”.

5.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Jika dibandingkan dengan K/L lain, dengan pembanding layanan sejenis yaitu Badan Kepegawaian Negara memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKN, dengan target untuk Tahun 2023 sebesar 90. Capaian realisasi yaitu sebesar 90,32 atau sebesar 100,35% dari target. Peningkatan layanan yang dilakukan yaitu berupa digitalisasi, peningkatan kompetensi SDM, sarana & prasarana layanan terutama untuk disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan BKN juga dilakukan PPSDM POM melalui digitalisasi layanan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan pembuatan aplikasi eDupak yang dimulai sejak tahun 2022 dan masih tetap digunakan sampai dengan adanya perubahan regulasi terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional yaitu Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan PerBKN 3 Tahun 2023.

5.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 48. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.1

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2023 melebihi 120%, karena Penilaian Angka Kredit PFM pada Jenjang Madya dan Penyelia telah selesai dilaksanakan, namun dilanjutkan proses pengintegrasian Angka Kredit sesuai dengan amanat dari Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, yang menyatakan bahwa proses tersebut harus dilakukan maksimal 31 Desember 2023.
Rencana Tindak Lanjut	Melakukan perencanaan penetapan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 90%, sehingga perbandingan antara target dan capaian bisa lebih ideal.

5.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 tidak ada perubahan atau revisi terhadap target output dan outcome dari IKU "Persentase Layanan Pembinaan PFM Yang Dilaksanakan Tepat Waktu".

5.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, maka PPSDM POM yang ditunjuk selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional PFM mempunyai kewajiban untuk melakukan layanan pembinaan Jabatan Fungsional PFM, baik PFM di Lingkungan BPOM maupun PFM inklusif di luar BPOM. Layanan pembinaan PFM disini mencakup kegiatan :

- a. Penilaian angka kredit PFM;
- b. Penerbitan rekomendasi usulan formasi;
- c. Penerbitan rekomendasi pengangkatan kedalam jabatan fungsional PFM; dan
- d. Proses pengintegrasian angka kredit PFM.

Layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu adalah layanan PFM yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah layanan PFM yang diusulkan pada tahun berjalan. Pada triwulan I, persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu yaitu sebesar 54,73%, masih belum mencapai target triwulanan yakni sebesar 55% sedangkan untuk triwulan II capaiannya adalah sebesar 80,60%, triwulan III capaiannya adalah sebesar 89,04% dan triwulan IV sebesar 98,95%, pada ketiga triwulan tersebut capaiannya melebihi dari target triwulan yang telah ditetapkan. Pencapaian target didukung oleh frekuensi penilaian angka kredit pada triwulan II dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan banyaknya jumlah Tim Penilai yang dapat memenuhi undangan kegiatan penilaian angka kredit serta didukung oleh adanya aplikasi yaitu E-Dupak PFM sehingga dapat memperlancar proses penilaian angka kredit. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penilaian angka kredit dilaksanakan terakhir pada bulan Juni 2023 mengakibatkan jumlah berkas DUPAK PFM jenjang Madya dan Penyelia yang masuk ke PPSDM POM jumlahnya sangat banyak tidak sebanding dengan tim penilai. Metode penilaian Angka Kredit pada periode Triwulan I dan II dilakukan secara luring melalui rapat pertemuan Tim Sekretariat dan Tim Penilai, dan dilaksanakan sebanyak 10 kali selama 6 bulan serta dibantu oleh kewajiban penggunaan aplikasi edupak sehingga membuat kuantitas DUPAK yang dinilai menjadi lebih banyak. Penggunaan aplikasi penilaian Angka Kredit (e-Dupak) PFM diwajibkan dalam periode penilaian angka kredit PFM tahun 2023 melalui surat Plt. Kepala PPSDM POM Nomor T-KP.10.9.93.02.23.135 tanggal 7 Februari 2023, sehingga dapat membantu percepatan proses penilaian.

Sedangkan pada triwulan III dan IV capaian tersebut meningkat karena ditambahkan dengan proses pengintegrasian Angka Kredit PFM dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Pada bulan Agustus 2023 telah dimulai proses pengintegrasian Angka Kredit sesuai dengan amanat dari Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan

Fungsional, yang menyatakan bahwa proses tersebut harus dilakukan maksimal 31 Desember 2023. Adapun jumlah PAK yang harus diintegrasikan tidak sebanding dengan jumlah Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit yang ada di PPSDM POM.

5.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 5.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan evaluasi target triwulan di tahun 2023 sebagai acuan penetapan target tahun 2024 dan melakukan perencanaan penetapan target tahun berikutnya agar lebih ideal.	Selesai		
2.	Melakukan proses pengintegrasian Angka Kredit PFM sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2023.	Selesai		

5.2. Capaian IKK “Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM”.

Pusat Pengembangan SDM POM selaku instansi pembina untuk meningkatkan kinerja maupun kompetensi PFM dilakukan intervensi kompetensi maupun pembinaan kinerja terhadap para pejabat fungsional PFM, yang meliputi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya. Model evaluasi kepuasan layanan pembinaan PFM dilakukan melalui survei kepada para penerima layanan menggunakan evaluasi level 1 sesuai metode *kirkpatrick*, yaitu evaluasi reaksi pegawai

terhadap layanan pembinaan PFM. Nilai layanan kepuasan dinyatakan dalam indeks dengan rentang nilai antara 1 s.d. 5.

5.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 50. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 5.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023
5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4,10	4,50	109,76% (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM” pada Tahun 2023 nilai kepuasan layanan pembinaan PFM yaitu sebesar 4,50, sehingga capaian tersebut melebihi target Tahun 2023 yakni sebesar 4,10 dengan persentase capaiannya adalah sebesar 109,76% (seratus sembilan koma tujuh puluh enam persen) dengan kriteria “Sangat Baik”.

5.2.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 5.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
2022	4,00	4,61	115,25%	Memenuhi Ekspektasi
2023	4,10	4,50	109,76%	Sangat Baik

Target Indikator Kinerja terkait “Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM”

tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai target dan pelaksanaannya melampaui target, yaitu rencana 4,10 dan realisasi 4,50 sehingga capaian kinerja 109,76 %. Terjadi sedikit penurunan realisasi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 5,49%.

5.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 52. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 5.2

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
4,20	4,50	107,14%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Indikator Nilai Kepuasan Layanan PFM yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,50 , sehingga diperoleh capaian sebesar 115,25% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 107,14% (seratus tujuh koma satu empat persen) dengan kategori “**Tercapai / Melampaui.**”

5.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Jika dibandingkan dengan K/L lain, dengan pembanding layanan sejenis yaitu Badan Kepegawaian Negara memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKN, dengan target untuk Tahun 2023 sebesar 90. Capaian realisasi yaitu sebesar 90,32 atau sebesar 100,35% dari target. Peningkatan layanan yang dilakukan yaitu berupa digitalisasi, peningkatan kompetensi SDM, sarana & prasarana layanan terutama untuk disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan BKN juga dilakukan PPSDM POM melalui digitalisasi layanan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan pembuatan aplikasi eDupak yang dimulai sejak tahun 2022 dan masih tetap digunakan sampai dengan adanya perubahan regulasi terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional yaitu Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan PerBKN 3 Tahun 2023.

5.2.5. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 tidak ada perubahan atau revisi terhadap target output dan outcome dari IKU “Persentase Layanan Pembinaan PFM Yang Dilaksanakan Tepat Waktu”.

5.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Peningkatan capaian nilai kualitas layanan pembinaan PFM diperoleh melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan serta Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Unit Kerja baik melalui media luring maupun *hybrid* pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 53. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis JF Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Kerja	Media Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Balai Besar POM di Jakarta & Loka POM Tanimbar	<i>hybrid</i> (BBPOM di Jakarta & <i>zoom meeting</i>)	24 Januari 2023
2	Balai Besar POM Aceh & Loka POM Tanimbar	<i>hybrid</i> (BBPOM di Aceh & <i>zoom meeting</i>)	2 Februari 2023
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	Luring (BBPOM di Yogyakarta)	17 Februari 2023
4	Balai Besar POM di Samarinda & Loka POM di Balikpapan	<i>hybrid</i> (BBPOM di Samarinda & <i>zoom meeting</i>)	7 Maret 2023
5	Seluruh Unit Kerja BPOM dan PFM Inklusif	<i>hybrid</i> (Jakarta & <i>zoom meeting</i>)	18 April 2023
6	Balai Besar POM di Makassar	Luring (BBPOM di Makassar)	22 Mei 2023
7	Balai Besar POM di Jayapura	<i>hybrid</i> (BBPOM di Jayapura & <i>zoom meeting</i>)	5 Juni 2023
8	Balai POM di Pangkalpinang	<i>hybrid</i> (BPOM di Pangkalpinang & <i>zoom meeting</i>)	10 Juli 2023

No	Unit Kerja	Media Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
		<i>zoom meeting</i>)	
9	Seluruh Unit Kerja BPOM dan PFM Inklusif	<i>hybrid</i> (Bandung & <i>zoom meeting</i>)	3 - 4 Agustus 2023
10	Balai Besar POM di Surabaya	<i>hybrid</i> (BBPOM di Surabaya & <i>zoom meeting</i>)	21 Agustus 2023
11	Balai Besar POM di Manado	<i>hybrid</i> (BBPOM di Manado & <i>zoom meeting</i>)	29 September 2023
12	Seluruh Unit Kerja BPOM dan PFM Inklusif	<i>hybrid</i> (Bogor & <i>zoom meeting</i>)	20 Oktober 2023
13.	Balai POM di Palu	<i>hybrid</i> (BPOM di Palu & <i>zoom meeting</i>)	3 November 2023
14.	Balai Besar POM di Pontianak	<i>hybrid</i> (BBPOM di Pontianak & <i>zoom meeting</i>)	13 November 2023
15.	Balai POM di Gorontalo	<i>hybrid</i> (BPOM di Palu & <i>zoom meeting</i>)	11 Desember 2023
16.	Balai Besar POM di Padang	<i>hybrid</i> (BBPOM di Pontianak & <i>zoom meeting</i>)	21 Desember 2023

Pada Triwulan I 2023, materi yang disampaikan antara lain meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .2 Tahun 2020 terkait Pembinaan Jabatan Fungsional PFM beserta peraturan turunannya, Pedoman Karya Tulis Ilmiah bagi PFM, aplikasi *Open Journal System* Eruditio serta aplikasi e-Dupak.

Sedangkan triwulan II Tahun 2023 pada bulan April 2023 dilakukan sosialisasi mekanisme Usulan Kebijakan Tunjangan Jabatan Fungsional PFM dengan narasumber dari BKN yaitu Direktur Kompensasi ASN BKN, pada bulan Mei dan Juni sudah disampaikan materi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang akan diberlakukan mulai 01 Juli 2023. Dengan terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional pada akhir Juni 2023 yang mengatur tentang proses pengintegrasian angka kredit Jabatan Fungsional, maka pada triwulan III sudah dilakukan sosialisasi tentang regulasi tersebut, dan Tim Pembinaan PFM pada awal Agustus 2023 mengadakan workshop tim penilai dan desk pengintegrasian angka kredit PFM pada seluruh unit kerja yang ada di Badan POM

b. Pengelolaan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan

Organisasi Profesi PFMI pada Tahun 2023 Triwulan I telah melakukan rapat koordinasi internal. Rapat koordinasi internal dilakukan oleh pengurus PFMI dengan kepala PPSDM POM. Setelah itu PFMI juga melanjutkan diskusi terkait rencana kepengurusan PFMI kedepan sesuai arahan kepala BPOM. PFMI akan memperbanyak pengurus dari gender laki-laki dan menjadikan pengurus laki-laki sebagai ketua bidang yang ada di PFMI. Adapun kendala yang dihadapi adalah jadwal yang pasti untuk pertemuan antara Kepala PPSDM POM memaparkan terkait PFMI dengan kepala BPOM. Sebagai tindak lanjut, koordinasi dengan Kepala Badan POM telah dilakukan pada TW II, dengan menyampaikan nota dinas kepada Kepala BPOM agar dapat melakukan proses pengukuhan pengurus PFMI pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada triwulan III. Pada Triwulan III di bulan September 2023 sudah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional sekaligus pengukuhan pengurus OP-PFMI. Sedangkan pada Triwulan IV telah dilakukan rapat koordinasi antara PPSDM POM dengan pengurus PFMI terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 serta perencanaan kegiatan di Tahun 2024.

c. Pengelolaan Jurnal terakreditasi "Eruditio : *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*.

Pada tahun 2023 Triwulan I telah dilakukan proses *copyediting* dan production Jurnal Eruditio Vol. 3 No. 1 Edisi: Desember 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) artikel ilmiah di bidang pengawasan obat dan makanan. Adapun kendala yang dialami adalah adanya beberapa naskah Eruditio Vol. 3 No. 1 Edisi: Desember 2022 yang terkendala dalam proses *review* oleh *reviewer eksternal* yang diselesaikan melewati *deadline* yang ditentukan, sehingga proses penerbitan akan diselesaikan pada triwulan II.

Pada Triwulan I juga telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

1. Bimbingan Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagai langkah awal persiapan pengajuan Akreditasi Jurnal Eruditio dengan narasumber dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemendikbud Ristek.
2. Telah dilakukan penunjukan *chief editor* dari luar PPSDM POM dan penjaringan *reviewer* internal Badan POM dan eksternal ke beberapa universitas.
3. Rapat Tindak Lanjut Penerbitan Eruditio

Pada triwulan II telah dilakukan Penerbitan Jurnal Eruditio Vol. 3 No. 1 Edisi: Desember 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) artikel di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu Profil Aktivitas Enzim Diastase pada Madu Produksi UMKM Lokal Berdasarkan Hasil Uji BPOM di Jambi; Efektivitas Pengawasan Pangan Fortifikasi oleh Badan POM sebagai Intervensi Penurunan Stunting di Provinsi Lampung; Peran Industri Logistik terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan; *New Public Service* Sebagai Paradigma Administrasi Publik Pengawasan Obat dan Makanan; Status Kelayakan Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Tahun 2016 - 2020 di Wilayah Stunting; *A System Dynamics Model to Enhance the Indonesian Food and Drug Authority's Approach to Reduce Unauthorized Drug Sales in West Sumatra Province*; Kajian Pencantuman Keterangan Kadaluarsa di Berbagai Negara dan Pemahaman Masyarakat Terkait Keterangan Kadaluarsa pada Label Pangan Olahan; dan Identifikasi dan Karakterisasi Tanaman Kratom melalui Pendekatan Profil Kandungan Senyawa Penanda secara LC-HRMS QToF dan Penetapan Nilai Retention Index secara GCMS. Sedangkan Jurnal Eruditio Vol. 3 No. 2 Edisi: Juni 2023 saat ini masih dalam proses editing untuk diterbitkan di triwulan III. Adanya kendala teknis pada Eruditio antara lain

belum berhasil didaftarkan ke Pengindeks dan tidak munculnya jumlah *Read Statistic* di setiap judul artikel akan ditindaklanjuti pada triwulan III, bersamaan dengan tindak lanjut pendaftaran akreditasi Jurnal Ilmiah Eruditio.

Pada Triwulan III masih dilakukan proses copy editing terhadap Jurnal Eruditio Vol. 3 No. 2 Edisi: Juni 2023, karena kendala dalam review dan perbaikan dari penulis sehingga terbit tidak sesuai jadwal, hal ini akan ditindaklanjuti pada awal Triwulan IV. Selain itu pada Triwulan III juga sudah dilakukan penilaian mandiri terhadap jurnal Eruditio, dan rencana akan diusulkan akreditasi Sinta pada Triwulan IV.

Pada triwulan IV telah diterbitkan Eruditio Vol. 3 No. 2 Edisi: Juni 2023, dan pengajuan akreditasi SINTA juga telah dilakukan melalui portal arjuna.kemdikbud.go.id. Semua proses akreditasi tersebut dilakukan secara daring mulai dari pengajuan hingga penilaian akhir. Selain itu telah dilakukan Call For Paper Eruditio Vol. 4 No. 1 Edisi: Desember 2023 dan kegiatan Peningkatan Kualitas Eruditio, mengundang narasumber dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Repositori, Multimedia Dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan inovasi Nasional dan Relawan Jurnal Indonesia.

d. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tingkat Dasar

Pada tahun 2023 triwulan I dilakukan koordinasi awal dengan Direktorat Pengembangan Kompetensi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada pertemuan tersebut sudah disepakati akan bekerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan KTI tingkat dasar sebanyak 4 bets. Pelatihan pada triwulan I dilakukan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 10 Maret 2023 dan tanggal 22 Mei sampai dengan 2 Juni 2023 pada triwulan II serta tanggal 21 Agustus sd 1 September 2023 pada triwulan III, dan tanggal 16 sd 27 Oktober 2023 pada triwulan IV yang dilaksanakan secara *daring*. Pelatihan dilakukan menggunakan *zoom meeting* dan *Learning Management System* (LMS) Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN. Pada pelatihan ini juga dilakukan pembimbingan dalam penulisan KTI serta seminar untuk mempresentasikan draft jurnal KTI yang telah mereka susun sebelumnya. Pada bets 1, 2, 3 dan 4 masing-masing peserta pelatihan sebanyak 40 (empat puluh) orang yang berasal dari unit pusat, balai besar, balai, dan loka POM.

Adapun kendala pelatihan ini adalah peserta yang sering mengajukan pergantian karena terdapat kegiatan atau penugasan lain yang tidak bisa ditinggalkan oleh peserta. Selain itu, pembagian kelompok juga menjadi kendala dalam pelatihan, karena antar anggota kelompok belum saling mengenal sehingga membutuhkan proses pengenalan kembali. Selain itu tidak semua peserta memiliki data yang bisa dijadikan KTI.

5.2.7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 54. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.2

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	- Dengan adanya perubahan Regulasi terkait Jabatan Fungsional yaitu Permenpan 1 Tahun 2023, akan tetapi turunan dari peraturan tersebut belum ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan PFM masih mengacu pada kebijakan berdasar peraturan yang sebelumnya. - Perubahan regulasi tentang Jabatan Fungsional PFM sebagai turunan dari PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, telah diusulkan dan mulai berproses di KemenPAN RB pada Desember 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan PFM pada Triwulan IV Tahun 2023 masih mengacu pada kebijakan/peraturan sebelumnya.
Rencana Tindak Lanjut	- Setelah aturan tentang Jabatan Fungsional resmi ditetapkan, pelaksanaan pembinaan PFM akan segera mengacu pada regulasi terbaru. - Melakukan percepatan penyusunan serta Konsultasi Publik terkait revisi Peraturan tentang Jabatan Fungsional PFM dan melakukan penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PFM yang akan

Aspek	Keterangan
	dimulai pada Triwulan I Tahun 2024.

5.2.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 55. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 5.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mulai melakukan proses perubahan regulasi terkait Jabatan Fungsional PFM di minggu ke-3 atau 4 Oktober 2023 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembinaan PFM.	Selesai		
2.	Melakukan proses pengintegrasian Angka Kredit PFM pada Triwulan III dan IV sebagai kelanjutan dari proses penilaian dan sebagai salah satu penentu dalam capaian output.	Selesai		

f. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian yang diperoleh sebesar 100,00% dengan kategori "Baik".

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 56. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-6

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian dan Kriteria
Internal Process Perspective						
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	89%	89%	100% (Baik)

6.1. Capaian IKK “Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan”.

6.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 57. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 6.1

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023
6.1 Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	89%	89%	100% (Baik)

Realisasi indikator “Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan” pada triwulan IV sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen), jika dibandingkan dengan target triwulan IV sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) maka persentase capaiannya adalah sebesar 100% (seratus persen) dengan kriteria “Baik”.

6.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 58. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 6.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	88%	88%	100%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	89%	89%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dihasilkan dari capaian rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan target 89% dan berhasil tercapai 89% yang mana persentase capaiannya mencapai 100%.

6.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
90%	89%	98,89%	 Akan Tercapai

Pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Badan POM terkait Core Value BerAKHLAK sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen), dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 98,89% (sembilan puluh delapan koma delapan sembilan persen) dengan kategori “**Akan Tercapai**”.

6.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Untuk membandingkan dengan K/L lain yang akan dilakukan di awal tahun 2024 dengan mencari pendekatan indikator kinerja yang mirip, sedangkan pada triwulan IV tahun 2023 belum dapat dilakukan perbandingan antar instansi sejenis.

6.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 59. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6.1

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	- Tidak ada kendala yang cukup signifikan di triwulan IV Tahun 2023, karena seluruh rencana aksi berjalan sesuai dengan perencanaan. - Adapun faktor pendukung diantaranya telah dilaksanakannya Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK, Capacity Building Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi Core Value BerAKHLAK, dilaksanakannya survei Mandiri Core Value BerAKHLAK, serta telah diberikannya penghargaan bagi agen perubahan terbaik.
Rencana Tindak Lanjut	Pada tahun 2024 akan dilaksanakan sosialisasi roadmap pengelolaan budaya kerja.

6.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah sumber daya manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja. Dalam pencapaian Indikator kinerja Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan Pagu Anggaran untuk indikator ini adalah Rp1.166.575.000 dengan realisasi sebesar Rp1.166.563.303 dengan persentase realisasi anggara sebesar 99,99%.

6.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Sebagaimana mandat dari Kepala Badan POM tahun 2023, Target IKK tahun 2023 adalah sebesar 89 % (delapan puluh sembilan persen) dan target TW IV tahun 2023 sebesar 89 % (delapan puluh sembilan persen) dengan realisasi sebesar 100% (seratus persen),

capaian kinerja untuk Indikator ini sebesar 100,00% dengan kategori capaian kinerja “BAIK”.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.06.23.135 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab dalam sasaran strategis 2 yaitu terkait Budaya Kerja dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Core Value ASN dan indikator kegiatan utamanya berupa indeks BerAKHLAK.

Untuk memenuhi sasaran strategis tersebut, telah disusun rencana aksi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM
2. Capacity Building Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi Core Value BerAKHLAK
3. Survei Mandiri Implementasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM
4. Pemberian penghargaan bagi agen perubahan terbaik.

Dari keempat rencana aksi tersebut, seluruh rencana aksi dilaksanakan sesuai perencanaan.

6.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 60. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 6.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penyelenggaraan AOC Award dan Penyusunan Roadmap Budaya Kerja	Selesai		

g. Sasaran Kegiatan Ke-7

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut akan diperoleh di akhir tahun. Ringkasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 61. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian dan Kriteria
Learning and Growth Perspective				
7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang Efektif	7.1 Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	87	88,11	101,28% (Sangat Baik)
	7.2 Nilai AKIP PPSDM POM	83	77,72	93,64% (Cukup)

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-7 sebagai berikut.

7.1 Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM

7.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 62. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 7.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	87	88,11	101,28% (Sangat Baik)

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM pada tahun 2023 adalah sebesar 88,11. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaian indikator adalah sebesar 101,28% dengan kriteria “Sangat Baik”. Komponen nilai indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari sebagai berikut.

- a) Komponen Pengungkit, dengan bobot penilaian 60; yang merupakan penilaian atas 6 area Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, PPSDM POM memperoleh skor 53,23 dengan semua aspek masuk dalam kategori “Memenuhi Syarat (MS).”
- b) Komponen Hasil, dengan bobot penilaian 40; merupakan penilaian atas aspek Birokrasi Bersih dan Akuntabel dan aspek Pelayanan Publik yang Prima. Pada tahun 2023, komponen Hasil PPSDM POM memperoleh skor 34,88 dengan semua aspek masuk dalam kategori “Memenuhi Syarat”.

7.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 63. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 7.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	85	89,15	104,88%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	87	88,11	101,28%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks RB PPSDM POM di Tahun 2022 memperoleh nilai 89,15 dengan persentase capaian sebesar 104,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks RB PPSDM POM di tahun 2023 dengan nilai 88,11 dan persentase capaian sebesar 101,28% maka terdapat penurunan sebesar 3,6%. Capaian pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

7.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 64. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 7.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	89	88,11	99%  (Akan tercapai)

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM tahun 2023 adalah sebesar 88,11, sehingga diperoleh capaian sebesar 101,28% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 99% dengan kategori “**Akan Tercapai**”. Diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM dan mencapai target akhir periode Rencana Strategis.

7.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Tabel 65. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 7.1

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2023	88,11
PPPOMN	2023	90,89
PUSDATIN	2023	83,76
PUSAKOM	2023	87,55

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Pusat Lainnya di lingkungan Badan POM, nilai RB lainnya berada pada peringkat kedua di bawah PPPOMN. Dari hasil evaluasi RB PPSDM POM Tahun 2023,

terdapat beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM, terkait komponen Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pegawai PPSDM POM dalam melaksanakan RB di lingkungan PPSDM POM, agar nilai RB PPSDM POM dapat ditingkatkan.

7.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM atas target yang ditetapkan di tahun 2023 didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas telah terlibat aktif bersama seluruh pegawai termasuk Agent of Change (AOC) dalam penyusunan rencana kerja yang memuat target prioritas pembangunan ZI yang mencakup masing-masing area perubahan;
- b. PPSDM POM telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan dan telah melakukan upaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. PPSDM POM telah melakukan upaya penataan sistem manajemen SDM dengan merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d. Pimpinan telah terlibat dalam pengelolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
- e. PPSDM POM telah menerapkan upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi penanganan benturan kepentingan, pengelolaan *whistle blowing system*, dan pengaduan masyarakat;
- f. PPSDM POM telah melakukan inovasi yang mendorong upaya perbaikan pelayanan publik yang prima, dan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan sharing knowledge kepada instansi lain terkait penggunaan beberapa aplikasi yang dikembangkan di PPSDM POM, antara lain IDEAS, Simponi, dan Aplikasi Magang/PKL.

7.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 66. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 7.1

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	966.94.000	966.939.399 (100%)	87	88,11 (101,28%)	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM adalah sebesar 100,00% (seratus koma nol persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 101,28% (seratus satu koma dua delapan persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 100% (seratus persen) dengan kategori Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

7.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan, PPSDM telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator ini, di antaranya sebagai berikut:

- Telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala PPSDM POM Nomor OT.01.03.9.94.02.23.64 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim RB dalam rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan PPSDM POM. Surat Keputusan ini berisi penugasan kepada seluruh pegawai ASN di PPSDM POM untuk berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi yang dibagi dalam tiap Kelompok Kerja untuk melaksanakan dan merealisasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi di PPSDM POM.
- Telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala PPSDM POM Nomor OT.01.03.9.94.02.23.63 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan RB di Lingkungan PPSDM POM. Surat Keputusan ini berisi penugasan kepada pegawai untuk menjadi agen perubahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala PPSDM POM Nomor OT.01.03.9.93.03.23.69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja RB melalui Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan PPSDM POM Tahun 2023. Surat Keputusan ini berisi rencana kerja RB yang dilaksanakan masing-masing

kelompok kerja untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

- d. Telah ditetapkan Rencana Aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi PPSDM POM Tahun 2023. Dokumen ini berisi rencana kerja agen perubahan yang mendukung pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- e. Telah dilaksanakannya kegiatan sesuai rencana aksi RB dan rencana aksi Agen Perubahan PPSDM POM pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023.
- f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PPSDM POM pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023.

7.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 67. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator Kinerja 7.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melengkapi pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI Tahun 2022 dengan target waktu rencana tindak lanjut atas kendala hasil pemantauan	Selesai		
2	Mengoptimalkan pemenuhan data dukung atas pelaksanaan evaluasi dan revisi SOP	Selesai		
3	Membuat jadwal dan memonitor pelaksanaan kegiatan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala	Selesai		
4	Menyempurnakan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	layanan			
5	Mendokumentasikan masukan dari stakeholder atas perbaikan standar layanan yang diformalkan kedua belah pihak serta mengidentifikasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengaduan masyarakat yang dapat dijadikan masukan dalam reviu standar pelayanan	Selesai		
6	Melaksanakan <i>continous improvement</i> dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Selesai		

7.2. Nilai AKIP PPSDM POM

7.2.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 68. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 7.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
7.2	Nilai AKIP PPSDM POM	83	77,72	93,64% (Cukup)

Realisasi indikator Nilai AKIP PPSDM POM pada tahun 2023 adalah sebesar 77,72. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaian indikator adalah sebesar 93,64% dengan kriteria “Cukup”.

Realisasi Nilai AKIP PPSDM POM Tahun 2023 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, oleh karena itu masih diperlukan upaya yang konsisten untuk pencapaian target akhir, serta peningkatan kinerja dan inovasi serta strategi percepatan agar target akhir pada periode Rencana Strategis dapat tercapai.

7.2.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 69. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 7.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	82	76,62	93,44%	(Belum Memenuhi Ekspektasi)
Tahun 2023	83	77,72	93,64%	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Nilai AKIP PPSDM POM di Tahun 2023 memperoleh nilai 76,62 dengan persentase capaian sebesar 93,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP PPSDM POM di tahun 2023 dengan nilai 77,72 dan persentase capaian sebesar 93,64% maka terdapat kenaikan sebesar 0,20%. Capaian pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “Cukup”.

7.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 70. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 6.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
7.2	Nilai AKIP PPSDM POM	84	77,72	92,52%	 Akan Tercapai

Realisasi indikator Nilai AKIP PPSDM POM tahun 2023 adalah sebesar 77,72, sehingga diperoleh capaian sebesar 92,52% dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 92,52% dengan kategori **“Akan Tercapai”**. Diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP PPSDM POM dan mencapai target akhir periode Rencana Strategis.

7.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Tabel 71. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 7.2

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi	Kategori
PPSDM POM	2023	77,72	BB
PPPOMN	2023	84,40	A
PUSDATIN	2023	83,80	A
PUSAKOM	2023	80,61	A

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Pusat Lainnya di lingkungan Badan POM, Nilai AKIP PPSDM POM berada pada urutan terakhir (77,72).

Dari hasil evaluasi SAKIP PPSDM POM Tahun 2023, terdapat beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM, baik dalam aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pegawai PPSDM POM dalam melaksanakan SAKIP di lingkungan PPSDM POM, agar nilai SAKIP PPSDM POM dapat ditingkatkan.

7.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Hasil penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 72. Hasil Penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	24	18,24	18,24
2	Pengukuran Kinerja	24	16,80	18,00
3	Pelaporan Kinerja	12	8,88	9,24
4	Evaluasi Internal	20	15,22	15,20
5	Capaian Kinerja	20	17,50	17,04
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,62	77,72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa yang belum menunjang optimalnya capaian atas penilaian SAKIP PPSDM POM yaitu:

- a) Perencanaan Kinerja
 - 1) Belum terdapat kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya.
 - 2) Dokumen Renstra dan Reviu Renstra PPSDM POM belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/stakeholder karena perlu menggunakan akses/login melalui subsite ppsdm.pom.go.id.
- b) Pengukuran Kinerja
 - 1) PPSDM POM telah menyusun pedoman pengumpulan data kinerja namun belum diformalkan dan belum

- memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, jelas waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/kesalahan data.
- 2) Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja.
- c) **Pelaporan Kinerja**
- 1) Laporan Kinerja telah menyajikan data efisiensi per indikator kinerja namun belum menyajikan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator kinerja, dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
 - 2) Laporan Kinerja belum menjelaskan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal terkait adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan kegiatan.
 - 3) Belum terdapat bukti pengisian hambatan dan rencana tindak lanjut atas realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah dilaksanakan dengan tertib.
- d) **Evaluasi Internal**
- 1) Belum dilengkapi dengan kertas kerja / data pendukung perhitungan capaian kinerja.
 - 2) Belum menyajikan data hasil pengukuran / capaian kinerja per bulan.
 - 3) Analisa hambatan dan rekomendasi atau rencana belum sepenuhnya memadai.
 - 4) Belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya.
- e) **Capaian Kinerja**
- 1) **Output**
 - i) perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 2 indikator kinerja telah lebih baik dibanding tahun 2021.
 - 2) **Outcome**
 - i) Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 3 (18,75%) indikator kinerja tidak tercapai.
 - ii) Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 4

(25%) indikator kinerja tidak lebih baik dibandingkan tahun 2021.

7.2.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 73. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 7.2

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP PPSDM POM	124.592.000	124.590.084 (100%)	83	77,72 (93,64%)	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Nilai AKIP PPSDM POM adalah sebesar 100,00% (seratus koma nol persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 93,64% (sembilan puluh tiga koma enam empat persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan kategori Tidak Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 belum sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

7.2.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP PPSDM POM, PPSDM POM telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan maupun Interim secara tepat waktu.
- Melakukan pembahasan dan menyusun hasil atas monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau capaian kinerja dan anggaran tahun 2023.
- Melaksanakan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

7.2.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator Kinerja 7.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Renca na Aksi	Timeli ne
1	Perencanaan Kinerja			
	Menetapkan misi dan tujuan spesifik terkait tugas pokok dan fungsi dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.	Selesai		
	Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.	Selesai		
	Menjelaskan dan menyelaraskan target yang akan dicapai di setiap level jabatan.	Selesai		
	Menuangkan justifikasi indikator Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Renca na Aksi	Timeli ne
	sesuai Standar sudah berorientasi <i>outcome</i> pada dokumen perencanaan.			
2	Pengukuran Kinerja			
	Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang diformalkan yang memenuhi kriteria: - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggung jawab yang jelas; - Jelas waktu <i>delivery</i>-nya;	Selesai		
	Memanfaatkan hasil pengukuran dalam: - Penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas terhadap realisasi kinerja yang rendah; - Dasar pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> pegawai.	Selesai		
3.	Pelaporan Kinerja			
	Menyempurnakan laporan/notulen pemantauan kinerja yang memuat arahan dan keputusan dari Pimpinan.	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Renca na Aksi	Timeli ne
	Menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan: i. Pembagian kategori capaian belum sesuai dengan pedoman terbaru sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BPOM. ii. Belum sepenuhnya memberikan informasi upaya perbaikan penyempurnaan kinerja pada periode berikutnya seperti rekomendasi perbaikan kinerja dan belum terpantau secara berkelanjutan. iii. Belum menyajikan analisis efisiensi kinerja untuk tiap sasaran kinerja dan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi serta penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Selesai		
	Memastikan pengisian rencana aksi dan tindak	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Renca na Aksi	Timeli ne
	lanjut pada aplikasi Simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.			
4	Evaluasi Internal			
	Melaksanakan analisis terhadap kendala dan rencana aksi tindak lanjut untuk setiap indikator periode sebelumnya belum seluruhnya dibahas secara berlanjut dan konsisten pada evaluasi internal periode berjalan dan menuangkan pada pelaporan.	Selesai		
	Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja.	Selesai		
5	Capaian Kinerja			
	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.	Selesai		
	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Renca na Aksi	Timeli ne
	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.	Selesai		
	Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.	Selesai		

h. Sasaran Kegiatan Ke-8

Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut akan diperoleh di akhir tahun. Ringkasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian dan Kriteria
Learning and Growth Perspective				
8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal	8.1 Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85	88,81	104,48% (Sangat Baik)

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-8 sebagai berikut:

8.1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM

8.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 76. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 8.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85	88,81

Realisasi indikator “Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM” pada Tahun 2023 yaitu sebesar 88,81, sehingga capaian tersebut melebihi target Tahun 2023 yakni sebesar 85 dengan persentase capaiannya adalah sebesar 104,48% (seratus empat koma empat puluh delapan persen) dengan kriteria “Sangat Baik”.

8.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 77. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 8.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	84	82,76	98,52%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	85	88,81	104,48%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM di Tahun 2022 memperoleh nilai 82,76 dengan persentase capaian sebesar 98,52%, dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM di tahun 2023 dengan nilai 88,81 dan persentase capaian sebesar 104,48% maka terdapat kenaikan sebesar 5,96%. Capaian pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 78. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 8.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM	86	88,81	103,2%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM tahun 2023 adalah sebesar 88,81, sehingga diperoleh capaian sebesar 104,48% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 103,2% (seratus tiga koma dua nol persen) dengan kategori “**Tercapai/Melampaui**”. Diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM dan mencapai target akhir periode Rencana Strategis. Beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2024 adalah dengan melakukan monitoring atas selesainya penilaian SKP tahunan 2023 dari seluruh pegawai PPSPDM POM serta monitoring pencapaian pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis dari masing masing pegawai dengan minimal 20 JP, sehingga realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM dapat dicapai dengan optimal.

8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSPDM POM

Tabel 79. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 8.1

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi	Kriteria
PPSDM POM	2023	88,81	Sangat Baik
PPPOMN	2023	90,93	Sangat Baik
PUSDATIN	2023	88,83	Sangat Baik
PUSAKOM	2023	92,88	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Pusat Lainnya di lingkungan Badan POM, Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM berada

pada urutan terakhir (88,81). Meskipun begitu realisasi PPSDM POM tetap dalam kategori Sangat Baik, dengan demikian diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM yaitu dengan memastikan bahwa SKP pegawai PPSDM pada tahun 2023 semuanya selesai dinilai karena SKP 2023 akan menjadi salah satu komponen penilaian Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2024 serta pemantauan pengembangan kompetensi pegawai PPSDM POM pada tahun berjalan 2024.

8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Komponen nilai Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:

- a) Kualifikasi pendidikan, dengan bobot penilaian untuk masing-masing pegawai adalah S3 Sederajat = 25, S2/Profesi = 20, S1 = 15, D3 = 10, D1/D2/SMA/ sederajat = 5, dibawah SMA = 1. Pada tahun 2023, PPSDM POM memperoleh nilai 21,1 yang didapat dari rata-rata kualifikasi pendidikan ASN PPSDM POM yang diukur dari nilai maksimal 25.
- b) Kompetensi, komponen ini dibagi menjadi 4 (empat) jenis dengan bobot berbeda untuk setiap klasifikasi jabatan, yaitu Diklat Struktural, Diklat Jabatan Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar, namun dengan nilai maksimal yang sama di nilai 40. Bobot untuk setiap jenis sebagai berikut:
 - 1) Diklat Struktural (hanya dihitung untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural), memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan 0 bagi yang belum mengikuti pelatihan. Pada tahun 2023 seluruh pejabat Struktural di PPSDM POM telah mengikuti diklat pimpinan sesuai jenjangnya masing-masing, sehingga masing-masing pegawai memperoleh nilai maksimal 15. Terdapat 2 jabatan Struktural di PPSDM POM yaitu Kepala PPSDM POM dan Kepala Tata Usaha PPSDM POM.
 - 2) Diklat Fungsional (hanya dihitung untuk pegawai yang menduduki jabatan Fungsional), memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan 0 bagi yang belum mengikuti pelatihan. Pada tahun 2023, terdapat 43 orang pejabat fungsional yang ikut dihitung dalam penilaian IP ASN 2023, 39 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan jabatan fungsional di masing-masing Instansi Pembinaanya dan 4 orang belum mengikuti pelatihan jabatan fungsional. Pegawai yang

belum mengikuti pelatihan jabatan fungsional disebabkan beberapa hal yaitu 3 orang belum memenuhi syarat pendidikan untuk mengikuti pelatihan fungsional (karena dalam jabatan Widyaiswara yang bersangkutan perlu memiliki jenjang pendidikan S2) dan 1 orang lainnya karena Instansi Pembinaanya tidak melaksanakan jadwal Pelatihan Fungsional pada tahun 2023 (yang bersangkutan menjabat sebagai Analis Kebijakan)

- 3) Diklat Teknis, memiliki bobot nilai yang berbeda antara Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional dengan Pelaksana. Untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti lebih dari / sama dengan 20 JP pelatihan teknis atau bimbingan teknis, sedangkan apabila kurang dari 20 JP memiliki nilai dengan perhitungan rumus $(\text{Total JP} / 20) \times 15$. Untuk Pelaksana memiliki nilai 22,5 bagi pegawai yang telah mengikuti lebih dari / sama dengan 20 JP pelatihan teknis atau bimbingan teknis, sedangkan apabila kurang dari 20 JP memiliki nilai dengan perhitungan rumus $(\text{Total JP} / 20) \times 22,5$. Pada tahun 2023 seluruh pegawai PPSDM POM seluruhnya mencapai jam pelajaran diatas 20 JP, sehingga masing-masing pegawai memiliki nilai maksimal yaitu untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 15 dan untuk Pelaksana memiliki nilai 22,5.
- 4) Seminar, memiliki bobot nilai yang berbeda antara Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional dengan Pelaksana. Untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 10 bagi pegawai yang telah mengikuti Seminar atau Sosialisasi, sedangkan apabila yang belum mengikuti Seminar atau Sosialisasi mendapat nilai 0. Untuk Pelaksana memiliki nilai 17,5 bagi pegawai yang telah mengikuti Seminar atau Sosialisasi, sedangkan apabila yang belum mengikuti Seminar atau Sosialisasi mendapat nilai 0. Pada tahun 2023 seluruh pegawai PPSDM POM seluruhnya telah mengikuti Seminar ataupun Sosialisasi, sehingga masing-masing pegawai memiliki nilai maksimal yaitu untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 10 dan untuk Pelaksana memiliki nilai 17,5.
- c) Kinerja, dengan bobot penilaian untuk masing-masing pegawai adalah predikat kinerja Sangat Baik = 30, Baik = 25,

Butuh Perbaikan = 20, Kurang = 15, dan Sangat Kurang = 10. Pada tahun 2023, ada tahun 2023, PPSDM POM memperoleh nilai 23,96 yang didapat dari rata-rata predikat kinerja ASN PPSDM POM yang diukur dari nilai maksimal 30. Seluruh pegawai ASN PPSDM POM masing masing mendapatkan bobot penilaian 25 dengan predikat “Baik” atau “Sesuai Ekspektasi”, namun dikarenakan 2 orang tidak memiliki SKP 2022 maka nilai kedua orang tersebut adalah 0. hal tersebut yang membuat rata- rata nilai komponen kinerja PPSDM POM menjadi 23,96.

- d) Disiplin, dengan bobot penilaian untuk masing-masing pegawai adalah Hukuman Berat = 1, Hukuman Sedang = 2, Hukuman Ringan = 3, dan Tidak Ada Data Hukdis = 5. Pada tahun 2023, PPSDM POM tidak memiliki kendala terkait disiplin, sehingga seluruh pegawai PPSDM POM memperoleh nilai maksimum yaitu 5.

Tabel 80. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8.1

Aspek	Keterangan
Kendala/ Permasalahan	• Belum semua jabatan fungsional memiliki kesempatan pengembangan kompetensi pelatihan fungsional karena tergantung persyaratan dan jadwal pelatihan dari instansi pembina jabatan fungsional. • Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan maupun bimbingan kerja belum merata kepada seluruh pegawai, sehingga terdapat beberapa pegawai yang baru mencapai diatas 20 JP pada Triwulan IV 2023. • Belum semua pegawai peduli terhadap pentingnya penyusunan dan penilaian SKP baik triwulanan maupun tahunan.
Rencana Tindak Lanjut	• Koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional, agar mengetahui jadwal pelatihan fungsional yang akan diselenggarakan. • Membuat perencanaan pengembangan kompetensi pendidikan lanjutan terutama bagi Jabatan Widyaiswara yang harus memiliki gelar

	S2. • Perlu perencanaan pengembangan kompetensi teknis bagi seluruh pegawai PPSDM POM terutama bagi jabatan fungsional yang Instansi Pembinaanya belum mempunyai program pengembangan teknis. • melakukan monitoring terkait penyusunan SKP pegawai serta melakukan monitoring penilaian SKP pegawai tiap triwulan.
--	---

8.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 81. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 8.1

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	181.994.000	181.992.411 (100%)	85	88,81 (104,48%)	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Indeks Profesionalitas PPSDM POM adalah sebesar 100,00% (seratus koma nol persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 104,48% (seratus empat koma empat delapan persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 100% (seratus persen) dengan kategori Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

8.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM di tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan pegawai PPSDM POM yang menduduki Jabatan Fungsional terkait sudah atau belum mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina masing-masing Jabatan. Kemudian menginput sertifikat pelatihan Jabatan Fungsional / Ijazah untuk jabatan tertentu / Surat Keputusan Penyetaraan ke Jabatan Fungsional pada aplikasi SIASN Badan POM agar tercatat sudah memenuhi komponen kompetensi pada bagian Pelatihan Jabatan Fungsional, sehingga bobot nilainya akan bertambah. Pada tahun 2023 sebanyak 7 pegawai dilakukan update data yaitu 1 orang telah selesai mengikuti Pelatihan Fungsional Penata Laksana Barang, 1 orang telah selesai mengikuti Pelatihan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Keahlian, 1 orang telah selesai mengikuti Pelatihan Fungsional Pranata Keuangan APBN jenjang Keterampilan, 1 orang telah selesai mengikuti Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur, 1 orang menggunakan Ijazah S1 untuk memenuhi syarat untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, 2 orang telah mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan 1 orang menggunakan Surat Keputusan Penyetaraan ke Jabatan Fungsional Widyaiswara. Namun masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan pelatihan Jabatan Fungsional di Instansi Pembina yang bersangkutan dikarenakan beberapa hal seperti jenjang pendidikan yang belum sesuai dengan syarat mengikuti pelatihan, jadwal pelatihan dan kuota yang terbatas dari Instansi Pembina, serta Instansi Pembina yang tidak menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional di tahun 2023.
- b) Melakukan Monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai PPSDM POM melalui Pelatihan Teknis atau Bimbingan Teknis dengan syarat minimal 20 Jam Pelajaran untuk memenuhi bobot nilai komponen Diklat Teknis. Monitoring ini dilakukan setiap triwulan serta dengan mengingatkan pegawai yang belum mencapai minimal 20 JP pada tahun berjalan 2023, sehingga pada akhir tahun 2023 seluruh pegawai PPSDM POM telah mencapai kategori Kompetensi pada komponen Diklat Teknis.
- c) Melakukan Monitoring Pengembangan Kompetensi jenis sosialisasi atau seminar yang telah diikuti masing-masing pegawai PPSDM POM, Monitoring ini juga dilakukan setiap triwulan, namun bedanya pada komponen ini tidak memiliki syarat batasan minimum jumlah jam pelajaran.

- d) Melakukan Pemantauan dan memastikan setiap pegawai memiliki SKP tahun 2022 dan telah dinilai hingga SKP tahunannya. Untuk penilaian Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM di tahun 2023 data SKP yang digunakan adalah SKP tahunan 2022. PPSDM POM belum maksimal dalam komponen ini dikarenakan masih terdapat 2 orang pegawai yang tidak memiliki SKP tahun 2022, meskipun begitu capaian PPSDM sudah baik karena 96,08% pegawai telah memiliki SKP 2022 dengan kategori "Sesuai Ekspektasi".
- e) Melakukan perhitungan akumulasi pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja setiap bulannya dan dilaporkan kepada Biro SDM melalui link yang sudah disediakan. Selain itu juga memonitoring dan memastikan agar tidak ada pegawai yang melanggar hingga batas minimum penjatuhan hukuman disiplin yaitu akumulasi 3 hari kerja dalam perhitungan 7,5 jam per hari kerja. Pada tahun 2023 PPSDM tidak ada yang melanggar disiplin kehadiran jam kerja, sehingga seluruh pegawai mendapatkan poin maksimal.

8.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 82. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2022 Indikator 8.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional, agar mengetahui jadwal pelatihan fungsional yang akan diselenggarakan.	Selesai		
2.	Membuat perencanaan pengembangan kompetensi pendidikan lanjutan terutama bagi Jabatan Widyaiswara	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang harus memiliki gelar S2.			
3.	Perlu perencanaan pengembangan kompetensi teknis bagi seluruh pegawai PPSDM POM terutama bagi jabatan fungsional yang Instansi Pembinaanya belum mempunyai program pengembangan teknis.	Selesai		
4.	melakukan monitoring terkait penyusunan SKP pegawai serta melakukan monitoring penilaian SKP pegawai tiap triwulan.	Selesai		

i. **Sasaran Kegiatan Ke-9**

Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 120,00% (seratus dua puluh persen) dengan kriteria "Sangat Baik", sebagai Nilai Sasaran Strategis (NSS). Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 83. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-9

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tar get 2023	Realisa si 2023	Persentase Capaian dan Kriteria
Learning and Growth Perspective						
9.	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan	9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang Optimal	2,50	3,00	120,00% (Sangat Baik)

9.1. Capaian IKK “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal”

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023, Target IKK Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal adalah sebesar 2,50 (dua koma lima nol).

9.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 84. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 9.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal	2,50	3,00	120,00% (Sangat Baik)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal memiliki target 2,50 (dua koma lima nol) dan dari hasil evaluasi pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM diperoleh nilai indeks sebesar 3,00 (tiga koma nol), apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 maka capaian indikator tersebut adalah 120,00% (seratus dua puluh) dengan kategori capaian kinerja “Sangat Baik”.

9.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 85. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 9.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	2,26	3,00	132,74%	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2023	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik

Jika dibandingkan realisasi capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang optimal Tahun 2022 sebesar 3,00 (tiga koma nol) dengan capaian 132,74% (seratus tiga puluh dua koma tujuh empat persen) terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 3,00 (tiga koma nol) dengan capaian 120,00% (seratus dua puluh koma nol) maka terdapat penurunan sebesar 12,74%.

9.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Tabel 86. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 9.1

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi	Kriteria
PPSDM POM	2023	3,00	Cukup
PPPOMN	2023	3,00	Cukup
PUSDATIN	2023	3,00	Cukup
PUSAKOM	2023	3,00	Cukup

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Lainnya di lingkungan Badan POM, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal memperoleh nilai yang sama dengan Unit Kerja Pusat lainnya. Capaian indikator yang sudah optimal ini perlu ditingkatkan untuk tetap dapat mencapai target yang ditetapkan.

9.1.4. Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 87. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 9.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal	3,00	3,00	100,00%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal pada tahun 2023 adalah sebesar 3,00 sehingga diperoleh capaian sebesar 120,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 100,00% (seratus persen) dengan kategori **“Tercapai/Melampaui”**. Untuk dapat mencapai target jangka menengah Rencana Strategis maka diperlukan komitmen dari seluruh pegawai PPSDM POM untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi dengan aktif menggunakan email *corporate* dan *dashboard* BOC.

9.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Di akhir tahun 2023, capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal tercapai sebesar 3,00, atau bila dibandingkan dengan target tercapai 120,00%, dengan kategori “Sangat Baik”. Faktor pendukung tingginya capaian indikator adalah upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM, yaitu:

- Masing-masing ASN diwajibkan untuk melakukan login maksimal 1x dalam sebulan untuk memaksimalkan pemanfaatan email *corporate*,
- Penunjukan PIC untuk memonitoring pemanfaatan sistem informasi (email *corporate*).
- Pemanfaatan email *corporate* dan BOC dimonitoring secara rutin dan berkala oleh PIC yang sudah ditunjuk.

9.1.6 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 88. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 9.1

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal	434.117.000	434.117.000 (100%)	2,50	3,00 (120%)	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPSDM POM yang Optimal adalah sebesar 100,00% (seratus koma nol persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 120,00% (seratus dua puluh koma nol persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 100% (seratus persen) dengan kategori Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

9.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 89. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9.1

Aspek	Keterangan
Kendala/Permasalahan	- Seluruh pegawai PPSDM POM telah aware terhadap indikator ini, yaitu dengan mulai aktif menggunakan <i>email corporate</i> secara rutin minimal 1x dalam sebulan. - Tidak terdapat kendala/hambatan pada pencapaian indikator ini, ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan.
Rencana	Melakukan evaluasi target triwulanan /

Aspek	Keterangan
Tindak Lanjut	semesteran di tahun 2023 sebagai acuan penetapan target tahun 2024. Perencanaan penetapan target tahun berikutnya agar lebih ideal.

9.1.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 90. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 9.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan evaluasi target triwulanan / semesteran di tahun 2023 sebagai acuan penetapan target tahun 2024.	Selesai.		
2.	Perencanaan penetapan target tahun berikutnya agar lebih ideal.	Selesai.		

j. Sasaran Kegiatan Ke-10

Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, dan dari capaian masing-masing indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) dengan kriteria “Baik”, sebagai Nilai Sasaran Strategi (NSS). Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 91. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian dan Kriteria
Learning and Growth Perspective				
10. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel	10.1 Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94,50	93,62	99,07% (Cukup)
	10.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM	96%	95%	98,96% (Cukup)

10.1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM

Nilai Kinerja Anggaran diukur dari 2 (dua) parameter yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA) dengan pembobotan tiap unsur sebagai berikut:



Gambar 23. Unsur Penilaian Nilai Kinerja Anggaran

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023, Target IKK Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM adalah sebesar 94,50 (sembilan puluh empat koma lima nol) dengan periode pelaporan triwulanan.

10.1.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 92. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 10.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94,50	93,62	99,07% (Cukup)

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM tahun 2022 adalah sebesar 93,62%, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,07% dengan kategori “Cukup”. Diperlukan komitmen dan upaya yang konsisten untuk pencapaian target akhir, serta peningkatan kinerja strategi percepatan agar Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM dapat tercapai dengan optimal.

10.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 93. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 10.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	93,50	90,63	96,93%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	94,50	93,62	99,07%	Cukup

Jika dibandingkan realisasi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM Tahun 2022 sebesar 90,63 dengan capaian 96,93% terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 93,62 dengan capaian 99,07% maka terdapat kenaikan sebesar 2,14%. Salah satu upaya peningkatan yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar tim pelaksanaan anggaran dan monitoring pelaksanaan secara intensif dan berkala.

10.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 94. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 10.1

Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	95,60	93,62	97,92%	 Akan Tercapai

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM tahun 2022 adalah sebesar 93,62%, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,07% dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 97,92% dengan kategori **“Akan Tercapai”**. Diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM dan mencapai target akhir periode Rencana Strategis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian target indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM pada penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2024.

10.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain atau Kementerian/Lembaga (K/L) Lain yang Sejenis/Setara dengan IKU PPSDM POM

Tabel 95. Perbandingan dengan Unit Kerja Lain Indikator Kinerja 10.1

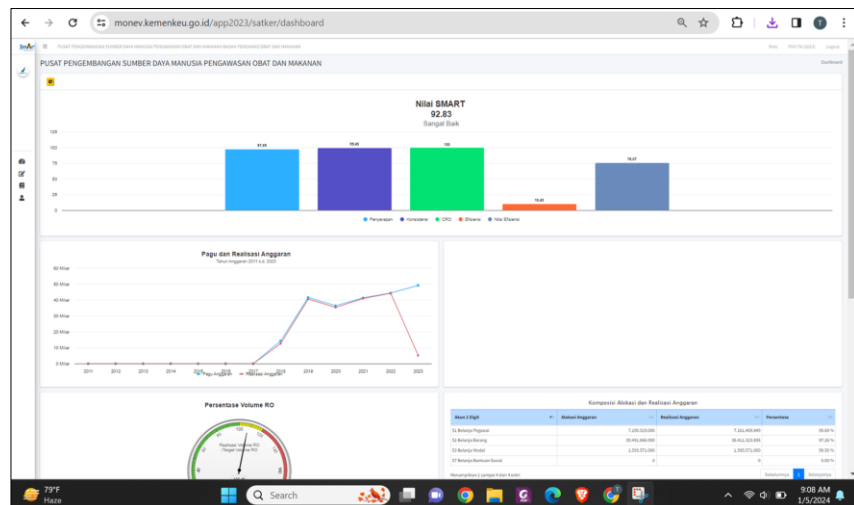
Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi	Kriteria
PPSDM POM	2023	93,62	Cukup
PPPOMN	2023	90,97	Cukup
PUSDATIN	2023	89,41	Cukup
PUSAKOM	2023	89,03	Cukup

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Lainnya di lingkungan Badan POM, Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM berada pada urutan

pertama (93,62). Namun tetap diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM terutama terkait kualitas perencanaan anggaran.

10.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai EKA dengan bobot penilaian 60% terdiri dari 5 komponen penilaian yaitu Penyerapan, Konsistensi, Capaian Rincian Output (CRO), Efisiensi, dan Nilai Efisiensi. Pada nilai EKA PPSDM POM, komponen yang mendapatkan nilai terendah yaitu komponen Efisiensi dengan nilai 10,43. Hal ini disebabkan terdapat rincian output yang capaian fisiknya sangat tinggi (melebihi 100%), sementara realisasi anggarannya hanya mencapai 100%. Begitu juga sebaliknya, terdapat rincian output yang sudah terdapat realisasi anggarannya namun capaiannya belum dapat dihitung karena terakumulasi di akhir tahun.



Gambar 24. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023
(Sumber: smart.kemenkeu.go.id)

Sedangkan nilai IKPA terdiri dari 3 komponen penilaian yaitu:

- Kualitas Perencanaan, yang terdiri dari indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan UP, serta Dispensasi SPM.
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Capaian Output.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA													
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : SEPTEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
						Rasio DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPN	Capaian Output
1	175	003	672828	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100.00	66.26	93.32	95.80	98.51	97.78	100.00	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10.00	6.63	18.66	9.58	9.85	9.78	5.00	25.00
					Nilai Aspek	83.13				97.08		100.00	
													94.50
													100%
													94.50

Gambar 25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023

Dari hasil penilaian IKPA PPSDM POM di bulan Desember 2023, indikator Deviasi Hal. III DIPA memperoleh nilai paling rendah. Hal ini dikarenakan realisasi penarikan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang terdapat pada Hal.III DIPA sehingga menyebabkan selisih dan deviasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perencanaan yang lebih cermat serta komitmen untuk melakukan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan yang perencanaan yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM diperoleh melalui perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\
 &= (92,83 \times 60\%) + (94,80 \times 40\%) \\
 &= 55,70 + 37,92 \\
 &= 93,62
 \end{aligned}$$

10.1.6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 96. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 10.1

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	7.190.019.000	7.179.606.696 (99,86%)	94,50%	93,62% (99,07%)	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM adalah sebesar 99,86% (sembilan puluh sembilan koma delapan

enam persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 99,07% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan kategori Tidak Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 belum sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

10.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran PPSDM POM di tahun 2023 sebagai berikut:

- Melakukan penyesuaian Halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan pada setiap triwulan, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memperkecil deviasi halaman III DIPA yang merupakan salah satu komponen penilaian IKPA.
- Melakukan pemantauan atau monitoring penyerapan anggaran secara rutin dan berkala dengan memperhatikan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran termasuk ketertiban administrasi terkait penyampaian data kontrak dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan menyelaraskan realisasi anggaran dengan realisasi capaian fisik atau kegiatan.

10.1.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 97. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 10.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengawal pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA), baik dari faktor nilai EKA dan nilai IKPA, antara lain dengan	Selesai.		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	percepatan realisasi anggaran / penyesuaian RPD.			

10.2. Capaian IKK “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM”

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2023, Target IKK Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dengan periode pelaporan triwulanan, dan pada Triwulan IV tahun 2023 memiliki target sebesar 96% (sembilan puluh enam persen).

10.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 98. Perbandingan dengan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja 10.2

Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Tahun 2023
10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM	96%	95%	98,96% (Cukup)

Realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM tahun 2023 adalah sebesar 95%, sehingga diperoleh capaian sebesar 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen) dengan kategori “Cukup”. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran PPSDM POM Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran-6 Laporan ini.

10.2.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 99. Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja 10.2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Tahun 2022	94%	100%	106,38%	Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	96%	95%	98,96%	Cukup

Jika dibandingkan realisasi capaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM Tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 106,38% terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian 98,97% maka terdapat penurunan sebesar 7,41%. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan percepatan realisasi anggaran agar selaras dengan realisasi fisik kegiatan.

10.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 100. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra Indikator Kinerja 10.2

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori
10.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM	98%	95%	97,00%	 Akan Tercapai

Realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM tahun 2023 adalah sebesar 95%, sehingga diperoleh capaian sebesar 98,97% dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 97,00% dengan kategori “**Akan Tercapai**”. Diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian

indikator Tingkat Efisiensi Anggaran PPSDM POM dan mencapai target akhir periode Rencana Strategis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan monitoring atas realisasi anggaran dan realisasi kegiatan atau fisik agar tingkat efisiensi dapat dicapai dengan optimal.

10.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator tingkat efisiensi anggaran dengan menghitung rata-rata perbandingan antara realisasi anggaran (input) dengan realisasi fisik (output) dari masing-masing program. Tingkat efisiensi dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 101. Tingkat Efisiensi Program Kerja PPSDM POM

No	Indikator	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	0,05	100%	Efisien
2	Pengawas Obat dan Makanan yang Tersertifikasi sesuai Standar	0,16	100%	Efisien
3	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0,92	88%	Efisien
4	Layanan Perkantoran	0,00	100%	Efisien
5	Layanan Sarana Internal	0,00	100%	Efisien
Rata-Rata		0,23	95%	Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Efisiensi pada program Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi mencapai 0,92, hal ini dikarenakan tingginya capaian realisasi fisik

(output) yang jauh lebih tinggi sebesar 192,31% (seratus sembilan puluh dua koma tiga satu persen) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100% (seratus persen), sehingga menyebabkan rata-rata Tingkat Efisiensi per program menjadi cukup tinggi yaitu 0,23 (nol koma dua tiga). Pada perhitungan Capaian Tingkat Efisiensi, semakin tinggi Tingkat Efisiensi, maka semakin rendah Capaian Tingkat Efisiensinya.

10.2.5. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi dari kegiatan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSPDM POM adalah sebesar 100% (seratus persen) dengan persentase capaian indikator sebesar 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen) sehingga diperoleh capaian Tingkat Efisiensi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan kategori Tidak Efisien, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran tahun 2023 belum sepenuhnya bisa mendukung pencapaian indikator.

Tabel 102. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 10.2

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Target Indikator 2023	Realisasi Indikator 2023	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSPDM POM	2.011.772.000	2.011.767.089 (100%)	96%	95% (98,96%)	Tidak Efisien

10.2.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada prinsipnya, PPSPDM POM telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSPDM POM yang optimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran secara rutin dan periodik, baik di internal PPSPDM POM maupun di lingkup Kesektamaan dengan Sekretaris Utama.

- b) Melakukan realisasi pencairan anggaran sesuai dengan peruntukan/output yang direncanakan.

10.2.7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 103. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III Indikator Kinerja 10.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Percepatan realisasi anggaran / penyesuaian RPD.	Selesai		
2.	Merealisasikan kegiatan sesuai dengan perencanaan / sesuai dengan POA, kecuali terdapat keadaan suprasistem.	Selesai		

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada subbab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat atas hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM).

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Pola pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan akan diatur ulang, yaitu untuk pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan metode Situational Judgement Test (SJT) dengan jumlah peserta yang relatif banyak akan dilakukan secara bersamaan dengan beberapa unit kerja yang menjadi target penilaian di setiap triwulannya, sehingga apabila ada yang tidak bisa mengikuti sesuai jadwal, maka akan dijadwalkan ikut pada unit kerja di bulan dan triwulan yang sama.	Selesai			Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi tidak terealisasi sesuai target dikarenakan banyak peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan penilaian kompetensi ketika jadwalnya bertabrakan dengan jadwal kegiatan lainnya.	Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi telah mencapai target yang ditetapkan triwulan.
2.	Melakukan kolaborasi dengan Asesor dari Kementerian / Lembaga lainnya untuk dapat memberikan feedback hasil Penilaian Kompetensi di Badan POM secara periodik. Hal ini disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat	Selesai.			Kegiatan <i>feedback</i> dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadwal.	Kegiatan <i>feedback</i> hasil Penilaian Kompetensi sudah dilakukan secara terjadwal setiap triwulan.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
	untuk mengikuti feedback.					
3.	Melakukan koordinasi dengan TUK dan koordinasi dengan TUK terkait Utilisasi TUK dan Rencana Sertifikasi Tahun 2023.	Selesai.			Pemanfaatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) belum optimal untuk digunakan dalam kegiatan Sertifikasi Kompetensi.	Tempat Uji Kompetensi (TUK) sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi.
4.	Finalisasi rancangan dan pelaksanaan Prakonvensi SKKNI Pendamping UMKM OT, Kos, dan SK, dijadwalkan pada akhir Oktober 2023, dan Konvensi di Minggu Kedua November 2023.	Selesai.			Belum terdapat pelaksanaan kegiatan Prakonvensi SKKNI Pendamping UMKM OT, KOS, dan SK.	Kegiatan prakonvensi SKKNI Pendampingan UMKM, OT, KOS, dan SK sudah terlaksana.
5.	Pada Triwulan IV Tahun 2023 akan dilaksanakan AOC Award dan penyusunan roadmap pengelolaan Budaya Kerja di Lingkungan Badan POM.	Selesai.			Belum terdapat tata perencanaan terkait pengelolaan Budaya Kerja di lingkungan Badan POM.	Kegiatan AOC Award telah dilaksanakan dan roadmap Pengelolaan Budaya Kerja sudah difinalisasi.
6.	Melakukan proses pengintegrasian Angka Kredit PFM sampai dengan akhir	Selesai.			Belum terlaksananya pengintegrasian Angka	Proses pengintegrasian Angka Kredit PFM telah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
	Triwulan IV Tahun 2023.				Kredit untuk keseluruhan PFM.	selesai dilakukan di tahun 2023.
7.	Mulai melakukan proses perubahan regulasi tentang Jabatan Fungsional PFM pada minggu ketiga/keempat di bulan Oktober 2023 yaitu berupa FGD dengan unit kerja/instansi terkait.	Selesai.			Belum terimplementasinya perubahan regulasi tentang Jabatan PFM.	Telah dilaksanakan FGD pada tahun 2023 sebagai proses perubahan regulasi tentang JF PFM.
8.	Melakukan proses pengintegrasian AK PFM sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2023.	Selesai.			Belum terlaksananya pengintegrasian Angka Kredit untuk keseluruhan PFM.	Angka Kredit PFM telah selesai diintegrasikan.
9.	Mengawal pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA), baik dari faktor nilai EKA dan nilai IKPA, antara lain dengan percepatan realisasi anggaran / penyesuaian RPD.	Selesai.			Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM masih belum dapat mencapai target, namun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi kinerja pada Laporan Kinerja PPSPDM POM tahun 2023 dapat dilakukan pemanfaatan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan dapat dijadikan acuan atau dasar dalam penentuan target indikator kinerja tahun berikutnya. Hal ini untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang disusun tetap relevan dengan tugas dan fungsi PPSPDM POM serta tujuan yang ingin dicapai.
- b. Informasi kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis kinerja, maupun sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan di periode berikutnya. Analisis kinerja ini dapat dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Pusdatin BPOM, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja.
- c. Informasi kinerja juga dapat digunakan sebagai bahan dasar analisis faktor pendukung maupun penghambat capaian kinerja indikator, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja untuk ditindaklanjuti.

3.4. REALISASI ANGGARAN

a. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk kepentingan internal organisasi, salah satunya untuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan. Secara lengkap, formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada lampiran 4 laporan ini.

b. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan atau akuntabilitas *financial* merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas *financial* ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

PPSPDM POM senantiasa melakukan upaya perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pagu anggaran PPSPDM POM pada awal tahun 2023 sebesar Rp.49.092.088.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui surat Nomor B-KU.02.03.21.212.07.23.166 tanggal 10 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023, PPSDM POM diharuskan melakukan pemotongan anggaran blokir belanja pegawai yang berasal dari Automatic Adjustment, sehingga pada akhir TW III total anggaran PPSDM POM adalah sebesar Rp 48.275.456.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Realisasi anggaran PPSDM POM Tahun 2023 sebesar Rp 48.219.186.551,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen).

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan kegiatan PPSDM POM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 104. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis PPSDM POM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2.778.593.000	2.772.493.823	99,78%
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	15.678.371.000	15.657.334.530	99,87%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	874.931.250	874.922.477	100,00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
	dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.				
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10.261.275.000	10.247.638.802	99,87%
		2. Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	471.161.000	471.127.776	99,99%
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	182.847.000	182.843.424	100,00%
		2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	4.035.621.000	4.030.610.134	99,88%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM	1. Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	1.395.789.500	1.395.781.040	100,00 %
		2. Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	1.395.789.500	1.395.781.040	100,00 %
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	291.643.750	291.640.826	100,00 %
7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	930.803.000	921.610.399	99,01%
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.	266.728.000	95.350.439	35,75%
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	200.894.000	179.292.411	89,25%
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk IK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	434.117.000	434.117.000	100,00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
10	Terkelolanya a Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	7.190.019.000	7.179.606.696	99,86%
		2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	2.011.772.000	2.011.767.089	100,00 %
TOTAL			48.275.456.000	33.891.067.963	70,20 %

Tabel 105. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Pusat

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji dan Tunjangan.	7.190.019.000	7.179.606.696	99,86%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	2.193.766.000	2.193.759.500	100,00%
3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	434.117.000	434.117.000	100,00%
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	140.504.000	140.504.000	100,00 %
5	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai.	1.389.202.000	1.388.730.016	99,97%
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan.	4.935.974.000	4.925.163.334	99,78%
7	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan.	9.216.887.000	9.209.482.845	99,92%

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
8	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi.	2.004.587.000	1.998.494.340	99,70%
9	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat).	307.439.000	307.433.508	100,00
10	Reformasi Birokrasi.	1.993.011.000	1.992.998.702	100,00%
11	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan.	6.056.598.000	6.055.998.577	99,99%
12	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan.	12.413.352.000	12.392.898.033	99,84%
TOTAL		48.275.456.000	48.219.186.551	99,88%

c. Evaluasi Tindak Lanjut

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama / lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama / lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned}
 TE &= \frac{IE - SE}{SE}
 \end{aligned}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,20	100% (efisien)
3	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6	0,81 – 1,00	88% (efisien)

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada Tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang masuk ke dalam kategori “Efisien”, dan 3 (tiga) kegiatan masuk ke dalam predikat “Tidak Efisien”. Penyebab masih terdapat kegiatan yang masuk ke dalam kategori “Tidak Efisien” disebabkan karena besarnya capaian output tidak sebanding dengan input yg digunakan, dimana capaian outputnya lebih besar dari input yang berupa anggaran, sehingga kedepannya percepatan pencairan anggaran tetap harus lebih cepat dilakukan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam buku ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5 laporan ini

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja PPSDM POM Tahun 2023 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PPSDM POM. Laporan ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan program PPSDM POM dalam Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, PPSDM POM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 48.219.186.551,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) dengan pagu anggaran Rp.48.275.456.000,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Tahun 2023, dari 16 (enam belas) IKK yang ditetapkan pada tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) IKK yang dievaluasi dengan kriteria capaian "SANGAT BAIK", 1 (satu) IKK dengan kriteria capaian kinerja "BAIK", 3 (tiga) IKK dengan kriteria "CUKUP", dan 1 (satu) IKK dengan kriteria capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".

Sebagai evaluasi atas pencapaian target kinerja tersebut, PPSDM POM akan mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik di lingkungan internal organisasi maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja PPSDM POM Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas PPSDM POM kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), sekaligus dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

4.2. SARAN

Agar didapatkan hasil capaian Sasaran Indikator Strategis yang optimal, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Plan of Action (POA) yang direncanakan per triwulan serta butuh komitmen dan kerja sama yang sinergis dengan semua unit terkait.

LAMPIRAN

5.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan PPSPDM POM 2020-2024 (Sesuai Reviu Renstra PPSPDM POM)

Ko de SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Sat uan
				202 0	202 1	2022	202 3	2024	
Stakeholder Perspective.									
SK 1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi .	75	77	79	81	83	Persen
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	530	820	87 5	935	100 0	Orang
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020- 2024.	2	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,00	4,30	4,6 6	4,71	4,7 5	Nilai

Ko de SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Sat uan
				202 0	202 1	2022	202 3	2024	
Internal Process Perspective.									
SK 3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	40	45	60	62	64	Persen
		3.2	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	10	12	-	-	-	Dokumen
			Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	82	94	100	Persentase
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	4.1	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan n Kompetensi.	4,35	4,40	4,45	4,47	4,50	Nilai
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan	90	91	92	93	95	Persen

Ko de SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Sat uan
				202 0	202 1	2022	202 3	2024	
			Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.						
SK 5	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional PFM	5.1	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	N/A	N/A	50	55	60	Pers en
		5.2	Nilai kepuasan Layanan Pembinaan PFM	N/A	N/A	4,00	4,10	4,20	Nilai
SK 6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	88	93	85	87	89	Pers en
Learning and Growth Perspective.									
SK 7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	88	93	85	87	89	Inde ks

Ko de SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Sat uan
				202 0	202 1	2022	202 3	2024	
		7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	81	83	82	83	84	Nilai
SK 8	Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	8	Indeks profesionali tas ASN PPSDM POM.	75	77	84	85	86	Inde ks
SK 9	Terbangu nnya Sistem Operasio nal termasuk TIK PPSDM POM terintegra si dan adaptif.	9	Indeks Pengelolaa n Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	1,51	2,00	2,2 6	2,50	3,0 0	Inde ks
SK 10	Terkelola nya Keuanga n PPSDM POM secara akuntabe l.	10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,6	94	93, 5	94,5	95, 6	Nilai
		10.2	Tingkat efisiensi pengguna an Anggaran PPSDM POM.	90	92	94	96	98	Pers en

5.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Pertama



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kompetensi SDM POM	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	81
Meningkatnya Kompetensi SDM POM	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	851
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2022-2024.	Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan.	4.71
Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	62
Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	94
Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.47
Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	93
Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55
Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.10
Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	89
Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif	Indeks RB PPSDM POM	87
Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif	Nilai AKIP PPSDM POM	83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85
Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	2.50
Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	94.5
Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM	96

Kegiatan :

Pengembangan SDM Aparatur Badan POM

Anggaran :

Rp.
49,092,088,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 06 Januari 2023
Pihak Pertama



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

5.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	79	79	79	79.5	79.5	80	80	80.5	80.5	81	81	81	3.069.730.000, 00
2.	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	0	65	130	160	259	359	499	669	839	851	851	851	16.447.810.000, 00
3.	Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	841.830.000, 00
4.	Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	1	3	5	7.5	10	12.5	15	20	30	40	50	62	9.964.896.000, 00
5.	Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	5.88	41.18	41.18	47.06	53	64.71	76.47	82	82	88	88	94	321.827.000, 00
6.	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	0	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	166.363.000, 00
7.	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	4.113.142.000, 00

8.	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	0	40	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.011.070.000,00
9.	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	0	0	20	20	30	30	40	50	60	70	80	89	280.610.000,00
10.	Indeks RB PPSPDM POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	770.681.000,00
11.	Nilai AKIP PPSPDM POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	394.642.000,00
12.	Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	224.055.000,00
13.	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal.	2.30	2.30	2.30	2.40	2.40	2.40	2.45	2.45	2.45	2.50	2.50	2.50	498.000.000,00
14.	Nilai kinerja anggaran PPSPDM POM	75	80	80	85	88	90	92.5	92.5	92.5	93.5	94	94.5	7.510.302.000,00
15.	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSPDM POM	88	88	88	90	91	92	92	93	94	94	95	96	2.466.060.000,00
16.	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	0	0	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	1.011.070.000,00
Total														49.092.088.000,00

Jakarta, 06 Januari 2023

Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan



↓ Syamsidar Thamrin, ST, MBA

5.4. Rencana Kinerja Tahunan PPSDM POM Tahun 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.9.94.07.22.33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun
2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan...

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan...

- 3 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.94.12.21.72 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN...

- 4 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.9.94.07.22.33 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	81 %
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	851 orang
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2022-2024.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,71
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	62 %
		Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	94 %

- 6 -

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi.	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,47
		Persentase SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	93 %
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	55 %
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,10
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	89 %
7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks RB PPSDM POM.	87
		Nilai AKIP PPSDM POM.	83
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	85
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,50

- 7 -

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	94,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	96 %

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA, S.SI.,APT.,MPPM

5.5. Pengukuran Kinerja Kegiatan PPSDM POM Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji dan Tunjangan.	7.190.019.000	7.179.606.696	99,86%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	2.193.766.000	2.193.759.500	100,00%
3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	434.117.000	434.117.000	100,00%
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	140.504.000	140.504.000	100,00 %
5	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai.	1.389.202.000	1.388.730.016	99,97%
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan.	4.935.974.000	4.925.163.334	99,78%
7	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan.	9.216.887.000	9.209.482.845	99,92%
8	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi.	2.004.587.000	1.998.494.340	99,70%
9	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem /	307.439.000	307.433.508	100,00

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
	Lembaga / Per Entitas Diklat).			
10	Reformasi Birokrasi.	1.993.011.000	1.992.998.702	100,00%
11	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan.	6.056.598.000	6.055.998.577	99,99%
12	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan.	12.413.352.000	12.392.898.03 3	99,84%
TOTAL		48.275.456.000	48.219.186.55 1	99,88%

5.6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan PPSDM POM Tahun 2023

1. Berdasarkan Sasaran Strategi

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2,778,593,000	2,772,493,823	81	81,24	99.78 %	100.30 %	1.01	1	Efisien	0.01	95%	Efisien
		2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	15,678,371,000	15,657,334,530	851	983	99.87 %	115.51 %	1.16	1	Efisien	0.16	95%	Efisien
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai	1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	874,931,250	874,922,477	4.71	4.95	100,00 %	105,10 %	1.05	1	Efisien	0.05	100%	Efisien

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
	dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024.														
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10,261,275,000	10,247,638,802	62	65,27	99.87 %	105.27 %	1.05	1	Efisien	0.05	100%	Efisien
		2	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	471,161,000	471,127,776	94	100,00	99.99 %	106.38 %	1.06	1	Efisien	0.06	100%	Efisien

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	182,847,000	182,843,424	4.47	4.64	100,00%	103.80%	1.04	1	Efisien	0.04	100%	Efisien
		2	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	4,035,621,000	4,030,610,134	93	93.16	99.88%	100.17%	1.00	1	Efisien	0.00	100%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan	1	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	1,395,789,500	1,395,781,040	55	98.95	100.00%	171.91%	1.80	1	Efisien	0.80	88%	Efisien

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
	Fungsional PFM	2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	1,395,789,500	1,395,781,040	4.1	4.50	100,00%	109.76%	1.10	1	Efisien	0.10	95%	Efisien
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	291,643,750	291,640,826	89	89,00	100,00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00	100%	Efisien
7	Terwujudnya organisasi PPSDM	1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	966,940,000	966,939,399	87	88.11	100.00%	101.28%	1.01	1	Efisien	0.01	100%	Efisien

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
	POM yang efektif.	2	Nilai AKIP PPSDM POM.	124,592,000	124,590,084	83	77.72	100.00%	93.64%	0.94	1	Tidak Efisien	- 0.06	75%	Tidak Efisien
8	Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	181,994,000	181,992,411	85	88.81	100.00%	104.48%	1.04	1	Efisien	0.04	100%	Efisien
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	434,117,000	434,117,000	2.45	3	100.00%	120.00%	1.20	1	Efisien	0.20	95%	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM	1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	7,190,019,000	7,179,606,696	94.50	93.62	99.86%	99.07%	0.99	1	Efisien	- 0.01	75%	Tidak Efisien

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	S E	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
				T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
	POM secara akuntabel.	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	2,011,772,000	2,011,767,089	96	95	100,00%	98,96%	1.39	1	Efisien	0.39	95%	Efisien

2. Berdasarkan Output

SASARAN PROGRAM		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
		T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	19.847.100.000	19.822.302.745	3.828	4.014	99,89	104,86	1,05	1	Efisien	0,05	100%	Efisien
2	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	18.469.950.000	18.448.896.610	851	983	99,89	115,51	1,16	1	Efisien	0,16	100%	Efisien
3	Perangkat Pengolah Data Komunikasi	434.117.000	434.117.000	39	75	100,00	192,31	1,92	1	Efisien	0,92	88%	Efisien

SASARAN PROGRAM		INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
		T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
4	Layanan Perkantoran	9.383.785.000	9.373.366.196	1	1	100,00	99,89	1,00	1	Efisien	0,00	100%	Efisien
5	Layanan Sarana Internal	140.504.000	140.504.000	14	14	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00	100%	Efisien